

PUTUSAN Nomor 131/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Wahyudin Djahidi**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Cempaka, Komplek Bumi Sayar Indah Nomor

12 RT/RW 006/009 Desa/Kelurahan Serang,

Kecamatan Serang, Kota Serang

2. Nama : lif Fariudin S.E

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Serang

Alamat : Jalan Komplek Tegal Padang RT/RW 003/014 Desa

Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2013 dan tanggal 26 September 2013 memberi kuasa kepada **Astiruddin Purba**, **S.H.**, **Berto Herora Harahap**, **S.H.**, **Paulus Sanjaya Samosir**, **S.Sos**, **S.H.**, **Ester Novita**, **S.H.**, **Andre Victor Nainggolan**, **S.H.**, **Dr. Arrisman**, **S.H.**, **M.H.**, **Rd. Yudi Anton Rikmadani**, **S.H.**, **M.H.**, **Aries Surya**, **S.H.**, dan **Edi Wirahadi**, **S.H.**, para advokat pada Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang H. Wahyuddin Djahidi – lif Fariudin, SE (WALI) yang beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6, Matraman, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon:

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Serang**, berkedudukan di Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan Nomor 247 Kota Serang, Banten;

[1.4] 1. Nama : **H. TB. Haerul Jaman, B.Sc., S.E**

Pekerjaan : Swasta

2. Nama : H. Sulhi, S.H., M.SiPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013, memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Syarifuddin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Melissa Christianes, S.H., Ferry Reynaldy, S.H., Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., Ardea Runianza, S.H., M.H., dan Suci Tur Andayani, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat dan berkantor di The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 442/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 131/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 September 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 1.3. Bahwa selaras dengan berlakunya seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), maka Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang bertanggal 11 September 2013 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Serang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilihan Umum terkait dengan

Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Serang Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kota Serang tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang bertanggal 11 September 2013 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan 1056/Kpts/KPU Umum Kota Serang Nomor Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 adalah sebagai objectum litis Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- II.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, bertanggal 28 Juli 2013 (vide bukti P- 6);
- II.2. Bahwa peserta Pemilukada Kota Serang 2013 berdasarkan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013 2018 Nomor 928/BA/VII/2013 bertanggal 30 Juli 2013 (vide bukti P-7), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Nomor Urut Pasangan Calon
H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc., SE., dan H. Sulhi,	1
SH., M.Si.	
H. Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, SE	2
Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag	3
Agus Irawan Hasbullah dan H. Harto	4
Tb. Delly Suhendar dan Agus Wahyu	5

- II.3 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Kabupaten atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 2 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, bertanggal 28 Juli 2013, dan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013 2018 Nomor 928/BA/VII/2013 bertanggal 30 Juli 2013;
- II.4. Bahwa Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor

1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan	Jumlah	Prosentase
Urut	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Suara	(%)
1	H. Tb. Haerul Jaman, B.Sc., SE., dan H. Sulhi, SH., M.Si	151.216	56,18
2 H. Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, S		97.374	36,18
3	3 Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag		2,52
4	4 Agus Irawan Hasbullah dan H. Harto		1,72
5	Tb. Delly Suhendar dan Agus Wahyu	9.149	3.40
	JUMLAH	269.143	100

II.5. Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota Serang pada Pemilihan Umum Wakil Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Nomor Urut 2 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 2. Bahwa penetapan hasil perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013 juncto Keputusan

- Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 bertanggal 11 September 2013 adalah hari Rabu, tanggal 11 September 2013.
- 3. Bahwa, oleh karena Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah hari Rabu, tanggal 11 September 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, hari kedua, Jumat, tanggal 13 September 2013, dan hari ketiga adalah Senin, 16 September 2013, dikarenakan hari Sabtu, 14 September 2013 dan hari Minggu, 15 September 2013 adalah hari libur.
- 4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang bertanggal 11 September 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 16 September 2013, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

IV.1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa; "Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan sendirinya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) harus dilakukan secara demokratis

- dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Dengan demikian, jelaslah bahwa Pemilukada harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun.
- IV.2. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan asas *nomokrasi* atau Asas Negara Hukum sebagaimana yang ditegaskan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada termasuk dalam hal ini pasangan calon peserta Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 pada khususnya, maka Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, maka setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu dalam hal KPU selaku penyelenggara pemilu yang tidak demokratis atau bertentangan dengan asas-asas Pemilu, dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilainilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi", termasuk keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a guo*;
- IV.3. Bahwa terkait dengan hal tersebut, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyatanyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja

- dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;
- IV.4. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (vide Putusan Mahkamah Dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 22 Agustus 2011);
- IV.5. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas";
- IV.6. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013

juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.

Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

IV.6.1. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

- 1.1. Bahwa pokok permohonan dalam permohonan keberatan dan Pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 ini adalah berupa pelanggaran terhadap proses dalam Pemilu atau Pemilukada yang pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil Pemilu secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Hal ini sebagaimana dinyatakan Mahkamah. dalam Hukum Pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013, pada Sengketa PHPU Provinsi Sumatera Selatan, dimana disebutkan bahwa "...Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politics*, *keterlibatan* oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran ini yang seperti dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah." (vide Putusan Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013, halaman 151-152);
- 1.2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, pada pokoknya Mahkamah menegaskan bahwa pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemenangan Pasangan

Calon merupakan tindakan yang mencederai prinsip kemandirian penyelenggara Pemilu dan ketidaknetralan iaiaran Birokrasi. Padahal jajaran Birokrasi menurut peraturan perundang-undangan diharuskan bersikap netral. Bentuk-bentuk pengarahan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi baik secara tersurat maupun tersirat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, merupakan upaya sengaja untuk memengaruhi pilihan pemilih yang merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang mencederai nilai-nilai atau asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditegaslan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, halaman 123 - 125);

- 1.3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh Termohon atau setidaktidaknya Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaraan dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif;
- 1.4. Bahwa telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 yang melibatkan bahkan mendapat dukungan secara langsung dari perangkat Pemerintah Daerah yang dalam hal ini terjadi di beberapa kecamatan serta desa. Pada umumnya politisasi birokrasi oleh incumbent sedang menjabat menggunakan untuk memperoleh dukungan kekuasaannya dalam Pemilukada dalam bentuk pembangunan fasilitas sosial yang dibingkai dengan kampanye terselubung. Selain itu juga sosialisasi program, mengkoordinasikan berupa atau memobilisasi Pegawai Negeri Sipil sampai kepada melakukan intimidasi kepada jajaran di bawahnya dengan

tujuan mendominasi perolehan suara. Pelanggaran terstruktur merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dan para pejabat pemerintahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Fakta-fakta terjadinya pelanggaran *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- A. ketidaknetralan pejabat pemerintah kota (pemkot) Serang dan pegawai negeri sipil (pns)
- B. perusakan alat peraga kampanye
- C. praktik politik uang (money politic)
- D. ketidaknetralan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah Kota Serang
- E. ancaman dan intimidasi terhadap pemilih dan simpatisan Pemohon

A. Ketidaknetralan Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Bahwa adanya ketidaknetralan PNS dan Pejabat Pemkot Serang mulai dari Walikota Serang, Kepala Dinas, Asda, Camat, Lurah dan/atau sampai pada jajaran terendah telah melakukan perencanaan pemenangan, yang dilakukan dengan cara memobilisasi birokrasi pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1/incumbent (TB. Haerul Jaman, B.Sc, S.E. dan H. Sulhi, S.H., M. Si.);
- 2. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemati, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (TB. Haerul Jaman, B.Sc, S.E. dan H. Sulhi, S.H., M. Si.), dengan cara melakukan melakukan Koordinasi dan Pertemuan dengan Para Kepala Dinas, Asda, Camat dan para Kepala Desa/Lurah se-Kota Serang dengan berbagai kegiatan diantaranya: kegiatan studi banding, Rapat Koordinasi dengan Walikota, Penyuluhan, Pengajian dengan mengumpulkan para BKM Masjid, Tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan pendanaan dan pembiayaan dari APBD Kota serang, akan tetapi dalam kegiatan tersebut ternyata hanya

- di isi dengan instruksi, Perencanaan dan Pembahasan Strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent);
- 3. Bahwa instruksi, perencanaan dan pembahasan strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan dengan sempurna dimulai dengan Kegiatan di Hotel Grand Wizz Kuta Bali pada tanggal 8 Maret 2013 pukul 19.00 wita, hal mana tidak ada acara lain sebagaimana terlihat dalam rundown acara di Bali, selain hanya pembahasan perencanaan pemenangan walikota menjabat sekaligus Pasangan Calon Nomor Urut 1, (bukti P-8), muatan dalam pertemuan tersebut membahas dan merumuskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Diwajibkan untuk setiap PNS yang bekerja pada Pemerintahan Kota Serang yang jumlahnya 5.000. orang untuk merekrut 20 orang agar memilih Walikota *incumbent* (Tb. Haerul Jaman) pada Pemilukada Kota Serang tanggal 5 September 2013.
 - Secara matematis Strategi ini akan mengumpulkan 100.000 0rang Pemilih yang memilih Tb. Haerul Jaman (*incumbent*).
 - b. Melaksanakan pengajian disetiap KELURAHAN/DESA Se Kota Serang 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan jumlah peserta 100 orang paling sedikit yang berasal dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua-ketua BPD dan LPM, yang mana sumber pendanaanya berasal APBD Kota Serang untuk kegiatan walikota yang di salurkan melalui para camat-camat se Kota Serang.
 - c. Para Lurah dan Para Kepala Desa Sekota Serang diwajibkan untuk melakukan sosialisasi dan mengajak serta mengarahkan warganya agar memilih Walikota incumbent (Tb. Haerul Jaman) dalam Pemilukada Kota Serang tanggal 5 September 2013, dan sekaligus dalam setiap program yang berupa pembangunan baik pembangunan jalan maupun dalam pelayanan sosial/publik lainnya harus disertai dengan Kampanye untuk Pemenangan Walikota incumbent (Tb. Haerul Jaman).
 - d. Diwajibkan untuk setiap kepala Dinas membentuk Tim Pemenangan Walikota incumbent (Tb. Haerul Jaman) terutama Kepala Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap Kecamatan Se Kota Serang dengan target yang harus diraih dari Tim Pemenangan ini mencapai 65 % di setiap TPS_nya.

Kegiatan Perencanaan pembahasan Strategi Pemenangan Calon Walikota pasangan nomor 2/ incumbent di Bali terekan dalam dalam Video, (bukti P-9), dan (bukti P-9.A)

- 4. Bahwa selain dari pada Pertemuan Perumusan Pemenangan Walikota (incumbent) di Hotel Grand Wizz sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian dilanjutkan Pertemuan Berikutnya di Rumah Makan Sari Puring Cilegon pada Pertengahan bulan Juni 2013, yang dihadiri oleh Walikota (Paslon Nomor Urut 1./incumbent), Asda I, DPRD Kabupaten Serang, Kepala-kepala Dinas, Camat Se Kota Serang, Lurah/Kepala Desa Sekota Serang. Pertemuan tersebut langsung di moderatori oleh Asda I yang mana dalam pertemuan itu telah berhasil merumuskan langkah-langkah dan strategi pemenangan Walikota incumbent (Tb. Hairul Jaman), yakni merumuskan tentang:
 - a) Semua kepala-kepala dinas membentuk tim pemenangan pada dinasdinas yang dipimpin masing-masing
 - b) Camat, lurah, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mengkoordinasikan sampai pada tingkat RW dan RT untuk pemenangan Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon Incumbent) menang dengan target minimal 65 % pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang tanggal 5 September 2013.
 - c) Khusus untuk Dinas Pendidikan agar membentuk tim pemenangan Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon *incumbent*) yang di koordinatori oleh kepala-kepala sekolah agar semua PNS, dan Guru dapat bersatu padu memenangkan dengan target menang di masing-masing TPS.
 - d) Dalam pertemuan itu juga Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon Incumbent) menjanjikan kepada Camat Sekota Serang bahwa tidak ada mutasi jabatan camat dan/atau lurah selama proses Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang berjalan asalkan tetap setia dan mendukung Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon incumbent).
 - e) Selain itu Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon Incumbent) juga menjanjikan kepada semua Kepala Desa yang sudah menjabat di atas 5 tahun masa jabatannya, bahwa jika terpilih kembali akan memperpanjang masa jabatan kepala desa sejalan dengan masa jabatan Walikota Serang natinya.

- 5. Bahwa untuk menindak lanjuti beberapa pertemuan di Hotel Grand Wizz Bali dan di Rumah Makan Sari Puring Cilegon, selanjutnya Pertemuan koordinasi Pemenangan Walikota Tb. Hairul Jaman (Calon incumbent) yang di bingkai dengan motif pengajian dirumah Walikota Tb. Hairul Jaman (calon incumbent) sekitar pertengahan bulan Juni 2013, setelah Magrib sampai jam 23.30 malam hari. Yang hadir adalah semua kepala dinas, kabag-kabag di Pemkot Serang, Camat Se-kota Serang, lurah se Kota Serang. Pertemuan itu dilaksanakan dan dihadiri per setiap kecamatan, dengan cara camat memerintahkan lurah/kepala desa di masing kecamatannya untuk menghadirkan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama/ustad-ustad di rumah pribadi walikota minimal sebanyak 5 orang tokoh. Pertemuan di rumah Walikota Tb. Hairul Jaman (calon incumbent) tersebut sebelum pengajian dan doa bersama dimulai, didahului dengan pengarahan dan sambutan dari Walikota Tb. Hairul Jaman (calon incumbent) dan Asda I bahwa "kita harus membangun kebersamaan, semua camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, harus bersama-sama sebagai Tim Pemenangan dalam memenangkan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang tanggal 5 September 2013". Dan kita harus mengoptimalkan kekuatan hingga tingkat RW/RT sebagai ujung tombak Pemenangan Pemilukada".
- 6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent) juga memanfaatkan Keuangan Daerah (APBD) Kota Serang untuk kepentingan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent) pada Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kota Serang yang diantaranya sebagai berikut
 - a. Kegiatan Studi Banding di Bali atau kunjungan kerja dengan anggaran di sedot dari APBD Kota Serang tahun 2013 pada Pos anggaran Bantuan Keuangan kepada FORSIL untuk 1 (satu) organisasi x Rp. 155.000.000, karenanya Kegiatan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/incumbent kembali menggunakan anggatan tersebut menurut hukum merupakan penyalahgunaan APBD Kota Serang. (bukti P- 10)
 - b. Program Pembangunan Pemerintah Kota Serang dalam Pembangunan Jalan hotmix dan Gorong-gorong Drainase dalam upaya Kampanye Terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 1. (incumbent) dalam pemenangan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang tanggal 5

- September 2013, yang dilaksanakan di semua wilayah Kecamatan, Dalam Pembangunan jalan dan fasilitas publik tersebut di pergunakan dana dari APBD Kota Serang yang untuk anggaran pembangunan pada masing-masing kecamatan senilai 1 milyar rupiah untuk selanjutnya di kelola oleh Camat, yang dalam pelaksanaannya di kerjakan oleh Kontraktor Keluarga Paslon Nomor Urut 1 (*incumbent*).
- c. Dana APBD Kota Serang untuk setiap kecamatan senilai 1 (satu) milyar rupiah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyusunan spi, fee kepala desa dan untuk biaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/ incumbent, khusus pemberian fee setiap lurah/kepala desa senilai 10 % dari nilai anggaran yang diterima di setiap kelurahan, pemberian fee kepada lurah/kepala desa tersebut diberikan dengan 2 (dua) tahap; yaitu tahap pertama diberi sebagai kas bon sewaktu berangkat dalam studi banding ke Bali yang mana merupakan kegiatan pembahasan dan Perencanaan Pemenangan Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent), dan tahap kedua diberikan setelah pulang pada saat menjelang pemungutan dan penghitungan suara atau sekitar bulan Juli 2013. Untuk penggunaan anggaran APBD Kota Serang di setiap kecamatan senilai 1 (satu) milyar sebagian digunakan untuk Pemenangan Nomor Urut 1/ calon incumbent (Tb. Hairul Jaman-Sulhi) di siapkan oleh camat-camat Sekota Serang, dimana perencanaan Penggunaan anggaran pemenangan incumbent tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan rekaman pembicaraan Camat Walantaka. (bukti P-11)
- 7. Bahwa pada setiap UPT Pendidikan di semua kecamatan melaksanakan koordinasi dengan para guru-guru PNS maupun honorer, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, diantaranya terjadi di UPT Pendidikan Kecamatan Taktakan pada bulan Agustus 2013 setelah lebaran, dimana kegiatan tersebut yang di kemas berupa kegiatan Santunan Anak Yatim, Halal Bil halal yang dihadiri oleh Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 1/incumbent), Kepala UPT Pendidikan Pendidikan Taktakan Bpk. A. Saifullah menyampaikan sambutan yang diteruskan dengan Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 1/incumbent) yang isinya meminta "untuk tetap menjaga kebersamaan dalam menghadapi Pemilukada Walikota

- tanggal 5 September 2013 dan mempersiapkan perencanaan tim dan penanggungjawab wilayah sesuai dengan target pemenangan walikota pasangan nomor 1/incumbent".
- 8. Bahwa selain dari pada itu tindak lanjut dan implikasi konkrit dari skenario pemenangan dari Birokrasi Pemerintah Kota Serang khususnya para seluruh PNS Se- Kota Serang, Dinas Pendidikan telah pula membentuk dan membuat skema Kerja dan penanggungjawab dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) dengan cara menginstruksikan setiap kepala sekolah se Kota Serang menjadi koordinator dan penanggungjawab pemenangan di wilayahnya masing-masing dengan target 65 % disetiap TPS. (bukti P-12)
- 9. Bahwa untuk memastikan PNS dan Jajaran Birokrasi Pemerintahan kota berjalan sesuai perencanaan sebagaimana tersebut dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*), Sekretaris Daerah Kota Serang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270/631-Huk/2013 tentang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yang pada pokoknya mengintruksikan agar seluruh Lurah/Kepala Desa se-Kota Serang wajib mendukung Tb. Hairul Jaman sebagai Calon Walikota Serang untuk memimpin kembali pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tanggal 5 September 2013. (bukti P- 13)
- 10. Bahwa bukti ketidaknetralan dari birokrasi Kota Serang telah tampak jelas merupakan sindikat perusak demokrasi yang telah mencederai Pemilihan Umum Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil. Dengan adanya ajakan dan seruan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Walikota Serang/incumbent) kepada jajaran Pemerintah, dimulai dari Kepala-kepala Dinas, Asda-asda, Kabag-kabag beserta jajaran PNS Pemerintah Kota Serang, Camat-camat, Lurah/Kepala Desa se-kota Serang untuk mendukung Walikota pada saat itu yang juga menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 untuk memimpin kembali Kota Serang, hal ini jelas tindakan kecurangan dan pelanggaran dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif karena dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sempurna hingga telah pula mempengaruhi perolehan suara secara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).

- 11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terbukti pula ditemukannya faktafakta dalam Pemilukada Kota Serang, adanya keterlibatan PNS dalam
 kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*)
 yaitu di Kelurahan Pipitan Komplek TPI RT. 29, RW. 05, yang dilakukan
 oleh Camat Walantaka yaitu dengan melakukan kampanye terselubung
 melalui RW yang diberitahukan oleh Julirawan (suami dari Lurah
 Pipitan/Lurah Ibu Lutfi) bahwa akan membangun jalan *hotmix* dengan
 anggaran yang disiapkan dari APBD sebesar 175 juta jika seandainya di
 komplek itu menang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*);
- 12. Bahwa pada malam sebelum hari pencoblosan, Camat Curug (H. Anis Surur Salam, SH, M.Si) dengan dibantu anggota KUA Kecamatan Curug (Fatoni) dengan menggunakan mobil Dinas Toyota Avanza Nomor Polisi A. 42, melakukan penggiringan dan pengarahan ke Kampung Kerasikan Desa Curug manis dan Kampung Cigemuk Desa Curug dengan mendatangi Ketua RT Cigemuk dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-;
- 13. Bahwa pada saat kampanye damai di DPRD Kota Serang, Lurah Cipocok Jaya juga aktif terlibat dalam kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) dengan mengajak dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013; (bukti P-14)
- 14. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 lurah Lialang Bpk. Tabrani, Kecamatan Taktakan, berkeliling-keliling TPS, dan selanjutnya dalam keadaan sepi lurah tersebut langsung datang ke tempat TPS mengambil kumpulan kertas suara yang ada di meja Panitia KPPS untuk mencoblos lalu dimasukkan kedalam kotak suara, saat itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sempat protes, tetapi Panitia KPPS tidak menanggapi begitu juga Panwas tidak ada ditempat pemungutan suara. Dan selanjutnya Lurah Tabrani meminta kepada saksi dan mengatakan "agar jangan di bilang-bilang kepada siapasiapa cuman 10 (sepuluh) kertas suara kok.",. (bukti P-15)
- 15. Camat Kecamatan Curug sdr. H. Surur Salam melakukan penggiringan dan Pengarahan ke Kampung Kerisikan Desa Curug Manis dan Kampung Cigemuk Desa Curug pada malam sebelum pencoblosan mendatangi Ketua

- RT Cigemuk dan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar memilih Nomor Urut 1. **(bukti P- 16)**
- 16. Bahwa telah terjadi pula sabotase/pembajakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) di berbagai TPS se Kota Serang, diantaranya di TPS 7, Desa Tinggar, Kecamatan Curug, tindakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) dilakukan dengan caracara yaitu sebelum pemungutan dan penghitungan suara pada malam harinya saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) diberikan uang Rp 250 ribu, dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama malamnya diberikan Rp. 150 ribu, dan kedua setelah menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan suara di TPS (Formulir C-1).

B. Perusakan Alat Peraga Kampanye

- Bahwa pada masa kampanye Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) melancarkan operasi pencabutan dan perusakan alat peraga kampanye Pemohon dan menebar intimidasi terhadap massa pendukung Pemohon yang terjadi disemua kecamatan se-Kota Serang;
- 2. Bahwa perusakan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dilakukan dengan cara-cara yang seragam, profesional, dan terkoordinir disemua wilayah Kota Serang, yaitu pada pertengahan malam hari sekitar jam 2 atau jam 3-an menjelang subuh disaat warga sedang tertidur lelap, sehingga Pemohon telah menginventarisir kehilangan alat peraga berupa baliho/spanduk sebanyak 3000-an buah spanduk/baliho.
- Bahwa Pemohon telah berhasil menangkap tangan pelaku perusakan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 2 di beberapa wilayah, diantaranya di wilayah Sayabulu, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, dan di wilayah Kecamatan Kasemen (bukti P- 17)
- 4. Bahwa perusakan dan penghilangan alat peraga kampanye Pemohon tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. Syamsul Rizal (Tim Sukses Pemohon) kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang yang kemudian telah melahirkan rekomendasai dari Panwaslu bahwa perbuatan perusakan alat peraga Pemohon tersebut terbukti telah memenuhi unsur pidana Pemilukada

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (3) UU Pemda, dan sekarang dalam proses penindakan di Gakumdu meskipun sampai saat ini terkesan perkaranya di endapkan oleh penyidik Gakumdu pada Polres Kota Serang. (bukti P-18), (bukti P-19)

C. Praktik Politik Uang Yang Di Lakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1/incumbent

- Bahwa praktek politik uang (money politics) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 terjadi secara sistematis dan meluas di seluruh kelurahan/desa dan kecamatan di Kota Serang;
- Bahwa politik uang (money politics) tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pendukungnya, yakni dengan cara membagibagikan sejumlah uang didalam amplop kepada Pemilih agar pemilih memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut. 1 juga dilakukan dengan cara membagikan amplop berisi uang kepada warga dengan tulisan yang tertulis di amplop "Jangan lupa coblos" Nomor 1 Haeru Jaman H. Sulhi, hal ini terjadi salah satunya di Komplek TPI RT. 29 RW. 05, selain itu, Ketua RT Kampung Ciwiru Desa Cibinong juga memberikan uang kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 4. Bahwa adanya pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi suara pemilih tersebut serta dilakukan/terjadi di seluruh kelurahan/desa dan kecamatan di Kota Serang, merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis dan meluas yang sangat berpengaruh terhadap hasil suara dalam Pemilukada. (bukti-20)
- Bahwa Ketua RT sdr. Amir tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajak dan menggiring Sarminah dan Kasmiah dan warga lainnya dengan memberikan uang Rp.10.000,- pada malam hari pencoblosan agar dari agar memilih Nomor Urut 1. (bukti P- 21)
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Ustd. Samudi yang merupakan anggota KPPS Taman Karisan Banjar sari Kelurahan Cikopok

jaya agar memberikan kepada 20 (dua puluh) orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (bukti P-22)

D. Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Serang

- Termohon Menetapkan Jadwal Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Pada Hari Kerja (Hari Yang Tidak Efektif Untuk Pemungutan Suara) Sehingga Menghambat Hak Konstitusional Warga Dalam Menggunakan Hak Pilih, Yang Mengakibatkan Kerugian Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bahwa Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang tahun 2013, tertanggal 2 April 2013 (bukti P-23); Termohon telah menetapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sebagai hari pencoblosan, melalui Ketetapan Komisi Pemilihan Umum merupakan serangkaian tindakan tersebut terselubung yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent) yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dengan dasar alasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Termohon Ic. KPU Kota Serang telah menetapkan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan suara pada hari kamis, tanggal 5 september 2013, Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor 2 (dua) Sdr. Ujang (anggota DPRD Kota Serang) sudah mempertanyakan sekaligus mengusulkan agar dalam tahap Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan dihari Libur yaitu diantara hari Sabtu atau Minggu tanggal 7 atau 8 September 2013 dengan maksud agar warga Kota Serang, baik yang bekerja di kota serang dan diluar Kota Serang dapat terakomodir hak konstitusional nya dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013.
 - 1.2. Bahwa Termohon menanggapi pertanyaan dan usulan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 tersebut di atas dengan

menyampaikan bahwa mengenai jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Serang adalah wewenang Termohon Ic. KPU Kota Serang setelah menghitung-hitung waktu jika terjadi pemungutan suara putaran kedua tidak mempunyai waktu lagi mengingat akan berakhirnya masa jabatan walikota tanggal 5 Desember 2013, sementara disisi lain Termohon telah menggunakan waktu terbuang di sela-sela antara jadwal kampanye dengan pemungutan suara masih dapat di isi dengan jadwal pada tahapan lain, sebagaimana dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor Kota-015.436900/2013 Tentang 570/Kpts/KPU Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang tahun 2013, tertanggal 2 April 2013

- 1.3. Bahwa dengan Termohon telah memaksakan untuk menetapkan tanggal 5 September 2013 sebagai hari Pemungutan dan penghitungan suara, dengan jelas Termohon telah pula dengan sengaja mengabaikan dan melanggar hak konstitusional warga pemilih yang sangat Krusial dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013, hal mana diketahui warga pemilih Kota Serang banyak yang bekerja di luar kota Serang terutama warga yang bekerja pada Perusahaan Swasta. (bukti P-24), oleh karenanya Pemilukada Kota Serang telah melahirkan Pemilu yang tidak demokratis dengan memegang teguh asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 1.4. Bahwa untuk mengelabui Warga Kota Serang mengenai hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 5 september 2013 yang menguntungkan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*), melalui Surat Keputusan Walikota Serang Nomor 270/Kep.123-huk/2013 tentang Penetapan Hari Libur tertanggal 29 Juli 2013 (bukti P-25) dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013 tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Serang Tahun 2013, tertanggal 28 Agustus 2013. (bukti P-26), dimana surat

- walikota dan surat gubernur sebagaimana dimaksud tersebut seolaholah telah mengakomodir hak konstitusional warga dalam menggunakan hak pilihnya, padahal surat keputusan walikota dan surat keputusan gubernur tersebut hanya berlaku dan mengikat kepada warga Kota Serang yang bekerja di Kota Serang saja, sedangkan warga Kota Serang yang bekerja diluar Kota Serang tetap bekerja dan tidak ada dispensasi libur. (bukti P- 27)
- 1.5. Bahwa tindakan Termohon yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 yang merupakan hari kerja, sehingga tidak dapat mengakomodir Warga Kota Serang yang bekerja di luar kota serang merupakan tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Walikota Serang (Pasangan Calon Nomor Urut 1/incumbent) sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 yang diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara, yang menyebutkan bahwa "pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan". Sehingga dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Serang telah pula melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum. keterbukaan. proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";
- 1.6. Bahwa selain tidak terakomodirnya hak konstitusional warga kota serang yang bekerja diluar kota serang dalam pemilukada kota serang, Termohon tidak melakukan sosialisasi mengenai hari yang diliburkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota dan Surat Keputusan Gubernur bagi warga pekerja swasta Kota Serang yang bekerja di dalam Kota

Serang dan terlebih pada khususnya kepada Pemohon, Pemohon baru dapat pemberitahuan atas Surat Keputusan Walikota dan Surat Keputusan Gubernur tentang Hari Libur Bagi Warga Kota Serang yang bekerja di dalam Kota Serang 2 (dua) hari sebelum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara (tanda terima ada pada Termohon), sehingganya warga Kota Serang yang bekerja di Kota Serang tidak mengetahui secara jelas adanya ketentuan libur atau dispensasi bagi warga yang sedang melaksanakan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Serang. Perbuatan Termohon tersebut jelas menggambarkan tidak dilakukannya tugas sosialisasi, hal mana telah jelas melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf k UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi: "Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat".

- 2. Bahwa Termohon beserta jajarannya PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan Penyelenggara Pemilukada Kota Serang tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
- 3. Bahwa Termohon menghilangkan hak warga untuk menggunakan hak pilihnya dengan tidak memberikan undangan memilih Formulir Model C-6 (bukti P-28) dan Termohon juga telah melakukan Pembiaran bagi Warga Serang yang melakukan Pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali bagi Pendukung Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent) di berbagai TPS di Semua Kecamatan se-Kota Serang, diantaranya:
 - 3.1. Di TPS VII Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang Banten, dimana Sdr Samlawi warga kampung Singapadu RT 11/03 Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug, mencoblos 3 (tiga) kali dengan kartu panggilan orang yang tidak hadir; (bukti P-29)
 - 3.2. saksi Sukanta memilih 2 kali di TPS VII dan di TPS VIII;

- 4. Di TPS VIII Kecamatan Curug, Anggota KPPS pada hari pencoblosan mengintimidasi pemilih pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 yang diarahkan pada pendukung dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan TPS VIII;
- 5. Di TPS VII Desa Tinggar Kecamatan Curug, Termohon Selaku Penyelenggara Pemilu melalui Panitia KPPS Memasukkan Surat Suara Kedalam TPS pada Waktu Pemungutan Suara, yaitu dengan cara warga yang bernama Risman mau mencoblos ke TPS VII, kertas suaranya di rebut oleh Panitia KPPS (Siti Janawati) dibawah kedalam bilik suara lalu dicoblos sendiri oleh Panitia KPPS pada Nomor Urut 1, pemilih (Risman) akhirnya keberatan dengan melempar Surat Suara kepada Panitia KPPS; (bukti P- 30)
- 6. Di TPS VII Desa Tinggar Kecamatan Curug, Pemilih dalam DPT bernama ONDI tidak menggunakan hak pilihnya karena kebetulan di Tangerang, selanjutnya setelah orang tuanya ONDI melakukan pengecekan pada panitia KPPS karena sebelumnya Panitia memanggil-manggil nama ONDI, ternyata dalam daftar hadir pemilih, ONDI telah menggunakan hak pilihnya;
- 7. Di TPS 09 Kelurahan Cipare Serang, Petugas KPPS melakukan Pencoblosan Surat Suara salah satu warga yang disaksikan oleh warga yang bernama lik, Anton, Rohimah, Satiti dan Agus. (bukti P-31)
- 8. Di TPS VIII Kecamatan Curug Sdr. Suheri, Rabani, Heru, Satibi dan Acong melihat anggota KPPS mengintimidasi Pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (bukti P-32)
- Di TPS 1 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang, sebelum penghitungan suara, Panitia KPPS memasukkan sendiri kertas surat suara yang terletak di meja kedalam kotak suara, disaat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada di TPS;
- 10. Di TPS 5 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan, Lurah Lialang berkeliling di TPS, pada waktu istirahat, lurah tersebut mengambil kertas suara lebih dari 10 buah, kemudian mencoblos dan dimasukkan dalam kotak suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyampaikan keberatan keras kepada Panitia KPPS akan tetapi tidak ditanggapi;

- 11.Bahwa KPPS se-Kota Serang tidak mempertimbangkan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada tingkat TPS atau tidak melakukan pembetulan terhadap adanya perbedaan penghitungan atas Surat Suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dimasukkan kedalam surat suara tidak sah di 6 kecamatan se-Kota Serang yang sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, dimana pencoblosan yang masih didalam kotak pada surat suara yang mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPPS dinyatakan tidak sah, (bukti P-33) sehingga bertentangan dengan Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU NOMOR 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Oleh karenanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPS, PPK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah pula;
- 12. Bahwa Termohon telah memperlakukan Pemohon secara tidak adil karena telah menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan pemberitahuan secara wajar guna menghadirkan saksi mandat dalam mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kelurahan/desa.
- 13. Bahwa dalam rapat pleno tingkat PPK, Pemohon mencurigai ada kecurangan oleh Panitia KPPS disemua TPS, dan Rekapitulasi yang dilakukan ditingkat PPS Kelurahan/Desa, maka cukup beralasan Pemohon meminta untuk dilaksanakan membuka kotak suara di masing-masing TPS dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK di semua Kecamatan, dan dalam Rapat Pleno PPK tersebut telah terjadi ketegangan, akan tetapi hak pemohon tidak diberikan untuk melaksanakan penghitungan suara yang didalam kotak suara atas kejanggalan yang terjadi di tingkat KPPS dan PPS, oleh karenanya Pemohon telah menyatakan keberatan dengan mengisi Form Model Model DA-KWK.KPU, disemua Kecamatan Se Kota

Serang, dan selanjutnya dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota, saksi mandat pemohon telah memprotes temuan kejanggalan dalam penghitungan, rekapitulasi dan kecurangan di semua TPS, PPS, bahkan ditingkat PPK kepada KPU Kota Serang, oleh karenanya pemohon meminta untuk diselesaikan kekeliruan dalam penghitungan kecurangannya dengan melakukan hitungan kembali surat suara yang ada dalam kota suara, karena ditemukan surat suara sah Pemohon yang di coblos pada Nomor 2 (nomor pasangan Pemohon) dalam kertas suara bergambar Pemohon, oleh Termohon dimasukkan dalam surat suara tidak sah. namun Termohon terlihat ngotot untuk mengabaikan pendapat dan protes saksi mandat pemohon atas kesalahan tersebut, dan saksi mandat pemohon tetap keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat KPU Kota Serang dengan mengisi Pernyataan Keberatan. (bukti P-34), (bukti P-35), (bukti P-36),(bukti P-37), (bukti P-38), (bukti P-39), (bukti P-40), (bukti P-41), (bukti P-42), (bukti P-43), (bukti P-44), (bukti P-45), (bukti P-46),(bukti P-47), (bukti P-48), (bukti P-49), (bukti P-50), (bukti P-51), (bukti P-52), (bukti P-53)

- 14. Termohon telah dengan sengaja melakukan manipulasi data pemilih pada DPT. dimana Termohon tidak melakukan perubahan DPT hasil pemutakhiran data Pemilih DPS yang telah di checklist, yang mana sebelumnya RT/RW telah melakukan checklist di tingkat PPS dengan menghapus data pemilih yang udah meninggal, pindah alamat, nama ganda, dan memasukkan data pemilih tambahan bagi yang belum terdaftar dalam data Pemilih, dan selanjutnya data DPS hasil checklist tersebut telah diserahkan ke KPU Kota Serang melalui PPK untuk dimutakhirkan menjadi DPT. Ternyata pada kenyataannya Termohon masih tetap menggunakan data DPT di TPS sesuai dengan data DPS tanpa ada perubahan dan penyesuaian berdasarkan hasil checklist tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian pemilih. Berikut ini data DPS yang telah dilakukan proses checklist, akan tetapi masih tidak dijadikan dasar pemutakhiran data DPT antara lain sebagai berikut:
 - 14.1. Terjadi di Kecamatan Serang, petugas *ceklist* selaku RT/RW telah melakukan pencoretan atas nama-nama meninggal, pindah alamat,

- dan memasukkan nama pemilih tambahan yang belum masuk dalam data pemilih. (bukti P- 54), (bukti P- 55), (bukti P- 56)
- 14.2. Terjadi di Kecamatan Kasemen, petugas ceklist RT/RW telah melakukan pencoretan atas nama-nama meninggal, pindah alamat, dan memasukkan nama pemilih tambahan yang belum masuk dalam data pemilih (bukti P- 57), (bukti P- 58), (bukti P- 59)
- 15. Bahwa dengan tindakan Termohon Ic. KPU Kota Serang melakukan kerancuan dan ketidakpastian DPT sehingga ditemukan Formulir C-6 (undangan memilih) tidak dapat terdistribusi dengan maksimal karena data yang meninggal, sudah pindah, dan nama-nama ganda masih tercantum dalam data DPT, hal tersebutlah sebagai dasar terjadinya Perjokian pemilih di berbagai TPS dengan menggunakan Formulir C-6 (undangan memilih) yang bukan atas nama pemilih itu sendiri, perjokian mana terjadi dilakukan pemilih dengan memilih berkali-kali diberbagai TPS dengan menggunakan Form C-6 (undangan memilih) terjadi di semua kecamatan Kota Serang sebagaimana berikut ini;

a. Kecamatan Serang

Desa/kelurahan : Sumur Pecung

TPS: 8 (delapan)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Rahmawati	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
2	Nur'anini	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
3	Ida Rosida	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
4	Ahmad Taufik	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
5	M. Murod	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
7	Abdul Rahman	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
8	Abdul Rahman	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
9	Umainah	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
10	Mamad	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
11	Muhammad	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
	Syahrotulanwar	Sumur Pecung
12	Wahda Alawiyah	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
13	Ida Laela	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan

		Sumur Pecung
14	Miftakhurrohman	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
15	Fatimah	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
16	Mujaeni	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung
17	Marifah	Link Ciwaktu Lor RT. 002 / 005 Kelurahan
		Sumur Pecung

(bukti P- 60)

Desa/kelurahan : Unyur

TPS : 17 (tujuh belas)

	117 ((4)411 20.00)		
NO	NAMA	ALAMAT	
1	Hasanah	-	
2	lus Rustandi	-	
3	Suryadi	-	
4	Feryadi	-	
5	Juntiyah	-	
7	Mei Sayu	-	
	Prihandani		
8	Muhammad	-	
	Sopan		
9	Lawi	-	
10	Heriyadi	-	
11	Mut Mainah	-	
12	Maksiona	-	
	Paulus Eja		
13	Pipit Sn	-	
14	Imamudin	-	
15	Eric	-	
16	Pojiah Bin M.	-	
	Endang		
17	Firman R	-	
18	Ali Umar	-	
	Safarudin		
19	Apriliani Putri	-	
20	Netti Sumami	-	
21	Hotib	-	
22	Nana Mulyana	-	
23	Andi Jati	-	
	Kusuma		
24	Nur Indriadi	-	
25	Hermanus	-	
	Suhandi		
26	Supardi	-	
27	Iwan Hadi	-	
	Susanto		
28	Martingo	-	
	Ngaludi		
29	H. Rahmatullah	-	
30	Sri Supriatin	-	
31	Winengsih	-	

32	Safri Lena	-
33	Martha Safina	-
34	Angi	-
35	H. Irsad	-
	Abdulah	
36	Rosniah	-
37	Rizky Kodrat	-
38	Dupriyanti	-
39	Nurafitah	_
40	Ahmad Kusuma	_
41	Habsah	_
42	Nurbarri	-
43	Mahdi	_
44	H. Ahmad	_
44	Amarsah	_
45	Mochhamad	_
43	Hadiri	
46	H. Edi	_
40	Supriyatna	
47	Linda Sari	-
48	Irwan	_
49	Agus	_
50	Uswatun	_
	Hasanah	
51	Dina Nurdiawati	-
52	Sukma	-
53	Nurjen	-
64	R. Mas Surya	_
04	Kencana	
65	Ratnaganda	-
	Sari	
57	Lau Hang Kim	-
58	The Bum Lim	-
59	Akiman	-
60	Mulyadi	-
61	Risman	-
62	Hendy	-
02	Satriawan	
63	Marzuk	-
64	M. Sabroni	-
65	Mad Noh	-
66	Marjuki	-
67	Dedi Ahyani	-
68	Dedi Ahyani	-
69	Ilham Ramadan	-
70	Erica	-
71	Sumiyati	-
72	Suanda	-
73	Sartika	-
74	Willy	-
75	M. Thaib Usman	-
76	Neneng Anwar	-
. 0	Liani	
1	1	<u> </u>

77	Ny Siti Rohmah	-
78	Ansori	-
79	Azhari	-
80	Ali Sujai	-
81	Rusmadi	-
82	Hamdi	-
83	Nurhani	-
84	Rumenah	-
85	Aminah	
86	Samiyah	
87	Dawen	-
88	Sunardi Arifin	-
89	Elis Suryani	<u>-</u>
90	Kasno	<u>-</u>
91	Jiman	-
92	Edi Sutarno	-
93	Sukaesih	-
94	Sri Wahyuni	<u>-</u>
		-
95	Mamad	-
96	Linda Anggraeni	-
97	Wawan Ridwan	-
98	Muhamad	-
00	Udiono	
99	Siti Atmijati	-
100	Oji Saputra	-
101	M. Jumyati	-
102	Hj. Jesah	-
103	Sukesih	-
104	Agus	-
105	Samsu	-
106	Musyayana	-
107	Tio Mahito	-
108	M. Tohirin	-
109	Nursalam	-
110	Sainah	-
111	Eri Nopila Sari	-
112	Jaenal Mutakim	-
113	Sukaesih	-
114	Astri Purnama	-
445	Sari	
115	Rohimah	-
116	Misron	-
117	Rohyaman	-
118	Agus Prihatin	-
119	Carsih	-
120	Kurnati	-
121	Golas	-
122	Mu'in	-
123	Sihah	-
124	Dariah	-
125	Dia Pransiska	-
126	H. Deden	-
127	Suheni	<u> </u>

128	Oneng Saojah	-
129	Umyati	-
130	Kurnesih	-
131	Sujana	-

(bukti P- 61)

Desa/kelurahan : Kaligandu
TPS : 20(dua puluh)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Kapita Br	Bumi Serang Baru Blok E1/18. RT.03/13
'	singoringgo	Barri Goraria Bara Biok E 1/10. 141.00/10
2	Asma Suri Bt Ace	Bumi Serang Baru Blok E8. RT.02/13
3	Hj. Tasiah binti	Bumi Serang Baru Blok E8. RT.02/13
	Riun	
4	Muhammad Iksan	Bumi Serang Baru. RT.02/13
5	Latiful Aliah	Bumi Serang Baru Blok E6/31. RT.02/13
7	Latifatul Uliah	Bumi Serang Baru Blok E6/31. RT.02/13
8	Adi Hilman	Bumi Serang Baru Blok DD17/06. RT.03/13
	Simatupang	Ç
9	Toga Situmeang	Bumi Serang Baru Blok E6/22. RT.02/13
10	Elpencius	Bumi Serang Baru Blok E8/19. RT.02/13
	Naibaho	
11	Sunarti	Bumi Serang Baru Blok E2. RT.02/13
12	Udi Mulyadi	Bumi Serang Baru Blok E13/19. RT.03/13
13	Risni Idriani	Bumi Serang Baru Blok E13/19. RT.03/13
14	Musa Siagian	Bumi Serang Baru. RT.02/13
15	Davi Riska	Bumi Serang Baru. RT.02/13
	Sinurat	
16	Efrinda Malau	Bumi Serang Baru. RT.02/13
17	Muizin	Bumi Serang Baru Blok E6/8. RT.02/13
18	Delviana Suryati Sitinjak	Bumi Serang Baru Blok E4/26. RT.02/13
19	Sugiarto	Bumi Serang Baru Blok E6/5. RT.02/13
20	Muhammad	Bumi Serang Baru Blok E4/7. RT.02/13
	Akbar Muliawan	_
21	Agus Aminudin	Bumi Serang Baru Blok E4/7. RT.02/13
	Latif	
22	Sahrul	Bumi Serang Baru Blok E4/10. RT.02/13
23	Sri Buana	Bumi Serang Baru Blok E6/18. RT.02/13
24	Nurlaelani	Bumi Serang Baru Blok E. RT.02/13
25	Oscar Sojunus	Bumi Serang Baru Blok E13/17. RT.03/13
00	Sinaga	D
26	Solo Lambas	Bumi Serang Baru Blok E11/18. RT.03/13
27	Simanulang	Dumi Corona Boru Blok E44/40, DT 00/40
27	Romson Sinaga	Bumi Serang Baru Blok E11/12. RT.03/13 Bumi Serang Baru Blok E11/12. RT.03/13
28	Rusna Naenggolan	Dumi Serang Daru Diok ET1/12. KT.03/13
29		Rumi Sarang Baru Blok E2/21 DT 01/12
30	Agus Sulaeman Yanti Suyanti	Bumi Serang Baru Blok E3/21. RT.01/13 Bumi Serang Baru Blok E3/7. RT.01/13
31	Yenni Rosita	Bumi Serang Baru Blok C11/12. RT.03/13
32	Satio Indra	Bumi Serang Baru. RT.03/13
33	Adam Ikbalbi	Bumi Serang Baru Blok E13/16. RT.03/13
აა	Audiii ikbaibi	Dullii Selaliy Dalu Diuk E 13/10. K 1.03/13

34	Riska Sinda Urug	Bumi Serang Baru Blok E/11. RT.03/13
35	Hot Saudur Lubis	Bumi Serang Baru Blok E/11. RT.03/13
36	Retno Palupi	Bumi Serang Baru Blok E11/26. RT.03/13
30	Wardining. C	Builli Serang Bard Blok E 1 1/20. 1(1.05/15
37	Suradi	Bumi Serang Baru Blok E13/03. RT.03/13
38	Julpaintar	Bumi Serang Baru Blok E11/19. RT.03/13
30	Sidebang	Builli Serang Bard Blok E 11/19. 1(1.05/15
39	Rolenta Sirait	Bumi Serang Baru Blok E11/19. RT.03/13
40	Ikbal	Bumi Serang Baru Blok. RT.03/13
41	Lilis	Bumi Serang Baru Blok. RT.02/13
42	Arisandy	Bumi Serang Baru Blok. RT.03/13
43	Rizky	Bumi Serang Baru Blok E. RT.02/13
44	Wendi Subandio	Bumi Serang Baru. RT.03/13
45	Aji Purwanto	Bumi Serang Baru Blok E8/7. RT.02/13
46	A Fais	Bumi Serang Baru Blok E2/17-18. RT.02/13
47	Umi Nuril Falahk	Bumi Serang Baru Blok E2/17-18. RT.02/13
48	M. Faozan	Bumi Serang Baru Blok E2/17-18. RT.02/13
49	Sulisetiowati	Bumi Serang Baru Blok E6/16. RT.02/13
50	Ananda	Bumi Serang Baru Blok E0/10. RT.02/13 Bumi Serang Baru Blok E13/01. RT.01/13
51	Eka Saptari	Bumi Serang Baru Blok E1/29. RT.01/13
52	Diat Hadiat	
53	Nevi Nidia Maita	Bumi Serang Baru Blok E3/7. RT.01/13
54		Bumi Serang Baru Blok E5/21, RT.01/13
54	Nunung Ambar Dini	Bumi Serang Baru Blok E5/21. RT.01/13
55	Ivan Boy	Bumi Serang Baru Blok E5/21. RT.01/13
56	Diki Wahyadi	Bumi Serang Baru Blok E7/6. RT.01/13
57	Mastinah	Bumi Serang Baru Blok E7/6. RT.01/13
58	Anggi Septiawan	Bumi Serang Baru Blok E7/6. RT.01/13
59	Efendi	Bumi Serang Baru Blok E8/13. RT.02/13
60	Rismawati Br	Bumi Serang Baru Blok E2. RT.02/13
61	Hutapea H. Tb.Surya	Bumi Serang Baru Blok E/16. RT.01/13
61	H. Tb.Surya Kencana	Burni Serang Baru Blok E/ 16. KT.01/13
62		Bumi Serang Baru Blok E/01. RT.01/13
63	Asep Drs. Sigit	Bumi Serang Baru Blok E4/23. RT.02/13
US	Kuncoro, M.Pd	Dulli Selaliy Dalu Diok L4/23. N1.02/13
64	Teni Erlita Yuni	Bumi Serang Baru Blok E8/21. RT.02/13
65	Helen Nova Lina	Bumi Serang Baru Blok E8/19. RT.02/13
00	Manggunsong	Bailii Solalig Baia Blok E0/ 18. 1(1.02/13
66	Ri Soefrayadi	Bumi Serang Baru Blok E4/7. RT.02/13
67	Imas Nuryantina	Bumi Serang Baru Blok E4/7. RT.02/13
78	Dede Siti	Bumi Serang Baru Blok E4/7. RT.02/13
'	Jubaidah	Dami Jorang Bara Blok E-77. 101.02/10
79	Damastuti	Bumi Serang Baru Blok E13/16. RT.03/13
80	Agus Joko Trijono	Bumi Serang Baru Blok E13/16. RT.03/13
		<u> </u>
_		

(bukti P- 62)

b. Kecamatan Curug

Desa/Kelurahan : Curug Manis

TPS : 2 (dua)

NO	NAMA	ALAMAT
110	INCHIC	A-AIIIA I

1	Murti	Kp. Masigit. RT.002/001
2	Susandi	Kp. Masigit. RT.002/001
3	Asmin	Kp. Masigit. RT.002/001
4	Samsudin	Kp. Masigit. RT.002/001
5	Heni Susanti	Kp. Masigit. RT.002/001
7	Janariah	Kp. Masigit. RT.002/001
8	JanuriNeni	Kp. Masigit. RT.002/001
9	Arman	Kp. Masigit. RT.002/001
10	Rita Yanti	Kp. Kerasikan Masjid. RT.007/002
11	Asmunah	Kp. Kerasikan Masjid. RT.007/002
12	Mad Salim	Kp. Kerasikan Masjid. RT.007/002
13	Nana	Kp. Kerasikan Masjid. RT.007/002
14	Ahmad Kuji	Kp. Kerasikan Masjid. RT.007/002
15	Kusnadi	Kp. Cuug. RT.001/001
16	Nangan	Kp. Curug Manis. RT.001/001
17	Iyul Yulianti	Kp. Curug Manis. RT.001/001
18	Kasmin	Kp. Curug Manis. RT.001/001
19	Sapa'at	Kp. Curug Manis. RT.001/001
20	Asmanah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
21	Bandu Sodri	Kp. Curug Manis. RT.001/001
22	Muhammad	Kp. Curug Manis. RT.001/001
	Yunus	TCP. Ourug Mariis. TC1.001/001
23	Irpan Ulumudin	Kp. Curug Manis. RT.001/001
24	Sarmadi	Kp. Curug Manis. RT.001/001
25	Sarmenah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
26	Supian	Kp. Curug Manis. RT.001/001
27	Tebok	Kp. Curug Manis. RT.001/001
28	Jasmari	Kp. Curug Manis. RT.001/001
29	Rasnam	Kp. Curug Manis. RT.001/001
30	Solihin	Kp. Curug Manis. RT.001/001
31	Artani	Kp. Curug Manis. RT.001/001
32	Rasimah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
33	Tiban	Kp. Curug Manis. RT.001/001
34	Suratman	Kp. Curug Manis. RT.001/001
35	Hajiji	Kp. Curug Manis. RT.001/001
36	Muahwanah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
37	Misbah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
38	Ismiyati	Kp. Curug Manis. RT.001/001
39	Andi	Kp. Curug Manis. RT.001/001
40	Anggi	Kp. Curug Manis. RT.001/001
41	Asdani	Kp. Curug Manis. RT.001/001
42	Sukraman	Kp. Curug Manis. RT.001/001
43	Enah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
44	Ratinah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
45	Humaedi	Kp. Curug Manis. RT.001/001
46	Rasman	Kp. Curug Manis. RT.001/001
47	Safarudin	Kp. Curug Manis. RT.001/001
48	Sopian	Kp. Curug Manis. RT.001/001
49	Jumaedi	Kp. Curug Manis. RT.001/001
50	Masyati	Kp. Curug Manis. RT.001/001
51	Halwani	Kp. Curug Manis. RT.001/001
52	Hadijah	Kp. Curug Manis. RT.001/001
53	Kasmeri	Kp. Curug Manis. RT.001/001
		, , <u> </u>

54	Agung	Kp. Curug Manis. RT.001/001
55	Satirah binti	Kp. Curug Manis. RT.001/001
	Samsudin	
56	Suhayati	Kp. Gintung RT.015/001
57	Lukman	Kp. Gintung RT.015/001
58	Eem Komalasari	Kp. Gintung RT.015/001
59	Dadi Hamdadi	Kp. Gintung RT.015/001
60	Burhan	Kp. Gintung RT.015/001
61	Ocid	Kp. Gintung RT.015/001
62	Supendi	Kp. Gintung RT.015/001
63	Siti Juleha	Kp. Gintung RT.015/001
64	Een Supenti	Kp. Gintung RT.015/001
65	Dedi Haryanto	Kp. Gintung RT.015/001
66	Sutarya	Kp. Gintung RT.015/001
67	Ujang	Kp. Gintung RT.015/001
	Kurniawan	
68	Iroh	Kp. Gintung RT.015/001
69	Agus Arya	Kp. Gintung RT.015/001
70	Saiful Bahri	Kp. Gintung RT.015/001
71	Aas Asiah	Kp. Gintung RT.015/001
72	Mat Ohim	Kp. Gintung RT.015/001
73	Yanti Yulianti	Kp. Gintung RT.015/001
74	Hadista	Kp. Gintung RT.015/001
	Maulana	
75	Siti Asiah	Kp. Gintung RT.015/001
76	Eko Widiyanto	Kp. Gintung RT.015/001
77	Miftahul Ulum	Kp. Gintung RT.015/001
78	Eman	Kp. Gintung RT.015/001
	Suherman	
79	Suprani	Kp. Gintung RT.015/001
80	Yana Agus	Kp. Gintung RT.015/001
	Supianah	

(bukti P- 63)

c. Kecamatan Walantaka

Desa/Kelurahan : Pabuaran

TPS : 2 (dua)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Satri	Kp. Ciwuni. RT.02/01
2	Muhammad Endang	Kp. Ciwuni. RT.02/01
3	Maryanah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
4	Puji Rahayu	Kp. Ciwuni. RT.02/01
5	Ade Harudin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
7	Mursid	Kp. Ciwuni. RT.02/01
8	Suhendar	Kp. Ciwuni. RT.02/01
9	Sati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
10	Kasmiah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
11	Saukoh	Kp. Ciwuni. RT.02/01
12	Uherman	Kp. Ciwuni. RT.02/01
13	Cucu	Kp. Ciwuni. RT.02/01
14	Titi Nurhayati	Kp. Ciwuni. RT.02/01

15	Afrijal Wahyudi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
16	Satibi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
17	Tatang	Kp. Ciwuni. RT.02/01
18	Karnalim	Kp. Ciwuni. RT.02/01
19	Mamad Suwandi bin Dahlan	Kp. Ciwuni. RT.02/01
20	Mahendra Wijaya	Kp. Ciwuni. RT.02/01
21	Sukilah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
22	Ratmina Bt Ribut	Kp. Ciwuni. RT.02/01
23	Sanah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
24	Ita Mastika	Kp. Ciwuni. RT.02/01
25	Samlawi Bin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
	Jamsari	•
26	Rohayati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
27	Nuri	Kp. Ciwuni. RT.02/01
28	Agus Maulana	Kp. Ciwuni. RT.02/01
29	Nahyudi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
30	Nasim Bin Sajim	Kp. Ciwuni. RT.02/01
31	Jamhari	Kp. Ciwuni. RT.02/01
32	Lilis Maryati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
33	Mahedi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
34	Munawaroh	Kp. Ciwuni. RT.02/01
35	Surya Parmana	Kp. Ciwuni. RT.02/01
36	Sarnen	Kp. Ciwuni. RT.02/01
37	Siti Khodijah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
38	Sanah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
39	Diki Nadulloh	Kp. Ciwuni. RT.02/01
40	Johari	Kp. Ciwuni. RT.02/01
41	Yanti Bin Herman	Kp. Ciwuni. RT.02/01
42	A'an Junengsih	Kp. Ciwuni. RT.02/01
43	Kasmunah bin Kasilin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
44	Johari	Kp. Ciwuni. RT.02/01
45	Suwanawiyah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
46	Aisah Bin Jasim	Kp. Ciwuni. RT.02/01
47	Bari	Kp. Ciwuni. RT.02/01
48	Naimah Binti sanilin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
49	Babay Turwahit	Kp. Ciwuni. RT.02/01
50	Umiyah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
51	Humaedi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
52	Munawaroh	Kp. Ciwuni. RT.02/01
53	Sunengsih Binti Sutarji	Kp. Ciwuni. RT.02/01
54	Edi Binti Sarmin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
55	Emah Wati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
56	Afrizal Wahyudi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
57	Saiyah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
58	Karwah Bin Rasman	Kp. Ciwuni. RT.02/01
59	Nining Hawini	Kp. Ciwuni. RT.02/01

	bin Bermawi	
60	Marwati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
61	Mad Nur	Kp. Ciwuni. RT.02/01
62	Mahfudin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
63	Sukarman	Kp. Ciwuni. RT.02/01
64	Sri Utara Wati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
65	Ahmad yani	Kp. Ciwuni. RT.02/01
66	M. Saiful Fikri	Kp. Ciwuni. RT.02/01
67	Salfani	Kp. Ciwuni. RT.02/01
68	Edi Ridwanah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
69	Entuh Kartunah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
70	Misnah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
71	Jumanah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
72	Senang Ati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
73	Hendrik bin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
13	Ulyanus	κρ. Giwaiii. 1(1.02/01
74	Rusdi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
75	Saki	Kp. Ciwuni. RT.02/01
76	Anah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
77	Yanto	Kp. Ciwuni. RT.02/01
78	Fitrianah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
79	Rasna Wati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
80	Ipah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
81	Safrudin.	Kp. Ciwuni. RT.02/01
01	A.Md.Com	1τρ. Olwani. 1τ1.02/01
82	Samlawi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
83	Omi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
84	Titin	Kp. Ciwuni. RT.02/01
85	Mulyadi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
86	Isnawati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
87	Senen	Kp. Ciwuni. RT.02/01
88	Kemisah binti	Kp. Ciwuni. RT.02/01
	Kasep	
89	Maedi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
90	Suntia wati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
91	Murni	Kp. Ciwuni. RT.02/01
92	Sikoh	Kp. Ciwuni. RT.02/01
93	Aisah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
94	Sainda	Kp. Ciwuni. RT.02/01
95	Siti Aisyah	Kp. Ciwuni. RT.02/01
96	Sobani	Kp. Ciwuni. RT.02/01
97	Rusdi	Kp. Ciwuni. RT.02/01
98	Rohyati	Kp. Ciwuni. RT.02/01
99	Muhammad	Kp. Ciwuni. RT.02/01
	Jenni	
100	Sunti	Kp. Ciwuni. RT.02/01
101	Sapri	Kp. Ciwuni. RT.02/01
102	Asnawati binti	Kp. Ciwuni. RT.02/01
	Asmani	
103	Ahmad	Kp. Pipitan. RT.06/02
	Burhanudin	
104	Andi Rohman	Kp. Pipitan. RT.06/02
105	Nurhayati	Kp. Pipitan. RT.06/02
	•	

106	M. Nurdin	Kp. Pipitan. RT.07/02
107	Sofiah	Kp. Pipitan. RT.06/02

(bukti P- 64)

d. Kecamatan Cipocok

Desa/Kelurahan : Banjar Sari TPS : 8 (delapan)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Suhendi	Link Cibebek RT. 01/06
2	Musliha	Link Cibebek RT. 01/06
3	Sulelah	Link Cibebek RT. 01/06
4	Dedi Suryawan	Taman Kristan Bloc.J8/22-23.RT.01/14
5	Indri Rahmawati	Taman Kristan Bloc.J6/15.RT.01/14
7	Muhammad Habibi Yudi	Taman Kristan Bloc.J9/23.RT.03/14
8	Rudi Permana, SE	Komp Pemda Bloc.E6/14.RT.05/13
9	Ero	Komp Pemda Bloc.E7/14.RT.05/13
	Sahrowardin	
10	Basuki	Komp Pemda Bloc.C10/2.RT.05/13
11	Sinah	Komp. RS Pemda Bloc E 8. Nomor 3
		RT.005/008

(bukti P- 65)

Desa/Kelurahan : Banjar Sari

TPS : 24 (duapuluh empat)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Ogi Kurnia	Taman Kristan Bloc.K/11.RT.01/02
	Wibowo	
2	Djohan, SE	Taman Kristan Bloc.K5/23.RT.03/14
3	Aulia Fujiawati	Taman Kristan Bloc.K5/23.RT.03/14
4	Widodo Hendri	Taman Kristan Bloc.J10/04.RT.03/14
	Maryoko	
5	Ucu Syamsudin	Taman Kristan Bloc.J10/14.RT.03/14
7	Widia Fifita sari	Taman Kristan Bloc.J/1.RT.01/04
8	Debbi Novia	Taman Kristan Bloc.J/1.RT.01/04
9	Webri	Taman Kristan Bloc.J/1.RT.01/04
10	Dewi Eatna Sari	Taman Kristan Kelurahan Banjar sari
11	Yuki Sampurna	Taman Kristan Kelurahan Banjar sari
12	Tri Mulya	Taman Kristan Kelurahan Banjar sari
13	Harniatie	Taman Kristan Kelurahan Banjar sari
14	Yani	Taman Kristan Kelurahan Banjar sari
15	Andini Ratna	Taman Kristan Bloc.J6/01.RT.01/14
	Sari	
16	Muhammad	Taman Kristan .RT.01/14
	Jamal Hardian	
17	Suryono Budi	Taman Kristan .RT.01/14
	Raharjo	
18	Yuni Ambar Wati	Taman Kristan Bloc.J7/5.RT.01/14
19	M. Doddy	Taman Kristan Bloc.J7/15.RT.02/14

	1	
	Kustiandi	
20	Nunung Siti	Taman Kristan Bloc.J7/15.RT.02/14
	Aminah	
21	Nila Pradini	Taman Kristan Bloc.J7/15.RT.02/14
22	Johansyah	Taman Kristan Bloc.J8/15.RT.03/14
23	Yuliani	Perumahan Kristan. RT.03/14
24	Nur Asiah	Taman Kristan Bloc.J6/10.RT.01/14
25	Ihasanah	Taman Kristan Bloc.J5/8.RT.01/14
	Rohayati	
26	Abdul Hafid	Taman Kristan Bloc.J5/20.RT.02/14
27	Aji Saputra	Taman Kristan Bloc.J5/11.RT.02/14
28	Devitallia	Taman Kristan Bloc.J4/10.RT.01/14
29	Andri Jonathan	Taman Kristan Bloc.J4/10.RT.01/14
30	Anggun	Taman Kristan Bloc.J4/10.RT.01/14
	Romadona	
31	Syafirman	Taman Kristan Bloc.J15/16.RT.01/14
32	Rickfwokaf.	Taman Kristan Bloc.J14/44.RT.01/14
	S.Sos	
33	Neng Ipah	Taman Kristan Bloc.J14/44.RT.01/14
	Sachipah	
34	Hebi Nobbiah	Taman Kristan Bloc.J1.RT.01/14
35	Ptrus Deddy	Taman Kristan .RT.02/14
	Ambar	
36	Saidah	Taman Kristan Bloc.J4/18.RT.01/14
37	Yayuk Sumiati	Taman Kristan Bloc.K3/7.RT.01/14
38	Joko Dwi	Taman Kristan Bloc.K3/7.RT.01/14
	Prasetyo	
39	Raswanto	Taman Kristan Bloc.K3/7.RT.01/14
40	Fahrul Ahmad	Taman Kristan Bloc.K1/40.RT.01/14
	Fauzi	
41	Hikmat Angsori	Taman Kristan Bloc.K1/40.RT.01/14
42	Sumarni	Taman Kristan Bloc.K1/40.RT.01/14
43	Bondy Prasetyo	Taman Kristan Bloc.J9/23.RT.03/14
44	Nia Nuryana	Taman Kristan Bloc.J8/15.RT.04/14
45	Muizin	Taman Kristan Bloc.J8/15.RT.04/14
46	H. Mas Bahrul	Taman Kristan Bloc.J2/03.RT.02/14
	Hidayat	
47	Rico Fahri	Taman Kristan Bloc.J7/13.RT.02/14
	Hardian dhika	
48	Syamsudin	Taman Kristan Bloc.J7/10.RT.02/14
	Nawawi	
49	Ikhsan Prananto	Taman Kristan Bloc.J6/20.RT.02/14
50	Ika Nurkana	Taman Kristan .RT.02/14
51	Adhek Irwanto	Taman Kristan .RT.02/14
52	Tri Joko	Taman Kristan Bloc.J8/8.RT.02/14
	Laksono, SH	
53	Tri Febriyanto	Taman Kristan Bloc.J8/8.RT.02/14
54	Ila Fakila	Taman Kristan Bloc.J8/8.RT.02/14
55	Tatap Mulya	Taman Kristan Bloc.K2/4.RT.01/14
	Nugraha	
56	Djasmarni	Taman Kristan Bloc.J/01.RT.01/14
57	Rodiah	Taman Kristan Bloc.K2/19.RT.01/14
58	Said Usman	Taman Kristan Bloc.K2/19.RT.01/14
59	Helga Rahmat	Taman Kristan Bloc.K13/10.RT.01/14

	Wijaya	
60	Utelianda	Taman Kristan Bloc.K13/10.RT.01/14
61	Indah Dwi	Taman Kristan Bloc.J8/22-23.RT.01/14
	Lestari	Taman Kilotan Bioo.00/22 20.1(1.01/14
62	Titin Supriatin	Taman Kristan Bloc.J8/22-23.RT.01/14
63	Erni Yuliani	Taman Kristan Bloc.J10/14.RT.03/14
64	Makmur Sinaga	Taman Kristan Bloc.J10/06.RT.03/14
65	Tarina	Taman Kristan .RT.03/14
66	Siti Trisna	Taman Kristan Banjar sari.RT.03/14
67	Dedi Mulyono	Taman Kristan Bloc.K6/02.RT.03/14
68	Anwar Munajat	Taman Kristan Bloc.K6/02.RT.03/14
69	Deden	Taman Kristan .RT.03/14
	Mahmudin	
70	M. Jamroni	Taman Kristan .RT.03/14
	Abdilah	
71	Ria Annisa	Taman Kristan .RT.03/14
72	Lusiana	Taman Kristan .RT.03/14
73	Ade Nuri	Taman Kristan .RT.03/14
74	Deden	Taman Kristan .RT.03/14
	Machmudin	
75	Dedi Supriadi	Taman Kristan .RT.03/14
76	Siti Damayanti	Taman Kristan Bloc.J9/02.RT.03/14
77	Feriyanto	Taman Kristan Bloc.J9/05.RT.03/14
78	Irfan Rasid Nur	Taman Kristan.RT.03/14
79	Tasid Dapattya	Taman Kristan Bloc.J4/15.RT.03/14
	Siswanto	
80	Rahmat	Taman Kristan Bloc.J4/15.RT.03/14
0.4	Siswanto	T 1/11 PL 14/45 PT 00/44
81	Raditya Adyaksa	Taman Kristan Bloc.J4/15.RT.03/14
00	Siswanto	Tomas Kriston Blog 14/45 BT 00/44
82	Retnowati	Taman Kristan Bloc.J4/15.RT.03/14
83	Rusdiyan	Taman Kristan RT 01/02
84	Nindah. S	Taman Kristan Rlag 17/46 RT 044/04
85	Tri Agus Priyo Utomo	Taman Kristan Bloc.J7/16.RT.014/01
86	Sunaryo	Taman Kristan Bloc.J7/38.RT.014/01
87	Eka Wirda Yuda	Taman Kristan Bloc.K2/01.RT.014/01
01	Winata	1 aman 1(13(an Dioc.1\2/01.1\1.\01\4/01
88	Reza Ahmad	Taman Kristan Bloc.J/01.RT.01/14
	Fauzi	Taman Motan Bioo.0/01.1(1.01/17
89	K. Siboro	Taman Kristan.RT.01/14
90	Delima	Taman Kristan.RT.01/14
91	Ezra Tabitha	Taman Kristan.RT.01/14
92	Meri Kristiana	Taman Kristan.RT.01/14
93	Dewi Yuliantana	Taman Kristan Bloc.K3/19.RT.01/04
94	Y. Donny. R	Taman Kristan Bloc.J5/07.RT.01/14
95	V. Dwi Ashanti	Taman Kristan Bloc.J5/07.RT.01/14

(bukti P- 66)

Desa/Kelurahan : Banjar Sari

TPS : 18 (delapan belas)

NO	NAMA	ALAMAT
----	------	--------

1	Huda Ulinuha	Komp. RSS Pemda Bloc C 10. Nomor10 RT.005/013
2	Edi Mulyadi. SE	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3
		RT.005/008
3	Rima Martiyawati	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
4	Kania	Komp. RSS Pemda Bloc E 1/24. RT.004/008
5	Edi Mulyadi, SE	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
7	Rima Martiyawati	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
8	Rima Agnes Tiarawan	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
9	Dra. Sulastri	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
10	Rima Agnes Tiarawan	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
11	Dra. Sulastri	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor3 RT.005/008
12	Ipik Gandra SS	-
13	Novia Candra	-
4.4	Ningrum	
14	Sri Mardianti	-
15	Neni Suhaeni	-
16	Umi Kulsum	-
17	Sulaeman Suid	-
18	Hedra Sasmita	-
19	Teddy Firdaus	-
20	Sri Mulyati	-
21	Renny	-
00	RosalinaKurniasih	
22	Edi Yanto	-
22	Gunawan, SE	
23 24	Mien Hernina Halimah	-
		-
25 26	Eko Ajis setiawan Suryani	-
27	Erwin Jaenuri	
28	Samani , SH	-
		-
29 30	Parnomo Afid Baroroh	-
31		-
	Pandji Aditya Cahaya Alam	-
32	Balap Sudrajat,	-
33	Didi Hardi	Komp. RSS Pemda RT.005/008
34	Eus Wahyu Ningsih	Komp. RSS Pemda RT.005/008

35	Supardoyo, SH	Komp. RSS Pemda RT.005/008
36	Kodrat Dermawan	Komp. RSS Pemda Bloc C 10.
		Nomor2. RT.005/013
37	Sutarni	Komp. RSS Pemda Bloc C 10.
		Nomor2. RT.005/013
38	Imam	Komp. RSS Pemda Bloc E 4.
	Saptiansyah	Nomor12. RT.005/013
39	Aniah	Komp. RSS Pemda Bloc E 4.
		Nomor12. RT.005/013
40	Wiwiek Rahayu	Komp. RSS Pemda Bloc E 6. Nomor9.
	Ningsih	RT.005/013
41	Ernawati	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor7.
		RT.005/013
42	Budi Imaduddin	Komp. RSS Pemda Bloc E 4. Nomor6.
40	D: 1 X I: ::	RT.005/013
43	Dioshy Yulianti	Komp. RSS Pemda Bloc E 8. Nomor7.
44	Mardi Candra	RT.005/013
44	Mardi Candra	Komp. RSS Pemda Bloc E 6. Nomor8.
45	Juhaedi	RT.005/013 Komp. RSS Pemda . RT.005/013
46	Arif Riyanto	Komp. RSS Pemda Bloc C 10.
40	Alli Kiyanto	Nomor2. RT.005/013
47	Asmawati	Komp. RSS Pemda Bloc E 5. Nomor
77	Asmawati	12. RT.005/013
48	Ari Adrian Putra	Komp. RSS Pemda Bloc E 5. Nomor
10	7 III 7 Idilaii 1 I dila	12. RT.005/013
49	Taufik	Komp. RSS Pemda Bloc E 5. Nomor
	Hidayattulloh	12. RT.005/013
50	Yayan Sofyan	Komp. Puri Serang Hujau Bloc I 6.
		Nomor 10. RT.004/013
51	Yusak Bangun	Komp. Puri Serang Hujau Bloc I.7.
	Istanto	Nomor 1. RT.004/013
52	Fatonah	Komp. Puri Serang Hujau Bloc I. 6.
		Nomor 10. RT.004/013
53	Annisa Eprilyka	Komp. Puri Serang Hujau. Nomor49.
		RT.004/013
54	Ambiyah	Komp. RSS Pemda Bloc E.7.
	Duameta Ommandi	Nomor10. RT.005/013
55	Prawoto Suwardi	Komp. RSS Pemda . RT.005/013
56	Rita Zahara	Komp. RSS Pemda . RT.005/013
57	Ari Budi santoso	Komp. RSS Pemda . RT.005/013
58	Amalia	Komp. Puri Serang Hujau. RT.004/013
59	Pahrulroji	Komp. Puri Serang Hujau. RT.004/013
60	Sukam Gayatri	Komp. Puri Serang Hujau. Bloc 17/1RT.004/013
61	Daud Nurhasan	Komp. RSS Pemda. Bloc.C10/10
01	Daud Nulliasaii	RT.005/013
62	Dhanni Ayu Eri	Komp. RSS Pemda. Bloc.C10/10
02	Dani Ayu Lii	RT.005/013
		1.1.1.000/010

63	Medi Rahayu	Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.C10/10
64	Sari Aryani	Komp. RSS	Pemda.	Bloc.E8/12
65	Sarbah	RT.005/013 Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.E5/4
66	Endjen	K1.005/013 Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.E5/4
67	Sri Rahayu Drianurmini	Komp. RSS Per	mda .RT.00	05/013
68	Defi Irwansyah	Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.E5/4
69	Yosi Yulianti	Komp. RSS RT.005/01	Pemda.	Bloc.E5/4
70	Andi	Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.E5/3
71	Peni	Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.E5/3
72	Topik	Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.E5/3
73	Surya	Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.C9/10
74	Katijah	Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.C9/10
75	Peni Saftirina	Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.E5/7
76	Yudi Wahyudi	Komp. RSS RT.005/013	Pemda.	Bloc.E4/13
77	Nini Noviyanti	Komp. RSS Per	nda .RT.00	04/013
78	Syahroni	Komp. RSS RT.004/013	Pemda.	Bloc.E2/17
79	E. Samsujen	Komp. RSS RT.004/013	Pemda.	Bloc.E4/08
80	Stri Ratna Candra.W	Komp. RSS RT.004/013	Pemda.	Bloc.E1/31
81	Nia Nurlia	Komp. RSS RT.004/013	Pemda.	Bloc.E2/12
82	May Hartati	Komp. RSS RT.004/013	Pemda.	Bloc.E1/12
83	Ika Rostika	Komp. RSS RT.004/013	Pemda.	Bloc.E2/5
84	Arini Aristiani Dewi Saputri	Komp. RSS RT.004/013	Pemda.	Bloc.E1/33
85	Siti Rosmawati	Komp. RSS RT.004/013	Pemda.	Bloc.E1/33
86	Anggraeni	Komp. RSS RT.004/013	Pemda.	Bloc.E1/34
87	Aulia Rahman	Komp. RSS RT.004/013	Pemda.	Bloc.E4/17
88	Aminah	Komp. RSS	Pemda.	Bloc.E2/12

		RT.004/013
89	Nurhidayah	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/53-54
09	Numuayan	RT.004/013
90	Samsiah	Komp. RSS Pemda . Bloc. RT.004/013
91	Kanah	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/02
		RT.004/013
92	Andika	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/5.
	Hermawan	RT.004/013
93	Rudi Maranthika	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/8 RT.004/013
94	Raden Imamul	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/34.
	Umam Al	RT.004/013
	Mutaqim	
95	Raden Dadang	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/34.
	Sayuti	RT.004/013
96	Luthfi Elhamidy	Komp. RSS Pemda. Bloc.E4/17
		RT.004/013
97	Wandani	Komp. RSS Pemda. Bloc.E4/20.
		RT.004/013
98	Sumardi	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/18.
		RT.004/013
99	Anang Sunarya,	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/4.
	SE	RT.004/013
100	G. Subahagiono	Komp. RSS Pemda. Bloc.E1/31. RT.004/013
101	ST. Djahra. P	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/1.
		RT.004/013
102	Muhammad	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/21
	Fahran	RT.004/013
103	Ira Rizkiyah	Komp. RSS Pemda. Bloc.E2/5.
		RT.004/013
104	Ogi Saptia	-
	Renggana	
105	Ali Herdian	-
106	Drs. Tata	-
	Sutayuga, SH	
107	Drs. Aam	-
	Hamidah	
108	Syugi Najemi	-
	Averusydy	
109	Hilal Fahmi Ilyanda	-
110	Raihana Hilya	-
	Khaira	
111	Umyati	-
112	Firman Nur	-
	Reska	
113	M. Nawawi	-
114	Ade Sofyan	-
	Gunawan	

445	N. 1 2	
115	Nurhayati	-
116	Udin Syamsudin	-
117	MS. Lutfi	-
118	Erni Yanti	-
119	Cahyanti	-
120	Chorin Diah	-
	Fitriani	
121	Endang Karna	-
122	F. Soeharto	-
123	Hermono	-
124	Barmawi	-
125	Devi Apriliya	-
126	Undang	-
127	Suhama	-
128	Intan Mutiah	-
	Indriastrina	
129	M. Dirga Purba	-
	Ragawa	
130	Atep Hendiat	-
131	Jaenudin	-
132	M. Ismed Fassah	-
133	Nani Sri Wahyuni	-
134	Tedi Firdaus	-
135	Tajudin Hasan	-
136	Yeni Nopriani	-
137	Dede Endah	-
138	Indriani	-
139	Karyo Wibowo	-
140	Muhammad Deri	-
	Anwar	
141	Devilana Armi	-
	Widowati	
142	Chanipa Hajah	-
/ 1	D 67\	-

(bukti P- 67)

e. Kecamatan Kasemen

Desa/Kelurahan : Kasemen

TPS : 15 (lima belas)

NO	NAMA	ALAMAT
1	Jan'nah	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
2	Fahroji	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
3	Muhlis	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
4	Sulhiyah	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
5	Nasuhi	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
7	Jarmuji	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
8	Riadotul	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09
	Mua'wana	-
9	Maknawiyah	Jalan Raya Banten KM.4. Angsoka RT. 04 / 09

(bukti P- 68)

f. Kecamatan Taktakan

Desa/ Kelurahan : Lialang

TPS : 8 (delapan)

		. o (delapari)
NO	NAMA	ALAMAT
1	Saluri	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
2	Krisno Hafitor	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
3	Suci Susilawati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
4	Trio S	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
5	Yora. A	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
7	Sumiyati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
8	Eko praseti	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
9	Adrian Awal Ramadan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
10	Endang Kusmarini	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
11	Moch. Abidin	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
12	Asep Ridwan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
13	Marsonah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
14	Jasan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
15	Apip Gustaman	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
16	Indra Rizky Purnama	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
17	Andre Fikiperdana	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
18	Arif Kurnia mahesa	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
19	Sri Novita Molani	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
20	Agus Muchilawan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
21	Risti Sufraget	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
22	Nia Nurhasanah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
23	Andris Keman husaeri	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
24	Buang	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
25	Emi Yusnita	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang

26	Epi Gustina	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
27	Agus Supriyani	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
28	Yayan Irian	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
29	Ai aisah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
30	Holil	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
31	Holi	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
32	Destana Surya lesmana	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
33	Kasi yati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
34	Eko Prasetyo	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
35	Arimah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
36	Saluri	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
37	Krisno Hafitor	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
38	Suci Susilawati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
39	Trio S	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
40	Yora. A	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
41	Sumiyati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
42	Eko praseti	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
43	Adrian Awal Ramadan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
44	Endang Kusmarini	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
45	Moch. Abidin	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
46	Asep Ridwan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
47	Marsonah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
48	Jasan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
49	Apip Gustaman	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
50	Indra Rizky Purnama	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
51	Andre Fikiperdana	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
52	Arif Kurnia mahesa	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang

54	Sri Novita Molani	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
	Λ	
	Agus Muchilawan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
	Risti Sufraget	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
56	Nia Nurhasanah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
I I	Andris Keman husaeri	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
	Buang	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
59	Emi Yusnita	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
60	Epi Gustina	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
61	Agus Supriyani	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
62	Yayan Irian	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
63	Ai aisah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
64	Holil	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
65	Holi	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
	Destana Surya lesmana	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
	Kasi yati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
68	Eko Prasetyo	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
69	Arimah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
70	Tutila wati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
71	Edi Suryadi	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
72	Janah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
I I	Aurelius Budiarto Ngeda	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
	Muslih	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
75	Asnah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
76	A'at Komalasari	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
77	Sahroji	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
1	Welly Achmad Walidin	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
	Suherman	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang

00	Dii Ki	Ma. 13-1 Water DT 000 / 007 M 1
80	Panji Kurniawan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
81	Winah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
82	Siti Munaryanto	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
83	Rahadiyanto	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
84	Suryati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
85	Marsad	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
86	Egi Kurnia	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
87	Sarwiyati	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
88	Ade Irwanto	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
89	Safe'i	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
90	Rahmat Hidayat	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
91	Hasanah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
92	Sanaah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
93	Indra Gunawan	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
94	Dian	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
95	Suganda	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
96	Jemi'ah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
97	Sanim	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
98	Supri	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
99	RT. Eri Herminti	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
100	Dihan Fardiansyah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
101	Muhammad Bunyamin	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
102	Eha Sofianah	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
103	Samini	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
104	Edi	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
105	Dede Pungky Kurnia	Kp. Lialang Watan RT.008 / 007 Kelurahan Lialang
	D_ 60\	

(bukti P- 69)

Desa/ Kelurahan : Kuranji
TPS : 5 (lima)

NONAMAALAMAT1Dul Hamit bin HudariKuranji Indah RT.05/042Hj. Siti AsiahKp. Gedeng RT.06/033Hj. Siti AsiahKp. Gedeng RT.06/034Irvan MaulanaKuranci Indah RT.05/045Ihya Ulum UdinKuranci Indah RT.05/047RosiahKuranci Indah RT.05/048AmanudinKuranci Indah Rt.04/029SarmahKuranci Indah Rt.04/0210ApidKuranci Indah Rt.04/0211MursidbinSaulemanKuranci Indah Rt.04/0212Diah HadiahKuranci Indah Rt.03/02	
Hudari Hudari Hj. Siti Asiah Kp. Gedeng RT.06/03 Hj. Siti Asiah Kp. Gedeng RT.06/03 Irvan Maulana Kuranci Indah RT.05/04 Indah RT.05/04 Rosiah Kuranci Indah RT.05/04 Kuranci Indah RT.05/04 Kuranci Indah RT.05/04 Kuranci Indah RT.05/04 Kuranci Indah Rt.04/02 Apid Kuranci Indah Rt.04/02 Mursid Kuranci Indah Rt.04/02 Kuranci Indah Rt.04/02 Kuranci Indah Rt.04/02 Kuranci Indah Rt.04/02 Kuranci Indah Rt.04/02	
2 Hj. Siti Asiah Kp. Gedeng RT.06/03 3 Hj. Siti Asiah Kp. Gedeng RT.06/03 4 Irvan Maulana Kuranci Indah RT.05/04 5 Ihya Ulum Udin Kuranci Indah RT.05/04 7 Rosiah Kuranci Indah RT.05/04 8 Amanudin Kuranci Indah Rt.04/02 9 Sarmah Kuranci Indah Rt.04/02 10 Apid Kuranci Indah Rt.04/02 11 Mursid bin Kuranci Indah Rt.04/02 Sauleman Kuranci Indah Rt.04/02	
3 Hj. Siti Asiah Kp. Gedeng RT.06/03 4 Irvan Maulana Kuranci Indah RT.05/04 5 Ihya Ulum Udin Kuranci Indah RT.05/04 7 Rosiah Kuranci Indah RT.05/04 8 Amanudin Kuranci Indah Rt.04/02 9 Sarmah Kuranci Indah Rt.04/02 10 Apid Kuranci Indah Rt.04/02 11 Mursid bin Kuranci Indah Rt.04/02 Sauleman	
4 Irvan Maulana Kuranci Indah RT.05/04 5 Ihya Ulum Udin Kuranci Indah RT.05/04 7 Rosiah Kuranci Indah RT.05/04 8 Amanudin Kuranci Indah Rt.04/02 9 Sarmah Kuranci Indah Rt.04/02 10 Apid Kuranci Indah Rt.04/02 11 Mursid bin Kuranci Indah Rt.04/02 Sauleman	
5 Ihya Ulum Udin Kuranci Indah RT.05/04 7 Rosiah Kuranci Indah RT.05/04 8 Amanudin Kuranci Indah Rt.04/02 9 Sarmah Kuranci Indah Rt.04/02 10 Apid Kuranci Indah Rt.04/02 11 Mursid bin Kuranci Indah Rt.04/02 Sauleman	
7 Rosiah Kuranci Indah RT.05/04 8 Amanudin Kuranci Indah Rt.04/02 9 Sarmah Kuranci Indah Rt.04/02 10 Apid Kuranci Indah Rt.04/02 11 Mursid bin Kuranci Indah Rt.04/02 Sauleman Kuranci Indah Rt.04/02	
8 Amanudin Kuranci Indah Rt.04/02 9 Sarmah Kuranci Indah Rt.04/02 10 Apid Kuranci Indah Rt.04/02 11 Mursid bin Kuranci Indah Rt.04/02 Sauleman Kuranci Indah Rt.04/02	
9 Sarmah Kuranci Indah Rt.04/02 10 Apid Kuranci Indah Rt.04/02 11 Mursid bin Kuranci Indah Rt.04/02 Sauleman	
10 Apid Kuranci Indah Rt.04/02 11 Mursid bin Kuranci Indah Rt.04/02 Sauleman	
11 Mursid bin Kuranci Indah Rt.04/02 Sauleman	
Sauleman	
13 Rukmini Kuranci Indah RT.04/02	
14 Yadi Heryadi Kuranci Indah RT.04/02	
15 Ade Rahmat Kuranji Kidul RT.03/02	
16 Ruswati Kuranji Rt.01/02	
,	
17DaimanKuranci RT.04/0218ImatKuranji Kidul RT.04/02	
19 Ernawati Kuranji 2 RT.03/02	
20 Sakian Kuranji 2 KT.03/02	
20	
21 Royati Rufanji 2 K1.04/02	
23 Rini Handayani Kuranji Kidul RT.03/02	
24 Siti Nawiyah Kuranji RT.02/03	
25 Abdur Rohman Kuranji RT.04/02	
26 Satibi Kuranji RT.04/02	
27 Rina Kuranji Kidul RT.02/03	
28 Darman Kuranji Kidul RT.02/03	
29 Emi Kuranji RT.04/02	
30 Rifki Kuranji RT.02/04	
31 Januri Kuranji RT.02/04	
32 Iyan Kuranji RT.02/04	
33 Tariyem Kp. Gedek RT.05/03	
34 Suwita Kp. Gedek RT.05/03	
35 Iyus Rusmana Kp. Gedek RT.05/03	
36 Dayami Kp. Gedek RT.06/03	
37 Andreas Kp. Gedek RT.06/03	
38 Yamin Kp. Gedek RT.06/03	
39 Sugiwati Kp. Gedek RT.06/03	
40 Dodi Kp. Gedek RT.06/03	
41 Parjono Kp. Gedek RT.06/03	
42 Sanitra Kp. Gedek RT.06/03	
43 Syamsudin Kp. Gedek RT.06/03	
44 Bahendri Rifa Kp. Gedek RT.06/03	
Gunawan	
45 Rasudi Kp. Gedek RT.06/03	

53

46	Misbahudin	Kp. Gedek RT.05/03
47	Sofiah	
48	Ruminawati	Kp. Gedek RT.06/03 Kp. Gedek RT.03/03
49	Kurtubi	Kuranji RT.04/02
50		
	Eliyah	Kuranji Kidul RT.03/02 Kuranji RT.03/04
51 52	Jamiah	
	Enung	Kuranji Kidul RT.03/02
53	Wahyu Rizky	Kuranji RT.04/03
54	Maulidi Tri putra Mardiah	V. (ranii 2 DT 02/02
55		Kuranji 2 RT.03/02 Kuranji Kidul RT.03/02
	Tuti Alwiyah	
56	Wari Wadira Dwi Putra	Kuranji RT.04/03
57	Een	Kuranji Kidul RT.04/03
58	Arbain	Kuranji RT.03/04
59	Ade Wahab	Kuranji RT.04/03
60	Maesaropah	Kuranji RT.03/04
61	Ibak	Kuranji RT.02/04
62	Mahdufi	Kuranji RT.02/04
63	Siti Rohma	Kuranji RT.02/04
64	Jumaiyyah	Kuranji RT.02/04
65	Masamah	Kuranji RT.03/04
66	Jaya	Kuranji RT.03/04
67	Sri Wijayanti	Kuranji RT.03/04
68	Erlina	Kuranji RT.03/04
69	Rohmani bin Karni	Kuranji RT.21/12
70	Karni	Kuranji RT.21/12
71	Usman	Kuranji RT.01/02
72	Hamdani	Kuranji Kidul RT.03/02
73	Lisamawati	Kuranji RT.01/02
74	Muhimin	Kuranji RT.04/02
75	Rasmah	Kuranji RT.04/02
76	Fitriah	Kuranji RT.02/04
77	Iman Kustiawan	Kuranji RT.02/04
78	Rohayati	Kuranji RT.01/02
79	Pujianti	Kuranji RT.01/02
80	Mat Saleh	Kuranji RT.04/02
81	Suhartini	Kuranji RT.04/02
82	Ngateman	Kuranji RT.04/02
83	Ngadiran	Kuranji RT.04/02
84	Ngadri	Kuranji RT.04/02
85	Nyi Aliah	Kuranji RT.04/02

(bukti P- 70)

E. Ancaman dan Intimidasi

 Bahwa adanya intimidasi/ancaman dan kepada basis pemilih Pemohon dan sabotase saksi mandat Pemohon di TPS yang terjadi hampir disemua TPS pada 6 (enam) kecamatan Kota Serang;

- Bahwa Termohon menghilangkan hak Pemohon untuk menghadirkan Saksi Mandat dalam mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan/Desa;
- 3. Bahwa saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada malam hari didatangi orang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta agar diam dan tidak protes pelaksanaan pencoblosan TPS 7, kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertahap pada malam hari diberi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah pencoblosan sampai selesai penghitungan dan menandatangani Formulir C-1 diberikan lagi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4. Bahwa Ketua KPPS sdr. Milatudin di TPS 11, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang melakukan pengejaran terhadap Sdr. Haelani hingga menggeledah rumahnya sambil membawa senjata tajam di karenakan sdr. Haelani menyampaikan kepada panitia KPPS akan melaporkan kepada Tim Sukses pasangan calon lain atas kecurangan yang dilakukan Panitia KPPS yang terlihat ganjil yaitu bahwa dalam daftar hadir warga yang menggunakan hak pilih berjumlah 229 orang, sedangkan surat suara yang ada dalam kotak suara berjumlah 333 suara, berarti ada selisih 104 suara dalam kotak yang ganjil.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut jelas sangat berbahaya bagi demokrasi dengan adanya pengancaman dan intimidasi kepada para pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang bebas, Luber dan Jurdil;

IV.7. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh Masyarakat Kota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, maka sangat perlu dan mutlak untuk ditegakkannya hukum dan pemulihan keadilan Masyarakat Kota Serang. Karena keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya

sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang haruslah dinyatakan tidak sah, dan karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, oleh karenanya kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 juga haruslah dibatalkan dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Serang dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari semenjak putusan ini diucapkan;

- IV.8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur terstruktur dan sistematis yakni dilakukan oleh Walikota selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 incumbent yang melibatkan Jajaran Pemerintah Kota Serang dari tingkat pemerintah kota kepala-kepala dinas, asda-asda, camat, lurah/kepala desa se-Kota Serang maupun pelanggaran yang dilakukan dan melibatkan Termohon, in casu KPU, PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada di Kota Serang, telah memenuhi unsur masif, yakni pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi merata di seluruh kecamatan se- Kota Serang dan sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;
- IV.9. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 1005/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Kota Serang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, tertanggal 11 September 2013 juncto Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU.Kota/015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013,

- tertanggal 11 September 2013, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU.Kota/015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018.
- IV.10. Bahwa selanjutnya, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon melakukan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah melakukan pelanggaran yang sedemikian hebatnya, kemudian menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon terpilih.
- IV.11. Atau, setidak-tidaknya, dalam hal Mahkamah tidak sependapat, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Serang.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU.Kota/015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018.
- 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.

- Menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama
 H. Wahyudin Djahidi dan IIF Fariudin, S.E. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Periode 2013-2008 atau, setidak-tidaknya
- 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Serang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 kecuali Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si
- 7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah ini sebagaimana mestinya;

Atau:

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-70 yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013, sebagai berikut:
 - Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 1055/BA/IX/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota Serang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- 2. **Bukti P-2** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
- 3. **Bukti P-3** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/kpts/KPU-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
- 4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Walikota.
- Bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Wakil Walikota.
- 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Serang tanggal 28 Juli 2013 Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.

- Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 Nomor 928/BA/VII/2013.
- 8. **Bukti P-8** Fotokopi Susunan Acara/*Rundown* Acara di Bali.
- 9. **Bukti P-9** Video Rekaman Pertemuan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 /*incumbent* di Hotel Grand Wizz di Bali.
- Bukti P-9.a Fotokopi Transkrip Rekaman Video Pertemuan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1/incumbent di Hotel Grand Wizz di Bali.
- 11. **Bukti P-10** Fotokopi APBD Kota Serang Tahun 2013 dan Apdesi untuk bantuan Forsil.
- 12. **Bukti P-11** Rekaman Pembicaraan Camat Penggunaan APBD Kota Serang 2013 1 Milyar dari masing-masing Kecamatan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 /incumbent.
- 13. **Bukti P-12** Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Se-Kecamatan Kesemen Pemilu Walikota dan Wakil walikota Serang Tahun 2013.
- 14. **Bukti P-13** Surat Edaran Nomor 270/631-Huk/2013 tentang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang ditandatangani Walikota/Calon Walikota Nomor Urut 1.
- 15. **Bukti P-14** Foto Lurah Cipotok Kampanye Pemenangan Untuk Calon *Incumbent/* Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 16. **Bukti P-15** SMS lurah Lialang Bpk. Tabrani, Kecamatan Taktakan, berkeliling-keliling TPS mencoblos di TPS lebih dari 10 kertas surat suara kepada Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- 17. **Bukti P-16** Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Akhmad Sarbini, Andri, Sukria, Saleman, Sukma dan Marta.
- Bukti P-17 Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 19. **Bukti P-18** Fotokopi Tanda Bukti terima Berkas/Barang kepada Panitia Pengawas pemilu Kota Serang dari Bpk. Syamsu Rizal berupa Bukti Perusakan baligo Pasangan Calon Nomor Urut 2
- 20. **Bukti P-19** Fotokopi Surat Rekomendasai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 03/Plgn/01.6/Panwaslukada

- Serang/IX/2013 Kota tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. 21. Bukti P-20 Fotokopi Amplop berisi uang yang banyak ditemukan agar masyarakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. 22. Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Sarminah dan Kasmiah. 23. Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Ridanul. 24. Bukti P-23 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. 25. Bukti P-24 Fotokopi Berita Online Kabar Banten Tanggal September 2013 dengan Judul Banyak Pemilih bekerja diluar Kota Serang, Potensi GOLPUT Makin Besar. 26. Bukti P-25 Fotokopi Keputusan Walikota Serang Nomor 270/Kep.123-Huk/2013 tentang Penetapan Hari Libur pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. 27. Bukti P-26 Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013 tentang Hari Libur dalam rangka pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013. 28. Bukti P-27 Fotokopi Berita Online Kabar Banten tanggal 11 September 2013 dengan Judul Terkait Imbauan ke Perusahaan dan Instansi, Pemprov Belum terima Usulan. 29. Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Dedi Rosadi dan Ana Sadiana Yusuf. 30. Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Suheri dan saidin. 31. Bukti P-30 Surat Pernyataan yang ditandatangani Risman. 32. Bukti P-31 Fotokopi Surat pernyataan yang ditandatangani lik, Anton, Rohimah, Satiti dan Agus.
- 34. Bukti P-33 Foto berupa pengitungan di Formulir C2 Plano.
 35. Bukti P-34 Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota ditingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Walantaka pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013.

Rabani, Heru, Satibi dan Acong.

Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Suheri,

Bukti P-32

33.

- 36. **Bukti P-35** Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi catatan Pelaksanaan pemungutan Suara dan penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Walantaka.
- 37. **Bukti P-36** Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Walantaka.
- 38. **Bukti P-37** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang ditingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Walantaka.
- 39. **Bukti P-38** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang ditingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan.
- 40. **Bukti P-39** Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan CURUG pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013.
- 41. **Bukti P-40** Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan CURUG.
- 42. **Bukti P-41** Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan CURUG.
- 43. **Bukti P-42** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang ditingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Curug.
- 44. **Bukti P-43** Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Walikota Dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Taktakan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013.

- 45. **Bukti P-44** Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan TAKTAKAN.
- 46. **Bukti P-45** Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan TAKTAKAN.
- 47. **Bukti P-46** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Ditingkat kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Taktakan.
- 48. **Bukti P-47** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Ditingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Taktakan.
- 49. **Bukti P-48** Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang ditingkat Kecamatan oleh Panitia Kecamatan Taktakan.
- 50. **Bukti P-49** Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kasemen pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013.
- 51. **Bukti P-50** Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kesemen.
- 52. **Bukti P-51** Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS dari tiap desa/kelurahan dalam wilayah

Kecamatan Kesemen.

- 53. **Bukti P-52** Fotokopi Formulir Model DA.2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang ditingkat kecamatan oleh Panitia Kecamatan SERANG.
- 54. **Bukti P-53** Fotokopi Formulir Model DB 2 KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di Komisi Pemilhan Umum Kota Serang.
- 55. **Bukti P-54** Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kota Serang di Kecamatan Serang.
- 56. **Bukti P-55** Fotokopi Data Pemilih hasil *Checklist* Pemilukada Kota Serang di Kecamatan Serang.
- 57. **Bukti P-56** Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Serang di Kecamatan Serang.
- 58. **Bukti P-57** Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kota Serang di Kecamatan Kesemen.
- 59. **Bukti P-58** Fotokopi Data Pemilih hasil *checklist* Pemilukada Kota Serang di Kecamatan Kesemen.
- 60. **Bukti P-59** Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Serang di Kecamatan Kesemen.
- 61. **Bukti P-60** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang.
- 62. **Bukti P-61** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 17 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang.
- 63. **Bukti P-62** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 20 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang.
- 64. **Bukti P-63** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 2 Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug.
- 65. **Bukti P-64** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 2 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Walantaka.
- 66. **Bukti P-65** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok.
- 67. **Bukti P-66** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 24 Kelurahan Banjar Sari,

Kecamatan Cipocok.

- 68. **Bukti P-67** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 18 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok.
- 69. **Bukti P-68** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 15. Kelurahan Kesemen, Kecamatan Kesemen.
- 70. **Bukti P-69** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 8 Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan.
- 71. **Bukti P-70** Fotokopi Data Formulir C-6 yang digunakan untuk Perjokian Pemilih di TPS 5 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 25 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013 dan 9 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Fatoni

- Saksi beralamat di Kampung Tibasurak RT.02/05 Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan;
- Saksi merupakan Kepala Desa Taktakan,
- Saksi menyampaikan tentang kegiatan kunjungan kerja di Bali, di hotel Grand Whiz, Nusa Dua Bali, tanggal 7-9 Maret 2013.
- Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Serang, Wakil Walikota Serang, Asisten Daerah I, Camat, Lurah, dan seluruh kepada desa se-Kota Serang, kecuali Bapak Baijuri dan Maman Faturohman.
- Saksi menyatakan bahwa acara tersebut merupakan studi banding yang menggunakan APBD yaitu anggaran tahunan yang diberikan untuk Organisasi Forsil dan Apdesi.
- Saksi menceritakan bahwa pada kenyataannya acara tersebut hanya diisi dengan kunjungan ke tempat-tempat wisata dan belanja saja,
- Saksi menyatakan bahwa agenda acaranya adalah koordinasi mengenai Pemilukada Kota Serang, pidato disampaikan oleh Walikota serta Wakil Walikota Serang dengan moderator Asisten Desa I, isi pidato antara lain "Seluruh perangkat dari mulai atas sampai bawah, ini diharapkan untuk

- mendukung, menyukseskan pemilukada tanggal 5 September, diharapkan dapat memperoleh suara 65% untuk *incumbent*".
- Permohonan anggaran untuk pemenangan incumbent tersebut sekitar Rp.
 100.000.000,- per desa, hal tersebut disampaikan oleh Lurah Serang.
- Sebelum acara di Bali ada pertemuan antar Kepala Desa dan Kepala Kelurahan di Kecamatan Taktakan dengan Camat sekitar bulan Juli, Pak Camat mengatakan "Atas perintah pimpinan, ada anggaran yang untuk dialokasikan untuk pembangunan bantuan di setiap kecamatan Rp1 miliar", karena ada 12 desa sehingga kalkulasi anggaran sekitar Rp. 85.000.000,00.
- Disampaikan pula oleh Pak Camat bahwasanya Rp. 85.000.000,00 ini, yaitu untuk anggaran pembangunan infrastruktur. Namun kita tidak menerimanya.
- Sebelum kita ke Bali, diberikan dana Rp. 2.000.000,00 sebagai fee kepala desa itu, untuk pesangon di Bali.
- Ada lagi pertemuan, kami diundang melalui SMS karena suratnya tidak ada, pertemuan di Rumah Makan Sari Kuring Cilegon, seluruh kepala desa dan lurah juga diundang, dan disampaikan hal yang sama serta walikota menyampaikan tidak ada mutasi dan rotasi jabatan setingkat camat sampai dengan masa Pemilukada Kota Serang
- Adanya acara pengajian ulama dan umara, saya sampaikan saat itu, artinya tolong bantu warga masyarakat Walikota Serang ini dan doakan semoga sukses.
- Ada pengajian yang dihadiri undangan yang diundang oleh masyarakat, saat itu di bulan Rajab. Sama, sebelum menjelang Ramadhan di Kampung Cori, RT 01/04, malam hari kegiatannya di pertengahan bulan Rajab. Yang hadir pada saat itu adalah Ibu Walikota, Ibu Tatu dan juga dewan kota, Kepala Dinas Sosial Pak H. Samsuri dan Pak H. Toha Kepala Dinas Dispora, warga yang hadir saat itu kurang-lebih 2.500.
- Pada acara pengajian tersebut H. Toha mewakili Walikota menyampaikan seruan untuk mendukung Haerul Jaman tanggal 5 September, kemudian dilanjut pidato oleh Kepala Dinas Sosial yang menyampaikan tentang akan adanya bantuan Lansia jika mendukung Haerul Jaman.

2. Baijuri

- Saksi beralamat di Kampung Kalodran RT. 02/01 Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka;
- Saksi merupakan Kepala Desa Kalodran;
- Saksi tidak ikut serta dalam kegiatan di Bali.
- Saksi ikut dalam kegiatan pengajian pada bulan Syakban di rumah Haerul Jaman yang dihadiri oleh semua pihak dan unsur pemerintahan kota.
- Pada waktu itu Walikota Serang memberikan kata sambutan yang isinya meminta dukungan pada acara Pemilukada tahun 2013.
- Saksi merasa ditekan karena adanya ancaman jabatan yang ada mungkin tidak diperpanjang.
- Adanya Surat Edaran Nomor 270 yang isinya ada empat poin, tapi yang poin kelima itu ada mengatakan bahwa untuk menegaskan agar mendukung kepemimpinan Walikota Serang untuk memimpin kota lima tahun yang akan datang.

3. Supriyadi B Nasid

- Saksi beralamat di Kampung Umbuk Kapuk RT.01/01, Kelurahan Panggungjati, Kecamatan Taktakan;
- Saksi merupakan Kepala Desa Panggungjati.
- Saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi ahmad Fathoni.
- Saksi hanya mengikuti acara di Bali dan di Rumah Makan Sari Kuring Cilegon.
- Pada acara di Rumah Makan Sari Kuring Cilegon dihadiri oleh 66 orang Kepala desa, sehingga sekitar 90% Kepala Desa dan dihadiri pula oleh Asda yaitu Pak Mahfud juga Anggota DPR Kabupaten, lurah dan camat se-Kota Serang.
- Disampaikan sambutan oleh Asda yang intinya beliau mengajak Kepala Desa supaya mendukung Pak Walikota dan dapat memenangkan dengan nilai 65% pada tanggal 5 September 2013, hal yang sama diucapkan juga oleh Pak Walikota saat itu.

4. TB. Pramana

 Saksi beralamat di Lingkungan Saya Bulu RT. 01/07 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang;

- Saksi adalah Mahasiswa Universitas Serang Raya Fakultas Teknik Informasi.
- Saksi menjelaskan tentang adanya pengerusakan alat peraga milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh 3 orang, yaitu Bapak Ridwan, Arifin, dan Bapak Haerani pada tanggal 23 Agustus 2013 jam 21.30 malam.
- Hal tersebut sempat dilaporkan ke Panwas oleh Bapak Samsul, dan saksi dimintai keterangan tentang kejadian tersebut.

5. Usep Syafrudin

- Saksi beralamat di Waru Jaya Nomor 20 RT.02/015 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang;
- Saksi menerangkan tentang adanya kegiatan bagi-bagi uang oleh Isti Walikota di Mushola Al-Muhajirin untuk meminta dukungan, uang yang diberikan dalam amplop tersebut Rp. 25.000,00;

6. Ridhanul

- Saksi beralamat di Lingk Pulo Jajar RT.02/016 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya;
- · Saksi adalah anggota KPPS.
- Saksi menjelaskan tentang adanya pembagian uang di TPS tempat saksi bertugas.
- Peristiwa tersebut berlangsung sehari tepatnya malam sebelum pemungutan suara, Pukul 20.00.
- Pada saat itu ada Tim Sukses Nomor Urut1 juga anggota TPS 7 (tujuh) orang, kemudian tim sukses memberikan uang RP. 2.000.000,00.
- Anggota TPS mendapat Rp. 50.000,00 per orang, jadi total untuk anggota TPS Rp. 350.000,00 dan sisanya dibagi-bagikan kepada masyarakat, dengan syarat mencoblos Nomor Urut 1;

7. Ahmad Sarbini

- Saksi beralamat di Kampung Krasikan RT.07/02 Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug;
- Saksi menjelaskan bahwa saat dia pulang ke Kampung Cigemuk, dia melihat mobil yang ditumpangi oleh Pak Camat dengan Fathoni KUA Kecamatan Curug keluar dari rumah Pak RT pada malam hari.

- Pada tanggal 8 saksi bertanya kepada Pak RT ada apa pada malam itu, kemudian di jawab oleh Pak RT "Karena mau Pemilu, itu minta, memohon untuk memenangkan Bapak Haerul Jaman, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1.".
- Pak RT tersebut juga mengatakan diberikan uang Rp. 500.000,00 namun uang itu dialihkan kepada menantunya bernama Juned, Pak RT hanya mengambil Rp. 50.000,00;

8. TB Aji Fatulloh

- Saksi beralamat di Kampung Lialang Cilik RT.05/03 Keluarahan Lialang, Kecamatan Taktakan;
- Saksi menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 05.
- Ketika saksi mencoblos pada jam 11.00, ada anggota KPPS bernama Agus masuk ke ruang pencoblosan dan mencoblos 5 surat suara pada jam 12.00;

9. Suheri

- Saksi beralamat di Singapadu Darat RT. 012/003, Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug;
- Saksi menjelaskan mengenai adanya kecurangan di tempat dia mencoblos (TPS 7) di RT 11 Desa Tinggar, ada satu orang mencoblos 3 kali, bernama Samlawi;

10. Dedi Rosidi

- Saksi beralamat di Ciwaktu Lor RT.02/05 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang;
- Saksi menjelaskan mengenai adanya orang yang memberikan amplop kepada Ketua KPPS Drs. Juri TPS 08 Desa Sumurpecung yang berjumlah Rp. 2.000.000,00 pada malam hari menjelang pemungutan suara sekitar jam 22.00, dengan syarat untuk memenangkan Nomor Urut 1;

11. Anton Hadi

- Saksi beralamat di Sempu Kelapa Endep RT.01/016 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang;
- Saksi menjelaskan mengenai dirinya yang disuruh mencoblos dua kali oleh Panitia Penyelenggara dan setelah itu diberi uang Rp. 10.000,00.

12. Juanda Saputra

- Saksi beralamat di Kampung Pipitan Rt.06/03 Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka;
- Saksi menjelaskan mengenai adanya pemilih dari luar Kota Serang.
- Keponakan saksi bernama Dedi Kusnadi yang berdomisili dan memiliki hak memilij di Kabupaten Serang juga memberikan suara di Pilwakot Kota Serang di TPS 7 di RT tempat saksi tinggal;

13. Sandra Herianto

- Saksi beralamat di Lingk Pulojajar RT.02/016 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya;
- Saksi menjelaskan bahwa Pak RT (Pak Naudi) tempat saksi tinggal membagikan amplop berisi masing-masing Rp. 50.000,00 ke delapan rumah pada jam 08.00 WIB, dan menyuruh mencoblon Nomor Urut 1;

14. Kheiril Bowi Leksono

- Saksi beralamat di Komplek Griya Gemilang Sakti RT.04/013 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang;
- Saksi menjelaskan bahwa di tempat tinggalnya mendapat bantuan pengaspalan sekitar 1,5 km dari Tim Sukses Nomor Urut 1 pada tanggal 4 September 2013, dan sekitar jam 04.30 WIB tanggal 5 Sepmtember 2013 sudah selesai pengerjaan pengaspalannya.
- Koordinator pengaspalan adalah Bapak Udin Ketua RT 02 di Kpmlek Griya Gemilang Sakti, kakak ipar Bapak Udin merupakan Ketua DPRD Kota Serang.
- 5 September 2013 setelah penghitungan suara selesai, Bapak Udin datang ke TPS dan setelah Nomor Urut 1 unggul di TPS 22, Bapak Uding kemudian memberikan uang Rp. 50.000,00 kepada salah satu orang;

15. Muhamad Ari

- Saksi beralamat di Lingk Pulojajar RT.02/04 Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya;
- Saksi menjelaskan adanya pengancaman untuk memilih Nomor Urut 1 yang dialami Pak Yani dan Pak Kamin oleh H. Mualim yang merupakan mantan lurah.

Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September jam 16.00
 WIB di rumah Pak Yani;

16. Supenah

- Saksi beralamat di Kaligandu Tegal RT.02/01 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang;
- Saksi menjelaskan adanya anggota PPS bernama Husni yang memasukan kertas suara lebih dari satu, namun jumlah pasti dan sudah dicoblos atau belum saksi kurang mengetahuinya;

17. Haeroni

- Saksi beralamat di Kampung Cipaung RT.03/02 Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan;
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya disuruh untuk mencoblos dua kali oleh istrinya, hal tersebut dilakukan sekitar 2 jam setelah saksi melakukan pencoblosan pertama dan coblosan kedua harus Nomor Urut 1;

18. Suhendi

- Saksi merupakan saksi untuk Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan.
- Saksi sempat melakukan protes karena ada beberapa peristiwa yang tidak sesuai aturan, antara lain:
 - Kelurahan Sukajaya terdapat 6 TPS, didalam kotak suara seharusnya ada 1 amplop namun 1 amplop suara tersebut tidak tersegel;
 - Kelurahan Sukawana terdapat 6 TPS, seharusnya didalam kotak suara hanya ada 1 amplop tetapi pada kenyataannya ada 5 amplop;
 - Kelurahan Curugmanis ada 9 TPS, amplop-amplopnya tidak tersegel dan kotak suara tidak terkunci;
- Saksi pada saat itu meminta pada anggota PPK untuk menunda penghitungan suara tersebut.
- Adanya perbedaan suara di TPS Curugmanis, Tinggar, Sukajaya dan Sukawana.
- Saksi melihat adanya keterlibatan PNS, salah satunya kehadiran Camat Curug dalam acara Isra Miraj di Kampung Serdang, Camat tersebut berpidato yang isinya meminta masyarakat untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 1:

19. Menky Dahana Sarehno Putra

- Saksi beralamat di Bumi Serang Baru Blok E6 RT.02/013 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang;
- Bahwa data yang telah diperbaharui oleh termohon seperti data di DPS nomor 139 yang telah dicoret/diberi tanda silang oleh saksi, kemudian muncul kembali di DPT nomor 134.
- Total data yang sudah dicoret kemudian muncul kembali totalnya ada 13.;

20. Feri Irawan

- Saksi beralamat di Tegal Jeruk RT.03/02 Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan;
- Saksi menjelaskan bahwa dia dan keluarganya tidak mendapatkan undangan, namun saksi dapat melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP-nya.
- Pada saat melakukan pencoblosan, saksi melihat ada banya anak dibawah umur dengan kisaran umur SMP ikut mencoblos;

21. Dede Supriadi

- Saksi beralamat di Taman Widya Asri Blok E4/10 RT.03/021 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang;
- Saksi sebagai Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengajukan keberatan mengenai pelaksanaan pencoblosan di hari kerja kepada KPU tidak ditanggapi;

22. Sukriah

- Saksi beralamat di Kampung Kalodran RT.02/01 Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka;
- Saksi adalah Koordinator sekaligus saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk 3 kelurahan;
- Di TPS 8, saksi mandat Nomor Urut 2 tidak boleh memasuki TPS karena ada ancaman dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

23. Haelani

 Saksi beralamat di Cikulur Masjid RT.02/04 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang; Saksi memilih di TPS 11, disana saksi menyampaikan keberatan karena melihat daftar hadir pemilih sebanyak 209 pemilih tetapi surat suara yang dihitung sebanyak 333 jelaskan adanya anggota PPS bernama Husni yang memasukan kertas suara lebih dari satu, namun jumlah pasti dan sudah dicoblos atau belum saksi kurang mengetahuinya;

24. Nasir

- Saksi beralamat di Jalan Cikepu Gang Mushola RT.04/06 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang;
- Saksi adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat kota, bidang penggalangan massa;
- Saksi mengikuti acara debat kandidat walikota di studio Banten TV, tidak benar ada peristiwa pemukulan terhadap Aji dan sudah diproses di Polres;

25. Uun Winarti

- Saksi beralamat di Komplek Pemda Blok E6/14 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya;
- Saksi sebagai sekretaris pengajian Masjid Nurul Amal;
- Pada pertengahan bulan Juni, hari minggu disaat pengajian, lurah Banjar Agung bernama Sobari berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Jaman);
- Saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jaman pada hari pencoblosan membagikan uang kepada warga per KK mendapat Rp.50.000,- yang saksi lihat 3 KK mendapat pembagian uang;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Syarat-Syarat Formal Permohonan Pemohon

 Berdasarkan Pasal 4 (PMK Nomor 15/PMK/2008) ditetapkan bahwa Objek Perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini KPU Kota Serang) yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
- Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 2. Bahwa merujuk pada Permohonan Pemohon dalam perkara ini, Permohonan Pemohon tersebut Termohon klasifikasikan sebagai perselisihan Pemilukada atas "Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"; berdasarkan alasan Pemohon yang menyatakan bahwa:

Menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan; kecurangan yang bersifat masif dan sistematis; kecurangan DPT; banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; Pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT; Pemilih yang sudah pindah domisili; yang berdampak pada perjokian pemilih dan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilukada Kota Serang yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Serang kepada Mahkamah Konstitusi:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf b ditetapkan, Pemohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2.2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon tidak mencantumkan permohonan agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan: Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini (PMK Nomor 15/PMK/2008);
- 3. Fakta yang menunjukan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf b angka 3 tidak terpenuhi;
- 4. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf b angka 3 tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya yang mulia Panel Hakim Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- Pemohon telah mengajukan Perbaikan Permohonan yang secara nyata telah merubah posita dan petitum permohonannya terdahulu (vide Permohonan Pemohon bertanggal 16 September 2013);
- Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Oktober 2013 bersamaan dengan sidang pertama Perkara Register Nomor 131/PHPU.D-XI/2013;
- 3. Bahwa sehubungan dengan itu, Termohon mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut dengan mengambil rujukan pada:
 - a. PMK Nomor 15/PMK/2008, BAB III tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan;

Pasal 5


Ayat (1) Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- ayat (2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.
- b. PMK Nomor 15/PMK/2008, BAB IV tentang Registrasi Perkara Dan Penjadwalan Sidang;

Pasal 7

- Ayat (1) Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan;
- Ayat (2) Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
- Ayat (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini;
- Ayat (4) Panitera mengirim salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon, disertai pemberitahuan hari sidang pertama dan permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan;
- Ayat (5) Penentuan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi.
- c. Buku Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2012;

Halaman 20;



Sidang pemeriksaan permohonan dilakukan oleh panel hakim dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim Halaman 26; konstitusi dalam persidangan terbuka untuk umum Panel hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan (termasuk surat kuasa), serta memberikan nasihat kepada Pemohon dan tenggang waktu - menverahkan nerhaikan Jika permohonan telah Jika Pemohon tidak lengkap dan jelas, melengkapi dan/ atau persidangan akan memperbaiki permohonan dalam waktu yang dipersyaratkan, panel

4. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi baik berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah juncto Buku Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2012;

hakim akan memeriksa

- 5. Berdasarkan pemaparan tersebut, Perbaikan Permohonan Pemohon yang telah mengubah struktur permohonan, materi permohonan, sampai dengan perubahan petitum, yang diberi tanggal baru yaitu tanggal 3 Oktober 2013 merupakan pelanggaran terhadap kaidah pengajuan permohonan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi yaitu setidaktidaknya telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan pada Mahkamah Konstitusi;
- 6. Berdasarkan pemaparan tersebut maka Termohon selaku pencari keadilan yang memiliki hak yang sama dalam hukum sebagaimana juga dengan Pemohon, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon

ini untuk selanjutnya berkenan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke gewijsde*);\

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa KPU Kota Serang menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 telah diselenggarakan oleh KPU Kota Serang dengan dedikasi setinggi-tingginya serta memegang teguh Asas-asas Pemerintahan Yang Baik dan juga berpedoman pada asas-asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib penyelenggara pemilu;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;dan
 - I. Efektivitas.
- 2. Bahwa selain itu, KPU Kota Serang menyelenggarakan Pemilihan Umum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/Kpu Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/Kpu Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 2 April 2013, yaitu sebagai berikut:

N		F	PROG	RAM/KEGIATAN		_ WAKTU	KETERANGAN
0					MULAI	SELESAI	
1	<u> </u>			2	3	4	5
1. 1		Pe an Da	ggara	unan program dan	Juli S/0	7	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	2	Pe	netaj	oan Keputusan KPU			
		Ko	ta Se	erang:			
		а	Non	Tahapan			
			2	Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan; Tata Kerja KPU Kota Serang, PPK, PPS dan KPPS;			
			3	Pemantau dan tata			
			4	cara pemantauan; Sosialisasi (penyampaian informasi);	Januari s/d Februari	,	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Serang
			5	Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;			dengan mempedomani Peraturan KPU
			6 7	Pelaporan dana kampanye; Audit dana kampanye			
				peserta Pemilu;			
		b	Taha	apan:	Januari s/o Februari 2013		
			1	Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);			
			2	Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;			
			3	Kampanye;			
			4	Pemungutan suara;			
			5 6	Penghitungan suara; Penetapan pasangan calon terpilih,			
				pengesahan, dan pelantikan.			
		С	dala	ksanaan regulasi m bentuk keputusan, ra lain: Tahapan, program,	Januari s/o	,	
			2	dan jadwal; Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk			

	calon perseorangan;		
3	Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;		
4	Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;		
5	Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, KPU Kota Serang, dan Provinsi;		
6	Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemapuan rohani dan jasmani;		
7	Penetapan pasangan yang memenuhi syarat;		
8	Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;		
9	Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan		
10	waktu kampanye; Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;		
11	Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kota Serang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; Penetapan rekapitulasi perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota Serang	Januari s/d Februari 2013	

	13 Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih; 14 Penetapan pemantau; 15 Penetapan tata kerja KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS; 16 Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).		
	Pembentukan/pengangkata n dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih.	7 s/d 22 Maret 2013	Dilaksanakan Oleh KPU Kota Serang/atau PPS.
	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.	5 s/d 7 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang.
	Menerima pemberitahuan DPRD Kota Serang kepada KPU Kota Serang mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	7 April 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kota Serang.
	Rapat Koordinasi KPU Kota Serang dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS.	23 Maret s/d 7 April 2013	Dihadiri oleh KPU Kota Serang serta PPK, PPS
II.PELAKS	SANAAN		
_	mutakhiran data dan		
a	tar pemilih Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU Kota Serang.	1 s/d 7 Maret 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	Penerimaan DP4 dari pemerintah daerah.	1 s/d 7 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Serang yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota Serang kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;	8 April s/d 7 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang

d	Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	8 Mei s/d 7 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
е	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	8 Juni s/d 28 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
f	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	8 Juni s/d 28 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
g	Pencatatan data pemilih tambahan	29 Juni s/d 1 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
h	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	29 Juni s/d 1 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
i	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	2 Juli s/d 4 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
j	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	16 s/d 18 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
k	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	19 s/d 21 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
I	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota.	22 s/d 23 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kota Serang
m	Pembuatan kartu pemilih oleh KPU kabupaten/kota.	19 s/d 24 Juli 2013	
n	Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS.	2 September 2013	
0	Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	2 s/d 4 September 2013	
2 Pe	encalonan		
a.	Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	10 s/d 14 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang untuk Parpol/ Gabungan Parpol

	Daerah.		dan perseorangan
b.	 Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. 	10 s/d 14 Mei 2013	Dilaksanakan oleh calon perseorangan
C.	Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota untuk calon perseorangan.	10 s/d 14 Mei 2013	
d.	Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota, dan calon perseorangan.	15 Mei 2013	
e.	Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	16 s/d 29 Mei 2013	
f.	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	30 Mei s/d 5 Juni 2013	
g.	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Serang untuk calon perseorangan dan penyerahan dokumen rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon perseorangan kepada bakal calon.	6 s/d 12 Juni 2013	

h.	Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan	13 s/d 19 Juni 2013	
i.	Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah, dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS dan PPK Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh dibantu oleh PPS dan PPK.	20 Juni s/d 3 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
j.	 Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gabparpol) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf I UU No 32/2004 Jis UU Nomor 12/2008 	4 Juli s/d 10 Juli 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu srt pencalonan yang ditandatangi oleh pasangan calon perseorangan.	4 Juli s/d 13 Juli 2013	
k.	Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	11 Juli s/d 20 Juli 2013 (PARPOL) 14 Juli s/d 21 Juli 2013 (PERSEOR ANGAN)	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang

	I. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Serang.	21 Juli 2013	
	m Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	22 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon.	24 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:		Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
	a Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	1 Juni s/d 24 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang dan Pemerintah Daerah Kota Serang
	b Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	1 Juni s/d 24 Juli 2013	Dilaksanakan olehKPU Kota Serang
	c Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	1 Juni s/d 24 Juli 2013	
	d Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	28 Agustus 2013	
4.	Kampanye		
	a Pertemuan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye;	1 s/d 7 Agustus 2013	Dikoordinasikan KPU Kota Serang
	b Kampanye;	21 Agustus s/d 3 September 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	c Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;	4 s/d 6 September 2013	

	d Masa Tenang;	4 s/d 6 September 2013	ol	iberlakukan eh PU Kota Serang
5	Pemungutan Suara dan			
	Penghitungan Suara a Persiapan			
	Pengecekan persiapan pemungutan suara di kecamatan; Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi.	23 Agustus 2013 1 s/d 17 Agustus 2013	ol K D	ilaksanakan eh PU Kota Serang ilaksanakan eh PPS
	3 Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	1 s/d 2 September 2013	ol	ilaksanakan eh PU Kota Serang
	4 Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	2 s/d 4 September 2013		ilaksanakan eh KPPS
	5 Penyiapan TPS	5 s/d 6 September 2013		ilaksanakan eh KPPS
	b Pelaksanaan			
	1 Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kota Serang meliputi:	7 September 2013		ilaksanakan eh KPPS
	a Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS.	7 September 2013		ilaksanakan eh KPPS
	b Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS.	7 September 2013		ilaksanakan eh KPPS
	c Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat	7 September 2013		ilaksanakan eh PPS

	Kelurahan /Desa oleh PPS kepada PPK Kabupaten/Kota.		
	d Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Serang.	9 s/d 11 September 2013	
	e Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Serang serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Serang.	12 s/d 14 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	2 Pelantikan dan	5 Desember 2013	Dilaksanakan
	pengucapan sumpah/janji.	2013	oleh Pejabat yang berwenang
III.	PENYELESAIAN		I 5" .
	1 Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kabupaten/Kota (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	16 s/d 18 September 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	2 Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi.	19 September s/d 8 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang
	3 Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
	a Tidak Ada Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada:	26 September 2013	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang
	- DPRD Provinsi, DPRD Kota Serang, Walikota Serang dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.		

	b Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada:	11 Oktober 2013	Tanpa Putusan Sela
	 DPRD Provinsi, DPRD Kota Serang, Walikota Serang dan Menteri Dalam Negeri. 		Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang
	c Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada:	11 Oktober 2013	Terdapat Putusan Sela
	 DPRD Provinsi, DPRD Kota Serang, Walikota Serang dan Menteri Dalam Negeri. 		Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang
4	Laporan KPU Kota Serang kepada KPU Provinsi, DPRD Kota Serang, Pemerintah Daerah Kota Serang dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.	07 Oktober 2013 (Apa Bila Tidak Ada Gugatan di MK) 11 Oktober 2013 (apabila AdaGugatan MK tanpa putusan sela) 11 Oktober 2013(apabil a ada gugatan MK terdapat putusan sela)	KPU Kota Serang ke KPU Provinsi dan Gubernur, DPRD Kota Serang, dan Pemerintah Daerah Kota Serang.
5	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. serta mengelola barang inventaris.	14 Oktober 2013	Bekerja sama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
6	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	1 s/d 7 Oktober 2013	 Keputusan KPU Kota Serang.
7	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil	1 s/d 7 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang

	pelaksanaan Pemilu Daerah dan Wakil Daerah.	•		
8		Kepala Kepala		Dilaksanakan oleh KPU Kota Serang

3. Bahwa KPU Kota Serang berdasarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 telah menetapkan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
	H.TB Haerul Jaman, B.Sc, SE
1	dan
	H. Sulhi, SH, M.Si
	H. WAHYUDIN DJAHIDI
2	dan
	IIF FARIUDIN, SE
	FADLI
3	dan
	PURWO RUBIONO, S.Ag
	AGUS IRAWAN HASBULLAH
4	dan
	H. HARTO
	TB. DELLY SUHENDAR
5	dan
	AGUS WAHYU WARDHANA

- Bahwa selanjutnya KPU Kota Serang melaksanakan Pemungutan Suara sebagaimana Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 pada tanggal 5 September 2013;
- 5. Bahwa berdasarkan Pemungutan Suara tersebut, KPU Kota Serang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Kota Serang pada tanggal 11 September 2013, maka diketahui perolehan

suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN	PERSEN
URUT	CALON	SUARA	TASE
1	H.TB Haerul Jaman, B.Sc, SE dan H. Sulhi, SH, M.Si	151.216	56,18 %
2	H. WAHYUDIN DJAHIDI dan IIF FARIUDIN, SE	97.374	36,18 %
3	FADLI dan PURWO RUBIONO, S.Ag	6.785	2,52 %
4	AGUS IRAWAN HASBULLAH dan H. HARTO	4.619	1,72 %
5	TB. DELLY SUHENDAR dan AGUS WAHYU WARDHANA	9.149	3,40 %

- 6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Serang oleh KPU Kota Serang tersebut, diketahui Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 1 atas nama H.TB Haerul Jaman, B.Sc, SE dan H. Sulhi, SH, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang mendapat perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yaitu sebanyak 151.216 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus enam belas) suara sah atau sebesar 56,18 % (lima puluh enam koma delapan belas persen) suara sah;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut pulalah KPU Kota Serang menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 1 atas nama H.TB Haerul Jaman,

B.Sc, SE dan H. Sulhi, SH, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPUKota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa KPU Kota Serang telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dengan cukup baik dengan mendasarkan diri untuk patuh dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya, perkenankan Kami untuk menyampaikan Jawaban dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Kami selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hakikatnya kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dan mohon kiranya segala hal yang telah kami sampaikan dalam bagian dalam eksepsi dianggap dibaca kembali sebagai satu kesatuan yang utuh —mutatis mutandis- dengan bagian dalam pokok permohonan dalam jawaban Termohon ini;

Tentang Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Serang

- 1. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menetapkan jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang pada hari kerja (hari yang tidak efektif untuk pemungutan suara) sehingga menghambat hak konstitusional warga dalam menggunakan hak pilih, yang mengakibatkan kerugian Pemohon, kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut:
 - 1.1. Dalil Pemohon tersebut sangat nyata merupakan asumsi belaka. Mengapa tidak ? selain tanpa disertai parameter yang jelas dan nyata berkaitan kerugian yang didalilkan Pemohon, bahkan Pemohon menyatakan secara tegas kerugian bagi Pemohon tersebut dengan

- menggunakan alibi "hak konstitusional warga kota serang yang bekerja di luar kota serang";
- 1.2. Sungguhpun —quod non- menimbulkan kerugian, maka setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh Termohon tentu juga mengalami kerugian yang sama dengan Pemohon;
- 1.3. Selain itu, bagaimana dapat Pemohon mengklaim "warga kota serang yang bekerja di luar kota serang" itu akan memberikan suara kepada Pemohon sedangkan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dilaksanakan secara serentak di seluruh Kota Serang dengan berasaskan Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas, dan rahasia ? sungguh apa yang disampaikan Pemohon tersebut menunjukkan suatu sikap yang tidak mencerminkan demokrasi sesungguhnya sebagaimana ditinggikan Pemohon dalam Permohonannya;
- 1.4. Perlu Pemohon pahami kiranya, tidak seperti membalikkan telapak tangan untuk mengubah tahapan dalam suatu Pemilukada in casu Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, karena antara tahapan yang satu dengan yang lainnya saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, tahapan yang telah disusun sedemikian rupa tersebut harus pula mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kegiatan baik dari sisi waktu maupun anggaran yang dibutuhkan dalam suatu tahapan. Oleh karena itu, seyogianya Pemohon tidak sekonyong-konyong menuduh Termohon sedemikian dahsyatnya;
- 1.5. Selanjutnya, adapun yang menjadi dasar penentuan Hari Kamis, tanggal 5 September 2013 sebagai Hari Pemungutan Suara adalah:
 - a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang pada pokoknya menyebutkan "pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan";
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 2 April 2013;
- c. Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013, tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, tertanggal 28 Agustus 2013 juncto Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 188.44/2672-Pem/2013, perihal: Penyampaian Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013, tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, tertanggal 29 Agustus 2013;
- 1.6. Termohon tidak semena-mena dalam menentukan Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, namun Termohon juga memperhatikan beberapa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari beberapa daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Umum in casu menetapkan Hari Pemungutan Suara bukan pada hari libur. Adapun daerah-daerah yang menjadi acuan Termohon adalah seperti:
 - a. Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Selasa,
 10 September 2013;
 - b. Pemungutan Suara Ulang Sumatera Selatan, Rabu, 4 September 2013;

- c. Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Jawa Timur, Kamis 29
 Agustus 2013;
- d. Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Bali, Rabu 15 Mei 2013;
- e. Pemilihan Umum Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran 2, Kamis, 20 September 2012;
- f. Pemilihan Umum Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran 1, Rabu, 11 Juli 2012;
- g. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh, Jambi, Kamis, 14 Oktober 2010;
- h. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Kamis, 26
 Agustus 2010;
- Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu, Rabu, 14 Agustus 2010;
- j. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Rabu, 12 Mei 2010;
- 1.7. Kemudian, hal terpenting yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka menjaga dan menjamin hak konstitusional Warga Kota Serang khususnya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan bagi seluruh elemen dan lapisan warga Kota Serang agar dapat secara aktif meningkatkan partisipasi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 semenjak diberlakukannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, pada tanggal 2 April 2013, yaitu melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, melalui media-media sosialisasi baik cetak maupun elektronik (audio visual – radio dan televisi);
- 1.8. Dengan demikian sejatinya Termohon telah melakukan upaya-upaya yang maksimal sejak diberlakukan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 pada tanggal 2 April 2013 yang tujuannya tidak lain hanyalah melindungi Hak Konstitusional Warga Kota Serang;

- Oleh karenanya, Dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 1.10.Berdasarkan pemaparan tersebut, Termohon bermohon kepada Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon beserta jajarannya (PPK, PPS dan KPPS) tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terikat pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, Dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012;
 - c. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010:
 - d. Fakta Integritas Anggota KPU Kota Serang dan Sekretariat KPU Kota Serang.

- 2.2. KPU Kota Serang adalah Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang yang berwenang membentuk PPK dan PPS serta memerintahkan PPS untuk membentuk KPPS. KPU Kota Serang sejak melantik anggota PPK dan PPS selalu mengingatkan agar pelaksana Pemilu di semua tingkatan dapat menjaga netralitasnya dan menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2.3. Selain itu, KPU Kota Serang beserta jajarannya telah membangun Pakta Integritas yang merupakan pernyataan janji kepada diri sendiri dan rakyat Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Pemilu Legislatif tahun 2014 yang diucapkan dihadapan para saksi terdiri dari Muspida Kota Serang, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Tokoh Agama;
- 2.4. Dengan mendasarkan pada keseluruhan hal tersebut, KPU Kota Serang telah mencurahkan segala dedikasi dan upaya terbaiknya agar dapat mewujudkan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dalam nuansa demokrasi dalam arti yang hakiki demi menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Kota Serang khususnya untuk mendapatkan Pemimpin bagi Kota Serang sesuai dengan pilihan rakyatnya;
- 2.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon adalah dalil-dalil yang secara nyata mendiskreditkan KPU Kota Serang selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang padahal KPU Kota Serang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon dan juga Pasangan Calon lainnya untuk dapat berpartisipasi dan bersaing secara sehat dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan menolak permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;

- 3. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pembiaran bagi warga Serang yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kalibeserta jajarannya (PPK, PPS dan KPPS) tidak netral dan berpihak kepada pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya wajib menunjukkan Surat Panggilan Memilih (form Model C6-KWK.KPU) dan/atau Kartu Pemilih. Setelah memberikan hak suaranya di bilik suara, pemilih tersebut harus menandai salah satu jarinya dengan tinta khusus. Petugas KPPS keempat harus memeriksa jari-jari tangan pemilih ketika menyerahkan surat panggilan di meja dekat pintu masuk, apabila sudah ada tanda tinta di salah satu jari pemilih tersebut, petugas harus menolaknya (vide PKPU 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS);
 - 3.2. Bahwa setelah melakukan klarifikasi kepada KPPS yang bersangkutan, diketahui bahwa:
 - a. Sdr. Samlawi warga RT 11/RW 03, Kp. Singapadu Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, tercatat pada TPS VII (tujuh) Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug;
 - b. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK.KPU), tertanggal 5 September 2013, pada TPS VII (tujuh) Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, tidak terjadi peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Saksi Mandat Pemohon di TPS VII bernama SAIDIN membubuhkan tanda tangannya pada berita acara tersebut dan juga menandatangani Catatan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 KWK.KPU), namun tidak menyatakan keberatan pada Form Keberatan (Model C3 KWK.KPU);

- c. Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Sdr. Sukanta mencoblos di TPS VII dan TPS VIII, diketahui bahwa Sdr. Sukanta menggunakan hak pilihnya (mencoblos) satu kali yaitu hanya di TPS VII, dan setelah mencoblos Sdr. Sukanta menandai ibu jarinya dengan tanda tinta;
- d. Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Saksi Mandat Pemohon di TPS VIII bernama DEDE RUSMANA yang membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Model C
 KWK.KPU, tertanggal 5 September 2013 dan juga menandatangani Lampiran Model C1 KWK.KPU, namun tidak menyatakan keberatan pada Formulir Keberatan Model C3 KWK.KPU;
- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi terang peristiwa sebenarnya. Dan karenanya dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan cenderung tendensius. Mohon Panel Majelis Hakim Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pulalah Kami bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah agar berkenan mengesampingkan dalildalil tersebut dan kemudian menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 4. Dalil Pemohon yang menyatakan Anggota KPPS TPS VIII Kecamatan Curug mengintimidasi Pemilih yang diarahkan pada Pasangan Calon Nomor 1 (satu), Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:
 - 4.1. Kecamatan Curug terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan dengan jumlah TPS yang bervariasi, yaitu:
 - a. Kelurahan Curug sebanyak 6 (enam) TPS;
 - b. Kelurahan Tinggar sebanyak 10 (sepuluh) TPS;
 - c. Kelurahan Kamanisan sebanyak 12 (duabelas) TPS;
 - d. Kelurahan Cipete sebanyak 8 (delapan) TPS;
 - e. Kelurahan Cilaku sebanyak 12 (duabelas) TPS;
 - f. Kelurahan Pancalaksana sebanyak 8 (sepuluh) TPS;
 - g. Kelurahan Sukawana sebanyak 6 (enam) TPS;
 - h. Kelurahan Sukalaksana sebanyak 8 (sepuluh) TPS;

- i. Kelurahan Curug Manis sebanyak 9 (sembilan) TPS;
- j. Kelurahan Sukajaya sebanyak 6 (enam) TPS;
- 4.2. Ketidakmampuan Pemohon dalam memaparkan menjelaskan lokasi/tempat peristiwa menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas dan menimbulkan kesulitan bagi Termohon untuk mengklarifikasi dalil Pemohon tersebut;
- 4.3. Oleh karenanya, mohon dalil tersebut dikesampingkan oleh Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- 4.4. Atau jika menurut Pemohon ternyata yang dimaksud adalah TPS VIII Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, maka peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Saksi Mandat Pemohon di TPS VIII bernama Dede Rusmana yang membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Model C KWK.KPU, tertanggal 5 September 2013 dan juga menandatangani Lampiran Model C1 KWK.KPU, namun tidak menyatakan keberatan pada Form Keberatan Model C3 KWK.KPU;
- 5. Dalil Pemohon yang menyatakan Petugas KPPS (Siti Janawati) merebut Surat Suara milik pemilih (Risman) dan melakukan pencoblosan terhadap Surat Suara, Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:
 - 5.1. Pemohon telah keliru dalam memaparkan tempat kejadian (*locus*). Siti Janawati adalah Anggota KPPS pada TPS VIII yang *notabene* jarak tempuh TPS VIII cukup jauh dari TPS VII;
 - 5.2. Kejadian yang sebenarnya adalah Siti Janawati membantu pemilih bernama Risman untuk melipat Surat Suara. Pada saat itu Risman keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara yang tercoblos dalam keadaan terbuka (tidak terlipat), dan dibantulah oleh Anggota KPPS Siti Janawati untuk melipat Surat Suara itu sebelum memasukkannya ke dalam Kotak Suara;
 - 5.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti dalil Pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kesan yang sangat kuat bahwa Pemohon hanya mencari-cari kesalahan Termohon hanya untuk

- kepentingan subjektif Pemohon sendiri, dan oleh karenanya mohon Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- 6. Dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih bernama Ondi tidak datang ke TPS VII Desa Tinggar, namun dalam daftar hadir pemilih, nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya, kami tanggapi dan kami bantah sebagai berikut:
 - 6.1. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang disahkan oleh PPS. Pada hari dan tanggal pemungutan suara, pemilih datang ke TPS dengan membawa surat panggilan Model C6-KWK.KPU dan kartu pemilih. Pemilih yang tidak terdapat dalam DP/DPS/DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP/KK. Di seluruh TPS yang ada di wilayah kerja KPU Kota Serang, petugas KPPS tidak menyediakan daftar hadir pemilih dan bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya akan ditandai pada DPT yang bersangkutan;
 - 6.2. Setiap TPS menerima 2 (dua) salinan DPT yang digunakan untuk :
 - a. Ditempel di papan pengumuman di luar TPS (dekat pintu masuk).
 Hal ini dimaksudkan agar seluruh warga sekitar dapat mengecek apakah namanya sudah tercantum dalam DPT atau tidak;
 - b. Untuk digunakan oleh petugas KPPS keempat dalam mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan/atau kartu pemilih dengan nama yang terdapat dalam salinan DPT.
 Posisi petugas KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
 - 6.3. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa di Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug terdapat 2 (dua) orang berbeda namun sama-sama bernama Ondi, yaitu tercatat pada TPS III nomor urut 233 dan TPS VIII nomor urut 128, sedangkan locus yang didalilkan Pemohon adalah di TPS VII (tujuh) Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug yang berdasarkan DPT di TPS VII, tidak tercatat orang bernama Ondi;
 - 6.4. Pada TPS VII Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug ini tidak menggunakan daftar hadir pemilih, namun jumlah pemilih yang hadir

- dapat diketahui dari jumlah Formulir Model C6-KWK.KPU yang diterima oleh KPPS dari Pemilih dan dari salinan DPT yang ditandai (*check list*) oleh petugas untuk setiap kehadiran Pemilih di TPS, sedangkan yang tidak hadir tetap seperti semula;
- 6.5. Pada salinan DPT di TPS VIII Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, nama Ondi dengan nomor urut 128 tidak ditandai/dicoret yang artinya nama Ondi tersebut tidak hadir di TPS dan artinya pula Ondi tidak memberikan suaranya atau menyalurkan hak pilihnya bagi pasangan calon manapun;
- 6.6. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tendensius sehingga beralasan untuk dikesampingkan dan selanjutnya sudi kiranya Panel Majelis Hakim Mahkamah untuk Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- 7. Dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 09 Kelurahan Cipare Serang, petugas KPPS melakukan pencoblosan surat suara salah satu warga, Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:
 - 7.1. Pemohon tidak menerangkan KPPS atas nama siapa yang mencoblos sebagaimana dalil Pemohon tersebut, namun walaupun demikian, Termohon mencoba melakukan klarifikasi kepada petugas TPS 09 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang;
 - 7.2. Berdasarkan klarifikasi kepada petugas TPS/KPPS 09 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang diketahui bahwa kejadian yang sebenarya adalah Petugas KPPS menerima pengaduan/informasi karena Rohima baru melahirkan dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mencoblos di TPS 09 namun berdasarkan informasi yang diterima KPPS, Rohima (Pemilih yang memiliki Hak Pilih, tercatat di DPT dan memiliki C6 KWK.KPU) ingin menyalurkan hak pilihnya;
 - 7.3. 2 (dua) Anggota KPPS (Bawis) datang ke rumah Rohima membawa surat suara yang masih kosong setelah diijinkan oleh 3 (tiga) orang Saksi Mandat Pasangan Calon di TPS 09 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang;
 - 7.4. Hal ini Termohon akui memang melanggar Perkpu tapi hal tersebut terjadi karena kebutuhan hukum di lapangan para pemangku

- kewenangan di lapangan membuat kesepakatan untuk menjamin terselenggaranya Hak Pemilih berdasarkan UUD 1945;
- 7.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- 8. Dalil Pemohon yang menyatakan di TPS VIII Kecamatan Curug, Anggota KPPS mengintimidasi Pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:
 - 8.1. Peristiwa tersebut tidak benar dan tidak terjadi. Dapat Termohon buktikan dengan adanya fakta bahwa Saksi Mandat Pemohon di TPS VIII bernama Dede Rusmana yang membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Model C KWK.KPU, tertanggal 5 September 2013 dan juga menandatangani Lampiran Model C1 KWK.KPU, namun tidak menyatakan keberatan pada Formulir Keberatan Model C3 KWK.KPU;
 - 8.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Dalil Pemohon yang menyatakan sebelum penghitungan suara, Panitia KPPS TPS 1 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang memasukkan sendiri surat suara yang terletak di meja ke dalam kotak suara, di saat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada di TPS;
 - 9.1. Berdasarkan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari TPS 1 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang dan klarifikasi kepada KPPS yang bersangkutan diketahui bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir sejak pembukaan pemungutan suara sampai dengan berakhirnya proses penghitungan suara, sehingga dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - 9.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon Panel Majelis
 Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan

- kemudian menyatakan menolak permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- 10. Dalil Pemohon yang menyatakan Lurah Lialang berkeliling di TPS pada waktu istirahat, Lurah tersebut mengambil surat suara lebih dari 10 (sepuluh) lembar, kemudian mencoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyampaikan keberatan keras kepada KPPS, tetapi tidak ditanggapi;
 - 10.1.Berdasarkan Formulir Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU serta klarifikasi Termohon kepada KPPS yang bersangkutan atas dalil Pemohon tersebut, dapat diketahui tentang kebenaran dari dalil tersebut;
 - 10.2.Berdasarkan klarifikasi Termohon, diketahui bahwa kejadian sebenarnya adalah pada pukul 09.00 WIB, Lurah Lialang bernama Tabrani melakukan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 5. Lurah Tabrani melakukan monitoring bukan hanya di TPS 5 saja, tetapi di semua TPS yang berada di Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan yang berjumlah 10 TPS. Pada saat monitoring, Lurah tersebut tidak masuk ke dalam TPS, apalagi mengambil surat suara dan mencoblos surat suara tersebut sebagaimana yang diajukan pemohon. Selama melakukan tugas monitoringnya, hanya berada di sekitar TPS di luar batas;
 - 10.3.Selain itu, peristiwa tersebut merupakan ranah kewenangan Panwaslu Kota Serang, dan hingga saat ini Panwaslu Kota Serang tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon untuk menyikapi peristiwa tersebut;
 - 10.4.Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon Panel Majelis Mahkamah berkenan mengesampingkan dalil-dalil tersebut dan kemudian menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
 - 10.5.Dalil Pemohon yang menyatakan Pada saat penghitungan Suara, KPPS di enam kecamatan di Kota Serang tidak melakukan pembetulan terhadap pencoblosan yang masih berada dalam kotak

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah, Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:
- 10.6.Dalil sebagaimana Pemohon sampaikan tersebut adalah tidak benar. KPU Kota Serang telah mensosialisasikan Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara kepada seluruh elemen masyarakat Kota Serang termasuk seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang, yaitu berupa:
 - a. Surat Edaran Ketua KPU Kota Serang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - b. Surat keputusan KPU Kota Serang Nomor 833/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS, tanggal 25 Juni 2013;
- 10.7.Bahwa Kriteria Suara Sah berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Kota Serang dan Keputusan KPU Kota Serang tersebut adalah:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangn calon;
 - c. mencoblos lebih dari satu tetapi masih di dalam satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon, tetapi tidak mengenai garis segiempat pasangan calon lain;
- 10.8.Kalaupun terjadi —quod non- perbedaan mengenai kriteria surat suara sah dimaksud, pemohon tidak menjelaskan secara rinci locus peristiwa itu terjadi. Sehingga permohonan menjadi absurd/tidak jelas/dan kabur dan oleh karenanya mohon agar dalil tersebut dikesampingkan dan mohon agar Majelis Hakim Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 10.9.Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah memperlakukan Pemohon dengan tidak adil karena telah menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan surat pembertitahuan rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa;
- 10.10. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, KPU Kota Serang adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan

- Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- 10.11. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan bahwa setidak-tidaknya KPU Kota Serang terikat pada ketentuanketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
 - b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal: Peraturan KPU nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS
 - c. Keputusan KPU Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2013;
 - d. Keputusan KPU Kota Serang Nomor 832/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Serang serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, tanggal 24 Juni 2013;
 - e. Buku Panduan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPS dan PPK;
 - f. Surat pemberitahuan pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS dan PPK (Model D3-KWK.KPU dan Model DA3-KWK.KPU);

- 10.12. KPU Kota Serang terikat pula oleh Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Serang;
- 10.13. Bahwa dalam setiap kesempatan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan KPU Kota Serang dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, KPU Kota Serang menginformasikan perihal Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara termasuk hari pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan;
- 10.14. Tidak hanya itu, KPU Kota Serang menginformasikan tentang Penyerahan Surat Mandat Saksi yang ditembuskan kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon;
- 10.15. Pada tingkat PPS telah pula disiapkan dan diberitahukan Surat Undangan/Pemberitahuan Rekapitulasi (Model D3-KWK.KPU), dan ternyata memang tidak seluruh PPS/Desa/Kelurahan yang melakukan Rekapitulasi tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Seandainya Tim kampanye Nomor Urut 2 tidak mendapat pemberitahuan/undangan maka hampir dipastikan tidak ada satupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir pada saat rekapitulasi di desa/kelurahan se -Kota Serang;
- 10.16. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum agar dalil-dalil tersebut untuk dikesampingkan dan selanjutnya Panel Majelis Mahkamah berkenan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
- 10.17. Dalil Pemohon yang menyatakan dalam rapat pleno tingkat PPK, Pemohon mencurigai kecurangan yang dilakukan KPPS di semua TPS. Pemohon menyatakan keberatan pada Tingkat Kecamatan (PPK) dan pada tingkat KPU Kota Serang dan Pemohon meminta agar Kotak Suara dibuka dan dilakukan penghitungan ulang untuk seluruh TPS. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tanggapi dan membantah sebagai berikut:

10.18. Sebelum membantah dalil Pemohon, perlu kiranya Termohon sampaikan hal-hal substansial yang berkaitan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut:

Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013

- 1) Dalam Keputusan KPU Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU-Kota/III/2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Serang Nomor 570/Kpts/Kota Serang-015.436900/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual, bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS adalah tanggal 5 September 2013.
- 2) KPU Kota Serang menetapkan Kelompok Kerja Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam rangka persiapan teknis pelaksanaan kegiatan, berdasarkan keputusan Ketua KPU Kota Serang Nomor 943/Kpts/KPU-Kota Serang-015.436900/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yang bertugas;
- 3) Sebelum pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara, berbagai persiapan teknis harus dilakukan untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan para penyelenggara Pemilu di tingkat bawah (*ad hoc*), yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- 4) Berdasar Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 184 ayat (2) serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 45 huruf I, yang berimplikasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun mulai 2012 dan seterusnya, maka pada pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013, Termohon diwajibkan untuk menyusun tahapan dan program pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPS;
- 5) Dasar Hukum Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - b. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005;
 - d. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009;

- e. Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
- f. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010;
- g. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;
- h. Surat Edaran KPU Nomor 282/KPU/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS.
- 6) Termohon melaksanakan Bimbingan Teknis Bagi PPK pada tanggal 26 Juli 2013 bertempat di Sambara Resto Kota Serang yang dihadiri oleh Ketua, anggota, dan Sekretaris PPK. Bimbingan Teknis bagi PPK menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan-latihan soal. Adapun materi Bimbingan Teknis terdiri dari:
 - a. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
 - b. Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS;
 - d. Pedoman Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS dan PPK;
 - e. Latihan-latihan Soal Pengisian Formulir Model C1-KWK.KPU.
- 7) Termohon melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi PPS yang dilaksanakan di Sambara Resto Kota Serang, dan dibagi menjadi 2 (dua) gelombang:
 - a. Gelombang I pada tanggal 31 Juli 2013 untuk Ketua, Anggota dan Sekretaris PPS serta Ketua dan Anggota PPK yang membidangi Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berasal dari Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, dan Kecamatan Taktakan, dengan jumlah 108 peserta;
 - b. Gelombang II pada tanggal 01 Agustus 2013 untuk Ketua, Anggota, dan Sekretaris PPS serta Ketua dan Anggota yang membidangi Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berasal dari Kecamatan Curug, Cipocok Jaya, dan Walantaka, dengan jumlah 102 peserta;
 - c. Materi Bimbingan Teknis bagi PPS terdiri dari:
 - Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS dan KPPS dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

- Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS;
- Pedoman Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS;
- Latihan-latihan Soal Pengisian Formulir Model C1-KWK.KPU.
- 8) Anggota PPK dan PPS mendapat bahan materi Bimbingan teknis dalam bentuk Power Poin, Buku Panduan, jenis-jenis Formulir yang digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS, jenis-jenis Formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS, dan jenis-jenis formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK dalam bentuk hard copy dan soft copy;
- 9) Bimbingan teknis dilaksanakan juga bagi ketua dan salah satu anggota KPPS yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan, dengan rincian sebagaimana berikut:
 - a. KPPS Kecamatan Kasemen, hari/tanggal : Selasa/13 Agustus 2013;
 - b. KPPS Kecamatan Serang, hari/tanggal : Rabu-Kamis/14-15 Agustus 2013;
 - c. KPPS Kecamatan Cipocok Jaya, hari/tanggal : Jum'at/16 Agustus 2013;
 - d. KPPS Kecamatan Taktakan, hari/tanggal : Sabtu/17 Agustus 2013;
 - e. KPPS Kecamatan Walantaka, hari/tanggal : Minggu/18 Agustus 2013.
- 10)Di samping kegiatan Bimbingan Teknis, Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Kota Serang melakukan simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di masing-masing wilayah kerja PPK dengan tujuan:
 - a. Sebagai sosialisasi pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 5 September 2013;
 - b. Sosialisasi tata cara pemberian suara dengan benar mulai dari prosedur pendaftaran, duduk di kursi antrian, pemanggilan pemilih, pengambilan 1 (satu) lembar surat suara oleh pemilih, tata cara mencoblos Surat Suara, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, hingga pemberian tanda tinta pada jari pemilih;
 - Sosialisasi tentang pemberian tanda pada surat suara yang benar dan sah, yaitu dengan mencoblos satu kali pada Kotak yang berisi Pasangan Calon, baik pada kolom Nomor, Nama, atau foto Pasangan Calon;

- d. Sebagai latihan bagi petugas KPPS dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari KPPS pertama samapi dengan KPPS Ketujuh;
- e. Sebagai latihan bagi petugas KPPS dalam proses pengisian Berita Acara dan bermacam-macam Formulir yang digunakan dalam penghitungan suara di TPS, terutama formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C1-KWK.KPU), yang terdiri dari Data Pemilih, Penerimaan dan penggunaan surat suara, serta Klasifikasi Surat Suara Sah;
- f. Menumbuhkan pemahaman/persepsi yang sama antara petugas KPPS dengan masyarakat, atau simpatisan tentang kriteria surat suara yang sah dan tidak sah, surat suara dengan coblos lebih dari satu kali, coblos tembus, dan sebagainya.
- 11)Pelaksanaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di masing-masing Kecamatan, dengan jadual sebagai berikut:

a. Kecamatan Curug : tanggal 22 Agustus 2013
b. Kecamatan Taktakan : tanggal 23 Agustus 2013
c. Kecamatan Cipocok Jaya : tanggal 24 Agustus 2013
d. Kecamatan Serang : tanggal 25 Agustus 2013
e. Kecamatan Kasemen : tanggal 26 Agustus 2013
f. Kecamatan Walantaka : tanggal 28 Agustus 2013

- 12) Hari tenang dilaksanakan dari tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013. Di masa tenang ini, KPU Kota Serang melakukan pengecekan terhadap seluruh proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2013 serta monitoring ke seluruh wilayah Kecamatan mengenai persiapan pembentukan TPS di masing-masing wilayah kerja yang sudah ditetapkan;
- 13)Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadual Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013:
 - a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hari Kamis, 5
 September 2013;
 - b. Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS tanggal 5 6 September 2013;
 - c. Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK tanggal 7 9 September 2013;
 - d. Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kota Serang tanggal 10 12
 September 2013

- 14) KPU Kota Serang melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Serang serta Penetapan Calon terpilih pada hari Kamis, tanggal 11 September 2013.
- 10.19. Berdasarkan kronologis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagaimana telah dipaparkan di atas, sejatinya Termohon telah melakukan upaya yang maksimal untuk menjaga dan menjamin kelancaran pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara mulai dari Tingkat TPS, PPS, PPK, sampai dengan Tingkat KPU Kota Serang;
- 10.20. Selanjutnya Termohon sampaikan tanggapan dan bantaan terhadap Dalil sebagaimana Pemohon sampaikan berkaitan dengan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 10.21. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. KPU Kota Serang telah mensosialisasikan Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara kepada seluruh elemen masyarakat Kota Serang termasuk kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang termasuk kepada Pemohon, yaitu berupa:
 - a. Surat Edaran Ketua KPU Kota Serang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - b. Surat keputusan KPU Kota Serang Nomor 833/Kpts/KPU Kota-015.
 436900/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS, tanggal 25 Juni 2013;
- 10.22. Bahwa Kriteria Suara Sah berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Kota Serang dan Keputusan KPU Kota Serang tersebut adalah:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan Calon;
 - c. mencoblos lebih dari satu tetapi masih di dalam satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon, tetapi tidak mengenai garis segiempat pasangan calon lain;

- 10.23. Kalaupun terjadi –quod non- perbedaan mengenai kriteria surat suara sah dimaksud, pemohon tidak menjelaskan secara rinci locus peristiwa itu terjadi sehingga permohonan menjadi absurd/tidak jelas/kabur;
- 10.24. Pada kenyataan, setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap PPS, hampir disetiap kelurahan/PPS, Saksi Mandat Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara Model C – KWK.KPU. Lampiran Model C1 – KWK.KPU, bahkan tidak menyatakan keberatan pada Form Keberatan Model C3 – KWK.KPU yang telah disediakan, dan bahkan pula memang di beberapa TPS, Pemohon berhasil meraih perolehan suara terbanyak;
- 10.25. Selain itu, Termohon telah pula memberikan BIMTEK kepada KPPS/PPS/PPK untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 10.26. Oleh karenanya, permintaan Pemohon pada tingkat Kecamatan/PPK dan Tingkat KPU Kota Serang tersebut menunjukkan suatu itikad tidak baik Pemohon yang ditengarai bertujuan membangun suatu konstruksi opini publik bahwa Termohon dan/atau Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 oleh Termohon adalah cacat hukum;
- 10.27. Termohon, KPU Kota Serang adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mungkin memang sudah nasibnya selalu dipandang sebelah mata terutama oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas karena ketidakberhasilannya meraih perolehan suara terbanyak, sehingga berbagai bentuk kekecewaannya dilampiaskan dengan berbagai cara kepada lembaga penyelenggara pemilu in casu Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 10.28. Namun sesungguhnya Pemohon tidak dapat secara serta merta menjustifikasi Termohon sebagai salah satu pihak yang menyebabkan ketidakberhasilan Pemohon, Termohon telah melakukan segenap daya upaya untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang berlandaskan asas Jurdil dan Luber;
- 10.29. Oleh karenanya Termohon bermohon kepada Mahkamah untuk menilai pula upaya-upaya yang Termohon lakukan untuk menjamin hak konstitusional

- Warga Kota Serang dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 10.30. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah agar mengesampingkan dalil Pemohon dan berkenan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- 11. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah dengan sengaja melakukan manipulasi data pemilih pada DPT yang telah di-check list, ternyata tidak digunakan data DPT di TPS sehingga menimbulkan kerancuan;
 - 11.1. Setiap TPS menerima 2 (dua) salinan DPT yang digunakan untuk :
 - a. Ditempel di papan pengumuman di luar TPS (dekat pintu masuk). Hal ini dimaksudkan agar seluruh warga sekitar dapat mengajukan perbaikan apakah namanya atau mungkin orang lain di daerahnya masing-masing sudah tercantum dalam DPT atau tidak, hal ini tidak terbatas pada setiap pasangan calon dan/atau Tim Pemenangannya – diberi hak yang sama;
 - b. Untuk digunakan oleh petugas KPPS keempat dalam mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan/atau kartu pemilih dengan nama yang terdapat dalam salinan DPT.
 Posisi petugas KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
- 12. Termohon telah memberikan *softcopy* dan *hardcopy* Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada masing-masing pasangan calon;
 - Dengan demikian setiap pasangan calon dapat memperhatikan dan meneliti DPT yang digunakan dalam proses pemungutan suara secara leluasa;
 - 12.2. Berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang menyatakan DPS yang telah dilakukan proses checklist, tetapi tidak dijadikan dasar Pemutakhiran data DPT, terjadi di Kecamatan Serang dan Kecamatan Kasemen, Termohon jelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Kelurahan	DPS	DPT	Ket	erangan
			Terjadi	penambahan
Serang	ing 150.657 150.918		jumlah	Pemilih
			sebanyak	261

			(duaratus enam puluh
			satu) pemilih;
			Terjadi penambahan
			jumlah Pemilih
Kasemen	63.324	63.470	sebanyak 146 (seratus
			empat puluh enam)
			pemilih;

Penjelasan:

Bahwa telah terjadi perubahan data DPS terhadap DPT setelah proses Coklit (pencocokan dan penelitian) dilakukan. Terjadi penambahan terhadap DPT yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

- 12.3. Perubahan yang terjadi sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Kota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. Tabel tersebut sekaligus membantah tuduhan Pemohon yang tidak berdasar yang ditujukan kepada Termohon;
- 12.4. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada sehingga beralasan untuk dikesampingkan dan mohon Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- 13. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kerancuan dan ketidakpastian DPT yang mengakibatkan terjadinya perjokian Pemilih di berbagai TPS dengan menggunakan Formulir C-6 yang bukan atas nama pemilih itu sendiri dan dilakukan berkali-kali, Kami tanggapi dan Kami bantah sebagai berikut:
 - 13.1. Termohon sampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut haruslah diuji. Sebagaiman telah disampaikan sebelumnya, Termohon telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Kota Serang khususnya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

13.2. Secara umum dapat Termohon gambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah DPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
1.	SERANG	150.657
2.	KASEMEN	63.324
3.	WALANTAKA	55.487
4.	CURUG	35.809
5.	CIPOCOK JAYA	56.718
6.	TAKTAKAN	54.253
	JUMLAH	416.248

Berikutnya merupakan tabel DPT yang menunjukkan perubahan jumlah Pemilih dari DPS menjadi DPT Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

Tabel Jumlah DPT Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
1.	SERANG	150.918
2.	KASEMEN	63.470
3.	WALANTAKA	55.489
4.	CURUG	35.819
5.	CIPOCOK JAYA	57.088
6.	TAKTAKAN	54.339
	JUMLAH	417.123

13.3. Berdasarkan dua tabel tersebut, terlihat jelas perbedaan jumlah Pemilih DPS dan DPT. Dalam kondisi budaya dan sosial Kota Serang yang bergerak dinamis, Termohon mencoba untuk tetap konsisten mempertahankan hak konstitusional warga Kota Serang

- khususnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 13.4. Tabel-tabel tersebut menunjukkan terdapat selisih antara DPS dengan DPT berupa peningkatan jumlah DPT sebagai berikut: (DPT DPS) adalah 417.123 416.248 = 875 Pemilih Secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah Pemilih sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) Pemilih dalam DPT Pemilhan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tidak banyak memang namun patut mendapatkan apresiasi yang sepantasnya sebagai suatu prestasi KPU Kota Serang (Termohon) dalam menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Kota Serang;
- 13.5. Termohon telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana diterangkan tabel berikut:

TABEL JADWAL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2013

N O			KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT
1	a.	RA	PAT INTERNAL		
		1.	Rapat persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan PPK	5 Mei 2013	KPU KOTA SERANG
		2.	Rapat persiapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dengan PPK	4 Juni 2013	KPU KOTA SERANG
		3.	Rapat persiapan pengumuman Daftar Pemilih Tetap dengan PPK	11 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
	b.	RA	PAT EKSTERNAL		
		1.	Rapat Pleno terbuka penetapan DPS	6 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
		2.	Rapat Pleno terbuka penetapan DPT	25 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
2.			SANAAN PEMUTAKHIRAN PEMILIH		
	1.	ре	emberitahuan kepada emerintah daerah tentang enyampaian Data	1 Maret s/d 9 Maret 2013	KPU KOTA SERANG

	Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)		
	Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah daerah	9 Maret 2013	KPU KOTA SERANG
2.	Penyusunan data pemilih berdasarkan DP4	10 April s/d 09 Mei 2013	KPU KOTA SERANG
3.	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih untuk PPK	25 April 2013	KPU KOTA SERANG
4.	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih untuk PPS	04 Mei 2013	KPU KOTA SERANG
5.	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih untuk PPDP	11 – 12 Mei 2013	KPU KOTA SERANG
6.	Penyerahan Data Pemilih perdesa (<i>soft copy</i>) kepada PPS melalui PPK	20 April 2013	KPU KOTA SERANG
7.	Penetapan jumlah TPS dan pemilahan pemilih perTPS	26 – 29 April 2013	PPS
8.	Laporan hasil penetapan jumlah TPS dan pemilahan pemilih perTPS	30 April 2013	PPS melalui PPK
9.	Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	6 – 9 Mei 2013	PPS
10.	Penyerahan Data Pemilih dalam bentuk Hard Copy sebanyak 2 (dua) rangkap kepada PPS melalui PPK	9 Mei 2013	KPU Kota Serang
11.	Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dibantu PPDP	10 Mei – 08 Juni 2013	PPS
12.	Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	9 Juni – 29 Juni 2013	PPS
13.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	9 Juni – 29 Juni 2013	PPS
14.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementar di PPK	30 Juni – 2 Juli 2013	PPK
15.	a. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementar di KPU Kota Serang b. Penyerahan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS by Name dalam bentuk Soft Copy kepada tim Bakal pasangan kampanye, untuk cek kembali akurasi kebenarannya oleh tim kampanye	6 Juli 2013 9 Juli 2013	KPU KOTA SERANG

	16.	Pencatatan dan Penetapan	30 Juni – 2	PPS
		Daftar Pemilih Tambahan	Juli 2013	
	17.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3 – 5 Juli 2013	PPS
	18.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan di PPK	6 – 8 Juli 2013	PPK
	19.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan di KPU Kota Serang	9 – 11 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
	20.	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	12 – 14 Juli 2013	PPS
	21.	Pengesahan dan Pengumuman DPTdi PPS	15 – 17 Juli 2013	PPS
	22.	Penyampaian DPS by name, DPTb by name, DPT by name, Berita Acara Penetapan Jumlah TPS, Berita Acara Pengangkatan PPDP, SK Pengangkatan PPDP, Berita Acara Penetapan DPS, DPTb dan DPT, Berita Acara Rekapitulasi Penetapan DPS, DPTb dan DPT dalam bentuk soft copy (CD) dan hard copy kepada KPU Kota Serang oleh PPS melalui PPK	18 – 20 Juli 2013	PPS melalui PPK
	23.	Pleno Rekapitulasi DPT di PPK	20 – 22 Juli 2013	PPK
	24.	Rapat Pleno Rekapitulasi DPT di KPU Kota Serang	25 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
	25.	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, kelurahan/desa dalam wilayah KPU Kota Serang	25 Juli 2013	KPU KOTA SERANG
	26.	a. Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) dalam bentuk soft copy kepada Tim Kampanye b. Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) dalam bentuk hard copy kepada Tim Kampanye	31 Juli 2013 28 Agustus 2013	KPU KOTA SERANG
3.	MC	ONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN		
	1	Monitoring Pemutakhiran Data Pemilih di PPS	01 Juni 2013	PPS

2 .	Monitoring Penetapan Daftar Pemilih Sementara di PPS	Juni 2013 (waktu tentatif sesuai jadwal masing- masing PPS)	PPS
3.	Monitoring Pengumuman Daftar Pemilih Sementara di PPS	16 - 17 Juni 2013	PPS
4.	Monitoring Penetapan Daftar Pemilih Sementara di PPK	5 Juni 2013	PPK
5.	Monitoring Penetapan Daftar Pemilih Tetap di PPs	14 Juli 2013	PPK
6.	Monitoring Penetapan Daftar Pemilih Tetap di PPK	20/21/22 Juli 2013	PPK

- 13.6. Kemudian terhadap dalil-dalil Pemohon yang mencoba menunjukkan kesalahan Termohon dengan membuat tabel tiap-tiap kecamatan se-Kota Serang sebagaimana dalam permohonan Pemohon, secara sederhana dapat Termohon jelaskan bahwa Pemohon menggunakan Data yang berasal dari DPS dan/atau DPT yang diketik ulang oleh Pemohon sendiri (tidak menggunakan format DPS maupun DPT yang telah Termohon sampaikan kepada masing-masing pasangan calon termasuk kepada Pemohon). Hal ini dapat dibuktikan dengan sampel sebagai berikut:
 - TPS 2 Curug Manis (vide permohonan Pemohon halaman 37 39), dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Benar DPS masih tercampur dengan TPS lain seperti TPS 1, dan satu Pemilih dari Desa Pancalaksana, namun setelah dilakukan proses COKLIT, maka DPT sesuai dengan fakta di lapangan / daerah yang bersangkutan;
 - b. Naskah Permohonan merupakan hasil ketik ulang Pemohon sendiri, dapat dibuktikan sebagai berikut:
- 13.7. Pada Tabel di dalam Permohonan, TPS 2, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, nomor urut Pemilih nomor 56 sampai dengan 80 tidak tercatat di TPS 2 Curug Manis, melainkan di DPT TPS 8 Desa Pancalaksana, Kecamatan Curug;

- 13.8. Di DPS, nomor urut 56 sampai dengan 80 juga tercatat pada TPS 8 Desa Pancalaksana, Kecamatan Curug, bukan di TPS 2 Curug Manis, Kecamatan Curug;
- 13.9. Selengkapnya Termohon sampaikan bantahan terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan DPT melalui Tabel Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Permohon Yang Berkaitan Dengan DPT, sebagai berikut:

Tabel

Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Permohon Yang Berkaitan Dengan DPT

	rang berkatan bengan bi 1					
NAMA PEMILIH DALAM DALIL Pemohon	NAMA PEMILIH DALAM DPS & DPT	TEMPAT & TGL LAHIR	UMUR/ USIA	ALAMAT	KETERANGAN	
	KECAMATA	AN SERANG D	ESA SUM	UR PECUNG	TPS 8	
RAHMAW ATI	RACHMA WATI	SERANG, 02-06-1989	24	LING.CIW AKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan nama pemilih, dalam dalil pemohon tertulis RAHMAWATI, sedangkan berdasarkan fakta dalam DPT dan DPS, nama tersebut tertulis RACHMAWATI;	
NUR'ANINI	NUR`AINI	SERANG, 30-04-1995	18	LING.CIW AKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama NUR'ANINI dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama NUR'AINI; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;	
IDA ROSIDA	IDA ROSIDAH	SERANG, 04-03-1969	44	LING.CIW AKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama IDA ROSIDA dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama IDA	

	I	I			DOSIDAH.
					ROSIDAH; Bahwa dalam daftar pemilih tercatat di TPS 9 nomor urut 326, kemudian yang bersangkutan mengajukan pindah TPS. Berdasarkan pengajuan tersebut, petugas memindahkan nama yang bersangkutan ke TPS 8 nomor urut 456 pada DPS, kemudian ditetapkan dalam DPT nama IDA ROSIDA pada TPS 8 nomor urut 380 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
AHMAD TAUFIK	ACHMAD TAUFIK	SERANG, 05-03-1991	22	LING.CIW AKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama AHMAD TAUFIK dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama ACHMAD TAUFIK; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
M.MUROD	M.MUROD	SERANG, 01-01-1965	48	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama M.MUROD
ABDUL RAHMAN	ABDUL RAHMAN	SERANG, 18-04-1985	28	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama ABDUL RAHMAN dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan

					alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama ABDUL RAHMAN; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
UMAINAH	UMAENAH	PDGLANG, 27-07-1984	29	LING.CIW AKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama UMAINAH dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama UMAENAH; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MAMAD	MAMAD	LEBAK, 01-05-1977	36	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama MAMAD dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama MAMAD; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MUHAMM AD SYAHROT ULANWAR	MUHAMM AD SYAHROT ULANWAR	SERANG, 08-01-1995	18	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama M.MUROD dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama M.MUROD;

					Dengan demikian terbukti
					Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja
				-	mengacaukan DPT;
WAHDA ALAWIYAH	WAHDA ALAWIYAH	SERANG, 07-07-1991	22	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Nama MUHAMMAD SYAHROTULANWAR dalam dallil Pemohon tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama MUHAMMAD SYAHROTULANWAR; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja
					mengacaukan DPT;
IDA LAELA	IDA LAELA	SERANG, 06-04-1986	27	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama IDA LAELA dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama IDA LAELA; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MIFTAKHU RROHMAN	MIFTAKHU RROHMAN	BREBES, 09-11-1986	26	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama MIFTAKHURROHMAN dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama MIFTAKHURROHMAN; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;

FATIMAH	FATIMAH	SERANG, 19-12-1987	25	LINGK.CI WAKTU LOR; RT 001 RW 005	Bahwa nama FATIMAH dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama FATIMAH; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MUJAENI	MUJAENI	JAKARTA, 24-05-1958	55	LING.CIW AKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama MUJAENI dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama MUJAENI; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MARIFAH	MARIFAH	SERANG, 15-07-1977	36	CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005	Bahwa nama MARIFAH dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LING.CIWAKTU LOR; RT 002 RW 005; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang dengan nama MARIFAH; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;

Bahwa Pada TPS 8 Desa/Kelurahan Sumur Pecung jumlah suara terbanyak diperoleh oleh Pemohon, dengan jumlah 129 suara (seratus dua puluh sembilan suara), dengan demikian Perjokian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon jelas tidak beralasan dan menyesatkan, dikarenakan selain nama-nama pemilih telah sesuai dan tepat pada DPT maupun DPS, Jumlah Suara pada TPS 8 senyatanya dimenangkan oleh Pemohon sendiri;

KECAMATAN CIPOCOK – BANJAR SARI TPS 8					
SUHENDI	SUHENDI	SERANG,	25	LINGK.CI	Bahwa nama SUHENDI dalam
		01-02-1988		BEBEK;	dallil Pemohon menyebutkan
				RT 001	tercatat pada TPS 8 dengan

	1	1	1	1	
				RW 006	alamat LINGK.CIBEBEK; RT 001 RW 006; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan nama SUHENDI; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
SULELAH	SULELAH	SERANG, 10-08-1970	43	LINGK.CI BEBEK; RT 001 RW 006	Bahwa nama SULELAH dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LINGK.CIBEBEK; RT 001 RW 006; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan nama SULELAH; Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MUSLIHA	MUS LIHAH	SERANG, 02-03-1992	21	LINGK.CI BEBEK; RT 001 RW 006	Bahwa nama MUSLIHA dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat LINGK.CIBEBEK; RT 001 RW 006; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan nama MUSLIHAH; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
RUDI PERMANA ,SE	RUDI PER MANA,SE	KUNINGAN, 13-02-1982	31	KOMP.PE MDA BLOK E6 NO.14; RT 005 RW 013	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan lokasi TPS pemilih, dalam dalil pemohon tertulis RUDI PERMANA,SE, dengan alamat KOMP.PEMDA BLOK E6 Nomor 14 RT 005 RW 013 TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok, sedangkan berdasarkan dalam DPT dan DPS, nama tersebut di atas ada pada TPS 24 Desa/Kelurahan Banjarsari, dengan demikian terbukti

					Pemohon mencoba
					memanipulasi dan/atau
					membuat kabur data pemilih
					ataupun alamat Pemilih untuk
					mengesankan Termohon
ED0	500	141111111111111111111111111111111111111	0.5	LONDI ELC	sengaja mengacaukan DPT;
ERO SAHROWA	ERO SAHROW	KUNINGAN, 02-01-1978	35	KOMPLEK PEMDA	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan lokasi TPS
RDIN	ARDIN	02-01-1976		BLOK E7	mengkaburkan lokasi TPS pemilih, dalam dalil pemohon
KBIIV	/ ((Dil)			NO.14; RT	tertulis ERO SAHROWARDIN,
				005 RW	dengan alamat KOMPLEK
				013	PEMDA BLOK E7 Nomor 14;
					RT 005 RW 013 TPS 8
					Kelurahan Banjar Sari,
					Kecamatan Cipocok, sedangkan berdasarkan
					dalam DPT dan DPS, nama
					tersebut di atas ada pada TPS
					24 Desa/Kelurahan
					Banjarsari, dengan demikian
					terbukti Pemohon mencoba
					memanipulasi dan/atau membuat kabur data pemilih
					ataupun alamat Pemilih untuk
					mengesankan Termohon
					sengaja mengacaukan DPT;
BASUKI	BASUKI	SUKOHAR	42	KOMPL.	Bahwa nama BASUKI dalam
		O, 17-11- 1970		RSS PEMDA	dallil Pemohon menyebutkan
		1970		BLOK C	tercatat pada TPS 8 dengan alamat KOMPL. RSS PEMDA
				10 Nomor	BLOK C 10 Nomor 2; RT 005
				2; RT 005	RW 013;
				RW 013	Nama dengan alamat tersebut
					tercatat pada DPT dan DPS di
					TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan
					nama BASUKI;
					Dengan demikian terbukti
					Pemohon mencoba
					memanipulasi data pemilih
					untuk mengesankan Termohon sengaja
					Termohon sengaja mengacaukan DPT;
SINAH	IIN	SERANG,	37	KOMP	Bahwa Pemohon mencoba
	MUSINAH	21-07-1976		PEMDA	mengkaburkan nama pemilih,
				BLOK E8	alamat dan TPS Pemilih,
				NO.02; RT	dalam dalil pemohon tertulis nama SINAH dengan alamat
				005 RW 013	KOMP PEMDA BLOK E8
				•••	Nomor 03; RT 005 RW 13,
					berada dalam TPS 8 Desa
					Banjarsari, sedangkan
					berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut adalah IIN
					MUSINAH tercatat pada TPS
					24 Desa Banjarsari dengan
					alamat KOMP PEMDA BLOK
					E8 Nomor 02; RT 005 RW
					013, dengan demikian terbukti
					Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau
	1		1		memanipulasi dan/atau

	1	1		1	
					membuat kabur data pemilih ataupun alamat Pemilih untuk
					mengesankan Termohon
					sengaja mengacaukan DPT;
DEDI SURYA WAN	DEDI SURYA WAN	SALATIGA, 13-09-1979	33	TAMAN KRISAN BLOK J8 Nomor 22/23; RT	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan TPS pemilih, dalam dalil pemohon tertulis Desa Banjarsari TPS 8, sedangkan berdasarkan DPT
				001 RW 014	dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 24 Desa Banjarsari, dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur data TPS
					pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
INDRI RAHMAW ATI	INDRI RAHMAW ATI	LEBAK, 28- 08-1984	29	TAMAN KRISAN BLOK	Bahwa nama INDRI RAHMAWATI dalam dallil
All	All			J6/15; RT 001 RW	Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 8 dengan alamat TAMAN KRISAN
				014	BLOK J6/15; RT 001 RW 014; Nama dengan alamat tersebut tercatat pada DPT dan DPS di
					TPS 8 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan
					nama INDRI RAHMAWATI; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba
					memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja
					mengacaukan DPT;
MUHAMM AD HABIBI	MOC HAMAD	JAKARTA, 11-11-1961	51	KOMP.TA MAN	Nama MUHAMMAD HABIBI YUDI dalam dallil Pemohon
YUDI	HABIBI YUDI			KRISAN BLOK J9	tercatat pada TPS 8, alamat KOMP. TAMAN KRISAN
				Nomor 23; RT 003	BLOK J9 Nomor 23; RT 003 RW 014;
				RW 014	Nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 8 Kelurahan
					Banjar Sari, Kecamatan Cipocok dengan nama
					MUHAMMAD HABIBI YUDI; Pemohon mencoba
					memanipulasi data pemilih untuk mengesankan
					Termohon sengaja mengacaukan DPT;
	KEC. CURU	JG DESA CUR	UG MANIS	S TPS 2	1
SAM	SAM	SERANG,	30	KP	Bahwa Pemohon mencoba
SUDIN	SUDIN	16-06-1983		PAGEDA NGAN; RT 002 RW 001	mengkaburkan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis
					pada TPS 2 dengan alamat Kp. Masigit RT. 002 RW. 001,

					sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 2 Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis, dengan alamat KP PAGEDANGAN; RT 002 RW
					001, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
ASMIN	ASMIN	SERANG, 21-09-1988	24	KP.MASIG IT; RT 002 RW 001	Bahwa nama ASMIN dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 2 dengan alamat KP.MASIGIT; RT 002 RW 001; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 2 Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis dengan nama ASMIN; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
ARMAN	ARMAN	SERANG, 15-06-1981	32	KP.MASIG IT; RT 002 RW 001	Bahwa nama ARMAN dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 2 dengan alamat KP.MASIGIT RT 002 RW 001; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 2 Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis dengan nama ARMAN; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
ASMUNAH	ASMU NAH	SERANG, 25-08-1992	21	KP.KERA SIKAN MESJID; RT 007 RW 002	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan TPS pemilih, dalam dalil pemohon tertulis Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis pada TPS 2 dengan alamat Kp. Kerasikan Masjid RT 007 RW 002, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 5 Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis, dengan alamat

MAD SALIM	MAD SALIM	SERANG, 15-05-1987	26	KP.KERA SIKAN MESJID; RT 007 RW 002	KP.KERASIKAN MESJID; RT 007 RW 002, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur TPS pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT; Pemohon mencoba mengaburkan TPS pemilih, dalil pemohon tertulis Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis pada TPS 2, alamat Kp. Kerasikan Masjid RT 007 Rw 002, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat di TPS 5 Kecamatan Curug, Kelurahan/Desa Curug Manis, dengan alamat KP.KERASIKAN MESJID; RT 007, RW 002, berdasarkan hal tersebut Pemohon mencoba memanipulasi data TPS untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT; Bahwa dalil-dalil pemohon selanjutnya yang mencantumkan alamat Kp. Gintung dalam TPS 2 adalah sangat tidak sesuai, karena pada DPT dan DPS pada Desa/Kelurahan Curug Manis
					Tidak Terdapat alamat Kp. GINTUNG;
	KECAMAT	AN WALANTA	KA DESA	PABUARAN	,
SATRI	SATRI	SERANG, 08-04-1975	38	KP.CIWU NI; RT 004 RW 001	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis Kecamatan Walantaka, Kelurahan/Desa Pabuaran pada TPS 2 dengan alamat Kp. Ciwuni RT 02 RW 01, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 2 Kecamatan Walantaka, Kelurahan/Desa Pabuaran, dengan alamat KP.CIWUNI; RT 004 RW 001, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MUHAM MAD ENDANG	MUHAMM AD ENDANG	SERANG, 10-08-1995	18	KP.CIWU NI; RT 002 RW 001	Bahwa nama ARMAN dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 2 dengan alamat KP.CIWUNI; RT 002 RW 001;

					Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 2 Kecamatan Walantaka, Kelurahan/Desa Pabuaran dengan nama ARMAN; Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih
NURI	NURI	TANJUNG KARANG, 22-09-1979	33 MEN TPS	KP.CIWU NI; RT 004 RW 001	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis Kecamatan Walantaka, Kelurahan/Desa Pabuaran pada TPS 2 dengan alamat Kp. Ciwuni RT 02 RW 01, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 2 Kecamatan Walantaka, Kelurahan/Desa Pabuaran, dengan alamat KP.CIWUNI; RT 004 RW 001, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
JAN`NAH	JAN`NAH	SERANG, 13-12-1975	37	JALANRA YA BANTEN KM.4 ANGSOK A; RT 004 RW 009	Bahwa nama JAN'NAH dalam dallil Pemohon menyebutkan tercatat pada TPS 15 dengan alamat JALANRAYA BANTEN KM.4 ANGSOKA; RT 04 RW 09; Bahwa nama dengan alamat tersebut di atas tercatat pada DPT dan DPS di TPS 15 Kecamatan Kasemen, Kelurahan/Desa Kasemen dengan nama JAN'NAH; Dengan demikian terbukti Pemohon mencoba memanipulasi data pemilih
FAHROJI	AHMAD FAHROJI	SERANG, 18-04-1983	30	KP. KEGANTE RAN; RT 002 RW 005	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis TPS 15 Kecamatan Kasemen, Kelurahan/Desa Kasemen dengan alamat JALANRAYA BANTEN KM.4 ANGSOKA; RT 04 RW 09, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 15 Kecamatan Kasemen, Kelurahan/Desa Kasemen, dengan alamat KP. KEGANTERAN; RT 002 RW 005, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba

					memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MAKNAWI YAH	MAKNAW IYAH	SERANG, 01-08-1986	27	KP.KEGA NTERAN; RT 001 RW 005	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis TPS 15 Kecamatan Kasemen, Kelurahan/Desa Kasemen dengan alamat JALANRAYA BANTEN KM.4 ANGSOKA; RT 04 RW 09, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tercatat pada TPS 15 Kecamatan Kasemen, Kelurahan/Desa Kasemen, dengan alamat KP. KEGANTERAN; RT 001 RW 005, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
	KECAMATA	AN TAKTAKAN	I DESA/K	ELURAHAN I	LIALANG TPS 8
SUCI SUSILA WATI	CICI SUSILA WATI	SERANG, 23-06-1988	25	KP. LONG JAHA; RT 008 RW 007	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan nama dan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis nama SUCI SUSILAWATI, TPS 8 Kecamatan Taktakan, Kelurahan/Desa Lialang dengan alamat Kp. Lialang Wetan RT 008 RW 007, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, tercatat dengan nama CICI SUSILAWATI, TPS 8 Kecamatan Taktakan, Kelurahan/Desa Lialang dengan alamat Kp. Lialang Wetan, dengan alamat Kp. Lialang Wetan, dengan alamat Kp. LoNG JAHA; RT 008 RW 007, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
MUSLIH	MUS LIHAH	SERANG, 18-02-1991	22	KP.LIALA NG WETAN; RT 008 RW 007	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan nama pemilih, dalam dalil pemohon tertulis MUSLIH, TPS 8 KP.LIALANG WETAN; RT 008 RW 007, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, nama tersebut tertulis MUSLIHAH, TPS 8 KP.LIALANG WETAN; RT 008 RW 007, dengan demikian

					terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur alamat pemilih untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;
DEDE PUNGKY KUMIA	DEDE	SERANG, 10-07-1990	23	KP.LIALA NG; RT 006 RW 006	Bahwa Pemohon mencoba mengkaburkan nama dan alamat pemilih, dalam dalil pemohon tertulis nama DEDE PUNGKY KUMIA, TPS 8 Kecamatan Taktakan, Kelurahan/Desa Lialang dengan alamat Kp. Lialang Wetan RT 008 RW 007, sedangkan berdasarkan DPT dan DPS, tercatat dengan nama DEDE, TPS 8 Kecamatan Taktakan, Kelurahan/Desa Lialang dengan alamat Kp. Lialang Wetan, dengan alamat Kp. Lialang Wetan, dengan alamat Kp. Lialang Wetan, dengan alamat Kp. LONG JAHA; RT 006 RW 006, berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon mencoba memanipulasi dan/atau membuat kabur baik nama maupun alamat pemilih, untuk mengesankan Termohon sengaja mengacaukan DPT;

a. Bahwa Termohon telah memberikan salinan DPS dan DPT (berupa softcopy dan hardcopy) kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 termasuk kepada Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 13.10. Berdasarkan pemaparan dan bukti tersebut, terlihat jelas bahwa Pemohon yang ternyata secara sengaja memanipulasi fakta agar seolah-olah Termohon melakukan kesalahan yang tidak dapat ditolerir, padahal sejatinya Termohon telah menunjukkan upaya dan dedikasi yang setinggi-tingginya untuk meningkatkan partisipasi warga Kota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 13.11. Berdasarkan uraian fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, maka telah menjadi terang bahwa dalil-dalil Pemohon sepenuhnya merupakan dalil-dalil yang didasari asumsi belaka, dan celakanya Pemohon berusaha memprovokasi dan mengaburkan makna demokrasi yang sesungguhnya;

b. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan, Pemohon telah memanipulasi DPS dan/atau DPT yang diberikan oleh Termohon mencoba untuk mengkaburkan nama, alamat maupun TPS;

- 13.12. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut dan selanjutnya Termohon bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah agar berkenan menyatakan menolak permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
- 14. Bahwa berdasarkan keseluruhan pemaparan yang kami sampaikan pada bagian dalam pokok permohonan ini, maka kami bermohon kepada Majelis Hakim Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi yang memiliki integritas tinggi dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum, serta demi kepentingan umum bagi masyarakat Kota Serang, kami memohon agar berkenan untuk menilai dedikasi dan upaya-upaya KPU Kota Serang dalam menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Negara khususnya di Kota Serang demi mewujudkan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berlandaskan asas-asas demokrasi, dan selanjutnya Kami bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah agar berkenan mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

III. DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan pemaparan fakta-fakta yang Termohon sampaikan baik pada bagian Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Permohonan, Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke gewijsde);

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat

- Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013;
- Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/ Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Serang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013, sebagai berikut:
- 1. Bukti T-1
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013, (Model DB-KWK.KPU);
 - Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang tahun 2013 (MODEL DB 1-KWK.KPU);
 - Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Serang Tahun 2013 (Lampiran Model DB-1 KWK.KPU);
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
 Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013

tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013;

3. Bukti T-3

Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 Nomor 1057/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013;

4. Bukti T-4

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 11 September 2013, beserta lampirannya;

5. Bukti T-5

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Serang, tertanggal 9 September 2013;
- Fotokopi Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Serang;

6. Bukti T-6

Fotokopi Berita Acara Nomor 920/BA/VII/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Serang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 28 Juli 2013;

7. Bukti T-7

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 28 Juli 2013;

8. Bukti T-8

Fotokopi Berita Acara Nomor 928/BA/VII/2013 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 30 Juli 2013;

9. Bukti T-9

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 929/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 Tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 30 Juli 2013, berikut lampirannya berupa daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

10. Bukti T-10

- Fotokopi Berita Acara Nomor 097.A/BA/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 7 Maret 2013;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 8 Maret 2013 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2013 Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013;

- Fotokopi Berita Acara Nomor 562.B/BA/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 tertanggal 7 Maret 2013:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
 Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013

tertanggal 2 April 2013, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013, beserta Daftar hadir Perubahan **KPU** Keputusan Kota atas Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota-015.436900/III/2013;

12. Bukti T-12

- Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 913/BA/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013 dan lampiran Berita Acara Penetapan (DPT) KPU Kota Serang Tahun 2013:
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 916/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013, Tentang Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 26 Juli 2013 dan lampiran KPU Kota Serang Nomor 916/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013;

13. Bukti T-13

Fotokopi Tanda Terima DPT Se-kota Serang dalam bentuk *soft copy* CD dan *hard copy*, ke-masing-masing Tim pasangan calon;

- Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 870/BA/VII/2013, tertanggal 6 Juli 2013, dan lampirannya berupa Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Kota Serang Tahun 2013;
 - Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Serang Nomor 875.B/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013 tertanggal 8 Juli 2013 Tentang Dalam Daftar Pemilih Jumlah Pemilih Terdaftar Sementara (DPS) dan jumlah tempat pemingutan suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikorta Serang Periode 2013 -2018, beserta lampiran Keputusan KPU Kota Serang Nomor 875.B/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013;

- 15. Bukti T-15
- Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Wealikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 (Model A4-KWK.KPU) TPS TPS 07 dan TPS 08 Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang;
- 16. Bukti T-16
- : Fotokopi Satu bundel Model C-KWK.KPU dan lampirannya terdiri dari:
 - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 **TPS** 07 Serang Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang dan Lampirannya;
 - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS 08 Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang dan lampirannya;
 - Fotokopi Surat Pernyataan SAMLAWI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan masyarakat Kp. Singapadu RT 11/03 Desa Tinggar Kecamatan Curug, pemilih dengan nomor DPT 299, dan menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan pencoblosan satu kali pada TPS 07 Desa Tinggar Kecamatan Curug, Kota Serang;
- 17. Bukti T-17
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di TPS 02 Desa/Kelurahan Curug

Manis Kecamatan Curug Kota Serang, dan lampirannya;

18. Bukti T-18 : - Soft Copy CD Daftar Pemilih Sementara (DPS);

Soft Copy CD Daftar Pemilih Tetap (DPT);

19. Bukti T-19 : - Fotokopi Surat Pernyataan Lili Somantri;

- Fotokopi lampiran dalam surat pernyataan Lili Somantri, berupa: DPS, DPT dan data Pemilih pada TPS 20 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang;
- Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Curug Manis;
- Fotokopi Surat Pernyataan Rosidi;
- Fotokopi Surat Pernyataan Sumarna, S.Pd.;
- Fotokopi Surat Pernyataan A. Sahrul;
- Fotokopi Kronologis Kejadian TPS 08 link. Cibebek,
 TPS 18 Komp. RSS Pemda dan TPS 24 Komp.
 Taman Krisan, beserta lampirannya;
- Fotokopi Lampiran Salinan DPT dan Data Pemilih TPS 01 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, TPS 08 dan 09 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, TPS 08, 18 dan 24 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Satu bundel Model C-KWK.KPU dan lampirannya terdiri dari:
 - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 8, Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
 - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 18 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
 - Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya, TPS 24 Desa/Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

21. Bukti T-21 : Fotokopi satu bundel Model C-KWK.KPU dan lampirannya terdiri dari:

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya,TPS 1 dan TPS 20 Desa/Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya,TPS 8 Desa/Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya,TPS 9 Desa/Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya,TPS 17 Desa/Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang;
- 22. Bukti T-22
- Fotokopi satu bundel Model C-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 TPS 15 Desa/Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
 - Fotokopi Surat Keterangan Pantia Pemungutan Suara Kecamatan Kasemen Kota Serang, dan Lampirannya;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Satu bundel Model C-KWK.KPU dan

lampirannya Terdiri dari:

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, TPS 5 Desa/Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, TPS 8 Desa/Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, TPS 5 (Blok Kalipitu) Desa/Kelurahan Kuranji Kecamatan Taktakan Kota Serang

Se-Kecamatan Curug Kota Serang beserta lampirannya;

- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk
 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang
 Tahun 2013 dan lampirannya di Tingkat Panitia Pemilihan
 Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dan lampirannya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Taktakan Kota Serang beserta lampirannya;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Satu Bundel Model DA-KWK.KPU Tingkat Kecamatan dan Model D-KWK.KPU Tingkat PPS se-Kota Serang terdiri dari:
 - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU); (6 kecamatan) se-Kota Serang;
 - Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara

- dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA1.KWK.KPU); (6 kecamatan) se-Kota Serang;
- Fotokopi Rekapitukasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 di tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); (6 kecamatan) se-Kota Serang;
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2–KWK.KPU); (6 kecamatan) Se-Kota Serang;
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU); (66 Desa/Kelurahan) se-Kota Serang;
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di isi berdasarkan Formulir C1-KWK.KPU di Panitia Pemungutan Suara (Model D1-KWK.KPU); (66 desa/kelurahan Se-Kota Serang;
- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dalam Wilayah Desa/Kelurahan diisi berdasarkan Formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU Tingkat PPS (Lampiran Model D1-KWK.KPU); (66 desa/kelurahan) se-Kota Serang;
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2–KWK.KPU); (66 desa/kelurahan) Se-Kota Serang;

27. Bukti T-27

- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK-KPU) 979 TPS se- Kota Serang;
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1-KWK.KPU) 979 TPS se- Kota Serang;
- Fotokopi Rekapitukasi hasil Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK.KPU) 979 TPS Se-Kota Serang;
- Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di tempat pemungutan suara, (Model C3-KWK.KPU) 979 TPS se-Kota Serang;

- Fotokopi Surat Sekertariat Daerah Banten Nomor 188.44/2672-Pem/2013 perihal penyampaian Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013, tertanggal 29 Agustus 2013;
- Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.439-Huk/2013 tentang hari libur dalam rangka pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013,

tertanggal 28 Agustus 2013;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Dokumentasi sosialisasi Pemilukada kota Serang Tahun 2013 dalam bentuk koran, foto, CD, stiker, buku panduan penghitungan suara di TPS, Buku panduan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPS-PPK;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 687/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tertanggal 8 Mei 2013 tentang Besaran Jumlah syarat minimal pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Pengumuman Nomor 735/KPU Kota.015.436900/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 Tentang Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

32. Bukti T-32 : - Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1993/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Serang Provinsi Banten;

- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1995/SK/DPP-PIS/03-2013, tertanggal 5 Maret 2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2013-2018 atas nama H. Wahyudin;
- Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/WALI/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013;
- Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 875.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 8 Juli 2013
 Tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi

- dan Konfirmasi, ditujukan pada Tim Sukses Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013-2018;
- Fotokopi Kartu Disposisi nomor 591 tertanggal 20 Juli
 2013, perihal somasi/surat teguran;
- Fotokopi Surat teguran/Somasi tim advokasi pasangan H. Wahyudin-lif Nomor 003/S/Adv-WALI/e/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013, berserta lampiran berupa

- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1994/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 3 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Serang Provinsi Banten;
- Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 321/P/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 5 Juni 2013 tentang Penegasan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Serang Provinsi Banten, dalam pemberian dukungan kepada H.Suciazhie, SE.-Agus Tugiman, SE.,MM. Sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013-2018;
- Partai Indonesia Sejahtera Nomor 975/SK/DPP-PIS/06-2013, tertanggal 16 Juni 2013 tentang Persetujuaj Dukungan Terhadap Calon Walikota Serang 2013-2018 kepada H.Suciazhie, SE-Agus Tugiman, SE.,MM.;
- Fotokopi Surat pencalonan Nomor 001/SA/AT/VI/2013 berserta lampirannya: Surat Kesepakatan bersama antar partai politik peserta pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013-2018, yang bergabung untuk mencalonkan

Pasangan Calon atas nama H.Suciazhie, SE.,Agus Tugiman, SE.,MM. dan Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon, tertanggal 5 Juni 2013, serta lampiran Berita Acara tentang pengusungan pasangan calon tertanggal 5 Juni 2013;

- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi KPU Kota Serang dengan DPP Partai Indonesia Sejahtera, beserta lampiran dokumentasi
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 906/KPU Kota.015.436.900/VII/2013, tertanggal 22

 Juli 2013 Tentang Mohon Petunjuk dan Penjelasan KPU RI:
- 35. Bukti T-35 : Fotokopi Kartu Disposisi Nomor 653, perihal kartu keanggotaan Partai Hanura atas nama H.Budiyanto Darmastano SE., MSi.
 - Fotokopi Surat Pernyataan H. Budiyanto Darmastano SE., MSi. Yang ditujukan pada Partai Hanura;
 - Fotokopi Daftar calon sementara Anggota DPR RI dari Partai HANURA atas nama H.Budiyanto Darmastano SE., MSi.
 - Fotokopi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai
 Indonesia Sejahtera, Pasal 21 AD dan Pasal 4 C ART;
 - Fotokopi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai
 HANURA, Pasal 27 AD dan Pasal 4 C ART;
- 36. Bukti T-36 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang register perkara Nomor 28/G/2013/PTUN-SRG;
- 37. Bukti T-37 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 89/DKPP-PKE-II/2013;
- 38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Nomor 838.A/UND/VI/2013, tertanggal 27 Juni 2013 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi;
 - Fotokopi Surat Nomor 867.A/KPU.Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi;

- Fotokopi Surat Nomor 875.A/KPU.Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 8 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- Fotokopi Tanda Terima Penyerahan berkas Kekurangan persyaratan Administrasi (Pasangan H. Suci Azhi–Agus Tugiman);
- Bukti T-39 Fotokopi satu bundel Model C6-KWK.KPU dan Lampiran
 Daftar Pemilih TPS 17 Link. Cikepuh, Kelurahan Unyur;

Selain itu Termohon juga mengajukan sepuluh orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Soprani

- Saksi tinggal di Kampung Lialang Cilik RT. 005/003, Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan;
- Saksi sebagai Sekretariat PPS Lialang;
- Saksi datang ke TPS pukul 11.30 langsung pulang;
- Mengenai saksi mencoblos 5 kali di TPS 5 Kelurahan Lialang tidak benar, saksi hanya mencoblos satu kali, satu lembar surat suara;
- Saksi kenal Aji Fatullah;

2. Kasmani

- Saksi tinggal di Link, Ciwaku Lor RT/RW 002/005, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang;
- Ketua KPPS TPS 8, Kelurahan Sumur Pecung;
- Buka TPS pukul 07.00-13.00;
- Tidak ada masalah, saksi pasangan calon yang hadir nomor 1, 2, dan 5;
- Saat rekapitulasi juga tidak ada protes, C1 diberikan;
- Tanggal 4 malam Lurah, Bahrudin, memberi uang 2 juta untuk biaya operasional TPS (sewa tenda, kursi, sound system, makan, minum, dan rokok) dan tidak benar jika uang tersebut dibagikan kepada KPPS;

3. H. Moch Syadeli

- Saksi tinggal di Kampung Pipitan Nomor 27 RT/RW 005/002, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka;
- Ketua PPS Pipitan;

- 18 TPS, DPT=7316, memilih=(tidak ingat), menang nomor 1=2216;
- Membantah keterangan Juanda, bahwa Dedi Kusnadi dan Sri Ismahati terdaftar dalam Data Pemilih namun tidak terdapat dalam DPS maupun DPT;
- Dedi Kusnadi dan Sri Ismahati mempunyai KTP dan KK sehingga diberikan hak pilih di TPS 7;

4. Madjais Suani

- Saksi tinggal di Kampung Pipitan RT/RW 008/002, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka;
- Ketua KPPS TPS 7 Pipitan;
- TPS buka pukul 07.00-13.00, tidak ada masalah, semua saksi pasangan calon tanda tangan, tidak ada protes;
- Memberikan surat suara karena ada surat keterangan dari PPS;

5. Edi Suaebi

- Saksi tinggal di Lingk. Tegal Jeruk RT/RW. 002/007, Kelurahan Bajarsari Kecamatan Cipocok Jaya;
- Ketua KPPS TPS 10
- TPS buka pukul 07.00-13.00, saksi paslon hadir Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, tidak ada masalah, saksi paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 diberikan C1:
- Feri Irawan dan keluarga tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT namun diberikan hak memilih menggunakan KTP dan KK (tanpa surat pengantar PPS);
- Di TPS saksi yang menggunakan KTP sebanyak 4 orang (tanpa surat pengantar dari PPS);
- Terkait Alun, tidak ada pencoblosan di bawah umur, Alun tidak sekolah namun umur setingkat anak SMU kelas 2;

6. Lili Somantri

- Saksi tinggal di Komplek Taman Mutiara Indah Blok G8 Nomor 9-10 RT/RW. 003/018, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang;
- Ketua PPS Kaligandu;
- 29 TPS, DPT=12735, memilih=8781, suara sah=8068, tidak sah=713;

- Saksi mengundang saksi paslon melalui telpon, yang hadir hanya saksi nomor 1, rekap tanggal 5 september 2013, pukul 20.00-22.00;
- Membantah keterangan Menky;
- TPS 20 Jumlah awal DP=546, setelah pemutakhiran DPT= 481 (termasuk tambahan);

7. Rita Suzana

- Saksi tinggal di Lingk. Cinanggung RT/RW. 007/003, Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang;
- BPDP di TPS 4;
- Data awal pemilih=550, pemutakhiran DPT=535 (meninggal dan pindah);

8. Zainal Abidin

- Saksi tinggal di Kampung Gowok Masjid RT/RW. 008/003, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug;
- Anggota PPK Curug;
- Rekap tanggal 7 September 2013, 09.00-13.00, 85 TPS, DPT=35819, suara sah=24.000-an;
- Ketika rekap hanya hadir saksi paslon 1, 2, 4, dan 5, keberatan saksi no.2 dan 5 mengenai 3 PPS yaitu (curug masin–segel BA terlepas,
- Yang tandatangan di Formulir D hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4:

9. H. Bahrum

- Saksi tinggal di Kaligandu Tegal RT/RW. 002/001, Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang;
- Ketua KPPS TPS 1 Kaligandu;
- TPS buka pukul 07.00-13.00, saksi paslon yang hadir hanya saksi Nomor Urut 1, PPL;
- Tidak ada masalah;
- Membantah keterangan yang mengatakan adanya surat suara di meja yang dimasukkan dalam kotak suara ketika istirahat;
- DPT=425, memilih=425, suara sah=425, cadangan=11, rusak=5, menang
 Nomor Urut 1=333;

10. Ade Irma Rohati

- Saksi tinggal di Sempu Kelapa endep RT/RW. 002/016, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang;
- Anggota PPS Kelurahan Cipare;
- Saksi memberikan keterangan mengatasnamakan Ketua KPPS TPS 9;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 2. Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Termohon: Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	perolehan suara	%
1.	H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si	151.216	56.18
2.	H. Wahyudin Djahidi Dan lif Fariudin, SE	97.374	36.18
3.	Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag	6.785	2.52

4	Agus Irawan Hasbullah	4.619	1.72
4.	Dan H.Harto	4.019	1.72
5.	TB.Delly Suhendar	9.149	3.40
5.	Dan Agus Wahyu Wardhana	9.149	3.40

- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota SerangTahun 2013:
- 4. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a) Menyatakan batal/dan atau tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal 11 September 2013 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
 - b) Mendiskualifikasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH, M.Si
 - c) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Serang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang atas nama H.TB.Haerul Jaman, B.Sc, SE. dan H.Sulhi, SH,

- M.Si selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari semenjak putusan ini diucapkan;
- 5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon;
- 6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013. Dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Serang Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka jelas dan nyata Permohonan a quo akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
 - Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakilwalikota Kota Serang Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi:

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Serang Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsipprinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
- 5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
10/IV.6.	Bahwa Pemohon keberatan	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada
	terhadap Berita Acara	dan tidak berdasar. Faktanya
	Rekapitulasi Hasil	pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota
	Penghitungan Suara Pemilihan	dan Wakil Walikota Kota Serang secara
	Umum Walikota dan Wakil	umum berjalan lancar dan aman.
	Walikota di Tingkat Kota oleh	Pemilih/warga Kota Serang datang ke
	Komisi Pemilihan Umum Kota	TPS-TPS secara sukarela dan dalam
	Serang Nomor	keadaan merdeka/bebas sehingga

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	1055/BA/IX/2013 bertanggal 11	dapat menggunakan haknya pada hari
	September 2013 juncto	pemungutan suara secara langsung,
	Keputusan Komisi Pemilihan	bebas dan rahasia.
	Umum Kota Serang Nomor	Dengan demikian keberatan Pemohon
	1056/Kpts/KPU Kota-	tidak beralasan dan harus ditolak
	015.436900/2013 tertanggal 11	Mahkamah;
	September 2013 tentang	
	Penetapan Hasil Rekapitulasi	
	Penghitungan Suara Dalam	
	Pemilihan Umum Walikota Dan	
	Wakil Walikota Serang Tahun	
	2013;	
10/IV.6.1	Pelanggaran Terstruktur, Siste	
11/1.1	Bahwa Pemohon (lihat hal	Bahwa dalil Pemohon yang
	11/1.1 s/d hal 12 poin 1.4	menyatakan telah terjadinya
	Permohonan Pemohon)	pelanggaran dan kecurangan yang
	secara umum mendalilkan	_
	telah terjadi pelanggaran	Urut 1 pada Pemilukada Kota Serang
	secara sistematis, terstruktur	tahun 2013 yang dapat dikategorikan
	dan masif dengan menguraikan	sebagai terstruktur, sistematis, dan
	fakta-fakta terjadinya	masif sebagaimana terjadi dalam
	pelanggaran sebagaimana	sengketa di Mahkamah Konstitusi
	diuraikan di bawah ini:	dalam Perkara Nomor 28/PHPU.D-
	a. Ketidaknetralan pejabat	
	pemerintah kota (pemkot)	adalah dalil yang bersifat prematur yang
	serang dan pegawai negeri	mendahului proses pembuktian. Pihak
	sipil;	Terkait justru memiliki bukti dan saksi-
	b. Perusakan alat peraga	saksi bahwa Pemohon-lah yang
	kampanye;	melakukan pelanggaran secara
	c. Praktik politik uang;	sistematif, terstrukur dan masif
	d. Ketidak netralan	
	penyelenggara pemilihan	Pelanggaaran Yang Dilakukan Oleh
	umum kepala daerah kota	Pemohon yang tersebar di 6 (enam)
	serang;	kecamatan di seluruh Kota Serang
	e. Ancaman dan intimidasi	dengan cara melibatkan birokrasi,
	terhadap pemilih dan	melukan politik uang, pengarahan
	simpatisan pemohon	pemilih oleh saksi mandat Pemohon,
		kampanye diluar jadwal, pengrusakan
		alat peraga kampanye milik Pihak Terkait dan intimidasi terhadap
13/A	Kotidaknotralan Baiahat Bam	pendukung Pihak Terkait.
13/A		erintah Kota (Pemkot) Serang Dan
13/A.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bahwa adanya ketidaknetralan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan
13/A.1	_	
	PNS dan Pejabat Pemkot	tidak beralasan. Faktanya dalam rangka
	Serang Mulai dari Walikota	menjunjung tinggi netralitas PNS
	Serang, Kepala Dinas, Asda,	Pemerintah kota Serang, melalui

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	Camat, Lurah dan/atau sampai	Walikota Kota Serang Telah
	pada jajaran terendah telah	mengedarkan Surat Himbauan yang
	melakukan perencanaan	memuat sanksi sesuai dengan
	Pemenangan, yang dilakukan	Peraturan Perundang-undangan yang
	dengan cara memobilisasi	berlaku bagi para PNS yang terlibat
	birokrasi pemerintahan untuk	dalam Penyelenggaran Pemilukada
	memenangkan Pasangan	Kota Serang, Surat Nomor
	Calon Nomor Urut 1/incumbent	130/741/Pemt, tanggal 26 Juni 2013
	(TB. Haerul Jaman, B.Sc, S.E.	Tidak ada satupun pejabat atau PNS
	dan H. Sulhi, S.H., M. Si.);	dalam jajaran birokrasi Pemerintah Kota
		Serang yang digerakkan untuk
		kepentingan Pihak Terkait Pemilihan
		Umum Walikota dan Wakil Walikota
		Serang Tahun 2013;
		Dengan demikian dalil Pemohon tidak
		beralasan hukum dan harus ditolak
		Mahkamah;
13/A.2.	Bahwa telah terjadi	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan
	pelanggaran yang bersifat	dan mengada-ada. Faktanya Pihak
	terstruktur, sistematis, dan	Terkait tidak pernah melibatkan jajaran
	masif yang dilakukan oleh	birokrasi Pemerintah Kota Serang
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	(Kepala Dinas, Camat, Lurah/Kepala
	(TB. Haerul Jaman. B.Sc. SE	Desa dan PNS) untuk kepentingan
	dan H. Sulhi, SH., M.Si)	Pihak Terkait sebagai salah satu
	dengan cara melakukan	pasangan calon dalam Pemilihan
	melakukan Koordinasi dan	Umum Walikota dan Wakil Walikota
	Pertemuan dengan Para	Serang Tahun 2013;
	Kepala Dinas, Asda, Camat	Dengan demikian dalil Pemohon tidak
	dan para Kepala Desa/Lurah	beralasan hukum dan harus ditolak
	Se-Kota Serang dengan	Mahkamah;
	berbagai kegiatan diantaranya:	
	kegiatan studi banding, Rapat	
	Koordinasi dengan walikota,	
	penyuluhan, Pengajian dengan	
	mengumpulkan para BKM	
	Masjid, Tokoh agama dan	
	Tokoh masyarakat dengan	
	pandanaan dan pembiayaan	
	dari APBD Kota Serang, akan	
	tetap dalam kegiatan tersebut	
	ternyata hanya di isi dengan	
	instruksi, perencanaan dan	
	pembahasan strategi	
	pemenangan Pasangan Calon	
40/4.3	Nomor Urut 1 (incumbent);	D. 177. D. 177. 177. 177. 177. 177. 177.
13/A.3	Bahwa instruksi, Perencanaan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan
	dan Pembahasan Strategi	tidak beralasan. Faktanya tidak ada

Hal/Poin **Dalil Pemohon** Bantahan/Keterangan Pihak Terkait Pemenangan Pasangan Calon instruksi, perencanaan pembahasan Nomor Urut 1 (incumbent) strategi untuk memenangkan Pihak sebagaimana dimaksud telah Terkait, kegiatan di Hotel Grand Wizz Kuta Bali pada tanggal 8 Maret 2013 dilaksaanakan dengan adalah study banding pemerintah Kota sempurna dimulai dengan kegiatan di Hotel Grand Wizz Serang beserta Jajarannya dalam rangka pembahasan PBB (pajak, bumi, Kuta Bali pada tanggal 8 Maret 2013 pukul 19.00 Wita, hal dan bangunan), dimana kegiatan seijin dan mana tidak ada acara lain tersebut sepengetahuan sebagaimana terlihat dalam daerah vang kunjungi vaitu Rundown acara di Bali, selain Pemerintahan Kabupaten Badung, yang hanya pembahasan mana pembahasan anggarannya sudah pemenangan di bahas dan di setujui oleh DPRD Kota perencanaan walikota menjabat sekaligus Serang, termasuk disetujui Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemohon dalam hal ini Wakil Walikota (bukti P-8), muatan dalam Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pertemuan tersebut membahas menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD dan merumuskan beberapa hal Kota Serang, sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Serang Tahun 2013. sebagai berikut Kegiatan semacam ini juga sudah sering dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya jauh sebelum Pemilukada Kota Serang berlangsung, antara lain: Pada tahun 2011 Studi banding 1. Pemerintah Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2011 ke Kota dalam Pekanbaru, Provinsi Riau. rangka Study Komparasi Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan; Pada tahun 2012 Studi banding Pemerintah Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan 10 Maret 2012 ke Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan Studi dalam rangka Komparasi Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan; Kegiatan Studi Banding yang dilakukan pada 7 Maret sampai dengan 9 Maret 2013 kebetulan saja bertepatan akan dilangsungkannya Pemilukada Kota Serang pada 5 September 2013, sehingga oleh Pemohon dikait-kaitkan dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Serang, padahal Pemohon selaku Wakil Ketua DPRD Kota Serang sudah

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
		mengetahui jadwal kegiatan tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
14/A.3.a	Diwajibkan untuk setiap PNS yang berkerja pada pemerintahan kota serang yang jumlahnya 5000 orang untuk merekrut 20 orang agar memilih Walikota incumbent (Tb. Haerul Jaman) pada Pemilukada Kota Serang tanggal 5 September 2013. Secara matematis strategi ini akan mengumpulkan 100.000 orang pemilih yang memilih Tb. Haerul Jaman (incumbent);	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan. Faktanya Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang mengarahkan PNS yang dimaksud dan PNS mana yang diarahkan. Tidak ada arahan ataupun perintah dari Pihak Terkait maupun tim sukses dari Pihak Terkait agar setiap PNS yang berkerja pada pemerintahan Kota Serang yang jumlahnya 5000 orang untuk merekrut 20 orang agar memilih Pihak Terkait, sehingga Secara matematis strategi yang dimaksud untuk mengumpulkan 100.000 orang pemilih yang memilih Pihak Terkait, adalah dalil yang sifatnya asumtif semata dari Pemohon, tidak dapat di buktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah:
14/A.3.b	Melaksanakan Pengajian di Setiap Kelurahan/Desa Se Kota serang 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan jumlah peserta 100 orang paling sedikit yang berasal dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua-Ketua BPD dan LPM yang mana sumber pendanaannya berasal APBD Kota Serang untuk kegiatan Walikota yang di salurkan melalui Para Camat-Camat se Kota Serang;	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan mengada-ada. Faktanya Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa, kapan dan dimana diadakan pengajian yang dilaksanakan 3 kali sehari dalam seminggu dengan jumlah peserta 100 orang dan di hadiri oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua-Ketua BPD dan LPM, yang ada adalah Kegiatan Kemasyarakatan di bidang keagamaan yang di biayai oleh APBD di ambil dari pos anggaran kegiatan Kecamatan sebagaimana tertuang dalam APBD tahun 2013. Quod non jikalaupun itu benar Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa peserta pengajian tersebut mencoblos Pihak Terkait, serta mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kota Serang Tahun 2013. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
_		Mahkamah;
13/A.3.c	Para lurah dan para kepala desa sekota serang diwajibkan untuk melakukan sosialisasi dan mengajak serta mengarahkan warganya agar memilih Walikota incumbent (Tb. Haerul Jaman) dalam Pemilukada Kota Serang, tanggal 5 September 2013, dan sekaligus dalam setiap program yang berupa Pembangunan baik Pembangunan jalan maupun dalam pelayanan social/publik lainnya harus disertai dengan kampanye untuk pemenangan incumbent (Tb. Haerul Jaman);	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan mengada-ada. Faktanya tidak pernah Pihak Terkait mewajibkan lurah dan Kepala desa untuk mensosialisasikan Pihak Terkait. Quod non jikalaupun itu benar Pemohon tidak dapat dapat menunjukkan Lurah mana dan Kepala Desa mana yang telah melakukan sosialisasi yang dimaksud Pemohon, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan secara pasti masyarakat mana yang telah mencoblos Pihak Terkait berdasarkan arahan Lurah dan Kepala Desa; Justru, sebaliknya Pihak Terkait menemukan ada beberapa Kepala Desa dan Lurah yang menjadi tim sukses Pemohon antara lain: 1. Lurah Kalodran (Baijuri); 2. Lurah Panggung Jati (Supriyadi); 3. Lurah Taktakan (Fatoni); Yang nyata-nyata para lurah tersebut hadir dan ikut serta dalam Studi Banding pemerintah kota Serang ke Kabupaten Badung, Provinsi Banten; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah:
14/A.3.d	Diwajibkan untuk setiap kepala dinas membentuk tim pemenangan walikota incumband (Tb. Haerul Jaman) terutama Kepala Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap Kecamatan Se Kota Serang dengan target harus diraih dari Tim Pemenangan ini mencapai 65 % di Setiap TPSnya. Kegiatan Perencanaan pembahasan Strategi Pemenangan Calon Walikota pasangan Nomor 2/ incumbent di Bali Terekam dalam dalam Video, (bukti P-9), dan (bukti P-	Bahwa dalil pemohon mengada-ada dan berlebihan, Faktanya yang ikut dalam Study banding di Bali hanya Lurah atau Kepala Desa, Camat, Satu

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	9.A)	
15/4	Bahwa selain dari pada pertemuan perumusan pemenangan walikota (incumbent) di Hotel Grand Wizz sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian dilanjutkan Pertemuan berikutnya di Rumah Makan Sari Kuring Cilegon pada Pertengahan bulan Juni 2013, yang dihadiri oleh Walikota (Paslon Nomor 1/ incumbent), Asda 1, DPRD Kabupaten Serang, Kepala-Kepala Dinas, Camat Se-Kota Serang, Lurah/Kepala Desa SeKota Serang. Pertemuan tersebut langsung di Moderatori oleh Asda I yang mana dalam Pertemuan itu telah berhasil merumuskan langkah-langkah dan strategi pemenangan walikota incumbent (Tb. Haerul Jaman), yakni merumuskan tentang:	Bahwa dalil pemohon berlebihan, Faktanya memang ada pertemuan pada bulan juni 2013, tapi tidak benar di hadiri oleh Anggota DPRD dan Kepala-Kepala Dinas, karena pertemuan tersebut adalah sifatnya rapat evaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan dan hanya di hadiri oleh Camat, Lurah, Kepala Desa dan di Pimpin oleh Asisten I Pemerintahan Kota Serang atas nama Sdr. Macfud. Dalam pertemuan tersebut tidak dirumuskan strategi ataupun langkah-langkah pemenangan Walikota; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
15/4.a	Semua kepala-kepala Dinas membentuk Tim Pemenangan pada Dinas-Dinas yang dipimpin masing-masing;	Bahwa dalil Pemohon mengada dan tidak benar. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepalakepala Dinas untuk membentuk tim pemenangan di dinas masing-masing. Dalil Pemohon juga tidak jelas dan kabur karena tidak secara tegas menyebutkan siapa saja yang terlibat serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan Pemilukada Kota Serang 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
15/4.b	Camat, Lurah, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Mengkoordinasikan sampai pada tingkat RW dan RT untuk pemenangan Walikota TB. Hairul Jaman (Calon	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah menargetkan perolehan suara sebanyak 65%. Justru sebaliknya Pemohon pada tanggal 7 Januari 2013 mengumpulkan kepala-kepala desa dan PLT lurah di

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	Incumbent) menang dengan	hotel Ledian Serang. Dalam acara yang
	target minimal 65 % pada	dihadiri oleh Pemohon dan difasilitasi
	Pemilkukada Walikota dan	oleh Lurah Kalodran Sdr. Baijuri, Lurah
	Wakil Walikota Serang tanggal	Taktakan Sdr.Fatoni, Lurah Mesjid
	5 September 2013;	Priayi Sdr. Fatihudin, Pemohon secara
		terang-terangan meminta dukungan
		dan memberikan uang masing-masing
		Rp. 5.000.000,- kepada yang datang
		serta menyodorkan kwitansi kosong
		yang telah dibubuhi Materai Rp. 6000,-
		dan Surat Pernyataan Dukungan untuk
		ditandatangani oleh Kepala Desa atau
		Lurah yang datang;
		Dengan demikian dalil Pemohon tidak
		terbukti dan harus ditolak;
15/4.c	Khusus untuk Dinas Pendidikan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan
	agar membentuk tim	mengada-ada. Faktanya dalam
	pemenangan Walikota TB.	pertemuan di Restoran Sari Kuring tidak
	Hairul Jaman (Calon	dihadiri oleh Kepala-kepala Dinas
	Incumbent) yang di	lingkungan pemerintah Kota Serang,
	Koordinatori oleh Kepala-	termasuk Dinas Pendidikan dan kepala-
	kepala sekolah agar semua	kepala sekolah.
	PNS, dan guru dapat bersatu	Dengan demikian dalil Pemohon
	padu memenangkan dengan	mengada-ada dan harus
	Target menang di masing-	dikesampingkan Mahkamah
	masing TPS;	1 3
16/4.d	Dalam pertemuan itu juga	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada
	walikota Tb. Haerul Jaman	karena mutasi tidak dilakukan
	(calon incumbent) menjanjikan	menjelang Pemilukada Kota Serang
	kepada Camat Sekota Serang	2013 adalah sesuai dengan Surat
	bahwa tidak ada Mutasi	Edaran Menteri dalam Negeri Nomor
	Jabatan Camat dan /atau Lurah	800/5335/SJ, tanggal 27 Desember
	selama proses Pemilukada	2012, perihal: Larangan Mutasi atau
	Walikota dan Wakil Walikota	Rotasi Jabatan Struktural Dalam Waktu
	Serang berjalan asalkan tetap	Enam Bulan Sebelum Pelaksanaan
	setia dan mendukung Walikota	Pemilukada yang disosialisasikan oleh
	Tb. Hairul Jaman (Calon	Pihak Terkait sebagai Walikota Serang;
	Incumbent);	Dengan demikian dalil Pemohon tidak
	,	beralasan hukum dan harus ditolak
		Mahkamah;
16/4.e	Selain itu Walikota Tb. Hairul	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan
	Jaman (Calon incumbent) juga	mengada-ada. Faktanya Kepala Desa
	menjanjikan kepada semua	yang sudah menjabat di atas 5 tahun
	Kepala Desa yang sudah	sesuai dengan PERDA kota Serang
	menjabat di atas 5 tahun masa	Nomor 15 Tahun 2010, harus diangkat
	jabatannya, bahwa jika terpilih	menjadi Pejabat Pelaksana Tugas
	kembali akan memperpanjang	(PLT) Kepala Kelurahan;
	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	masa jabatan kepala desa	Dengan demikian dalil Pemohon
	sejalan dengan masa jabatan	mengada-ada dan harus ditolak
	Walikota Serang natinya;	Mahkamah;
16/5	Bahwa untuk menindak lanjuti	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-
	beberapa pertemuan di Hotel	ada dan tidak benar. Faktanya
	Grand Wizz Bali dan Di Rumah	pengajian dilakukan setiap bulan di
	Makan Sari Puring Cilegon,	malam Jumat sejak Pihak Terkait belum
	selanjutnya Pertemuan	menjabat sebagai Walikota Serang,
	koordinasi pemenangan walikota Tb. Hairul Jaman	pengajian ini adalah meneruskan kebiasaaan yang dilakukan oleh orang
	(Calon Incumbent) yang di	tua Pihak Terkait;
	bingkai dengan motif pengajian	Pada pertemuan sebagaimana
	dirumah Walikota Tb. Hairul	dimaksud Pemohon, Asda I tidak
	Jaman (Calon <i>incumbent</i>)	pernah memberikan sambutan apalagi
	sekitar pertengahan bulan Juni	meminta dukungan kepada semua yang
	2013, setelah magrib sampai	hadir;
	jam 23.30 malah hari, yang	Adalah hal yang wajar apabila Pihak
	hadir dalah semua kepala	Terkait Walikota Serang selaku Tuan
	dinas, kabag-kabag di Pemkot	Rumah memberikan kata sambutan dan
	Serang, camat se-Kota Serang,	ucapan terima kasih kepada semua
	lurah se kota serang pertemuan	yang datang dalam acara pengajian
	itu dilaksanakan dan dihadiri	tersebut;
	per setiap kecamatan, dengan	Dalam setiap acara pengajian Walikota
	cara camat memerintahkan	Serang tidak pernah meminta
	lurah/kepala desa di masing	bantuan/dukungan sehubungan dengan
	kecamatannya untuk menghadirkan, tokoh	Pemilukada Kota Serang 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak
	masyarakat, tokoh pemuda,	beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
	tokoh agama/ustad-ustad di	beralasan dan naras ditolak wankaman,
	Rumah Pribadi Walikota	
	minimal sebanyak 5 orang	
	tokoh. Dalam pertemuan di	
	rumah Walikota Tb. Hairul	
	Jaman (calon incumbent)	
	tersebut sebelum pengajian	
	dan doa bersama dimulai,	
	didahulu dengan pengarahan	
	dan sambutan dari Walikota Tb.	
	Hairul Jaman (Calon	
	incumbent) dan Asda I bahwa	
	"kita harus membangun	
	kebersamaan, semua camat, lurah, tokoh agama, tokoh	
	lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama,	
	harus bersama-sama sebagai	
	Tim Pemenangan dalam	
	memenangkan Pemilukada	

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
17/6	Walikota dan Wakil Walikota Serang tanggal 5 September 2013". Dan Kita harus mengoptimalkan kekuatan hingga tingkat RW/RT sebagai ujung tombak pemenangan Pemilukada". Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 (incumbent Kota Serang juga memanfantkan keyangan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar hukum. Faktanya
	memanfaatkan keuangan daerah (APBD) Kota Serang untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent) pada kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Serang yang diantaranya sebagai berikut:	penggunaan APBD Kota Serang Tahun 2013 sudah ditetapkan pada 21 Desember 2012 dan sesuai dengan tujuan pembangunan Kota Serang yang di tuangkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 PERDA Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Serang. Dimana dalam Rapat Pembahasan, Calon Wakil Walikota Kota Serang Nomor Urut 2 yaitu lif Fariudin, SE dalam Kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang, dan juga Wakil ketua DPRD Kota Serang dari salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Bambang Janoko, keduanya menyetujui dan menandatangani persetujuan bersama Walikota dan DPRD Kota Serang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2013. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
17/6.a	Kegiatan Studi Banding di Bali atau kunjungan kerja dengan anggaran di sedot dari APBD Kota Serang tahun 2013 pada Pos anggaran bantuan keuangan kepada FORSIL untuk 1 (satu) organisasi x Rp 155.000.000,- karenanya kegiatan untuk pemenangan pasangan calon nomor 1/incumbent ke Bali menggunakan anggaran	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya penggunaan anggaran Kegiatan Studi Banding di Bali sudah dianggarkan dalam APBD Kota Serang setiap tahunnya. Penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah disetujui oleh semua fraksi DPRD Kota Serang termasuk fraksi dari partai pengusung Pemohon dan ditandatangani oleh Pemohon/wakil Ketua DPRD Kota Serang sekaligus sebagai calon Wakil

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	tersebut menurut hukum	Walikota Serang Tahun 2013.
	merupakan penyalahgunaan	Semua proses penggunaan anggaran
	APBD Kota Serang;	sudah sesuai dengan prosedur
		penggunaan APBD.
		Dengan demikian dalil Pemohon tidak
		beralasan dan harus ditolak;
17/6.b	Program Pembangunan	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak
	Pemerintah Kota Serang dalam	benar dan mengada-ada.
	pembangunan jalan Hotmix dan	Faktanya dana pembangunan jalan
	gorong-gorong drainase dalam	sebesar satu milyar rupiah
	upaya kampanye terselubung	perkecamatan tidak pernah ada dalam
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	APBD Kota Serang Tahun anggaran
	(incumbent) dalam	2013.
	pemenangan Pemilukada	Dalil Pemohon hanya didasarkan pada
	Walikota dan Wakil Walikota	asumsi yang tidak berbasis pada data
	Serang tanggal 5 September	valid yang lantas dikaitkan dengan hasil
	2013, yang dilaksanakan di	Pemilukada Kota Serang Tahun 2013;
	semua wilayah Kecamatan,	DEngan demikian dalil Pemohon tidak
	Dalam pembangunan jalan dan	beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
	fasilitas publik tersebut	
	dipergunakan dana dari APBD	
	Kota Serang yang untuk	
	anggaran pembangunan pada	
	masing-masing kecamatan	
	senilai 1 milyar rupiah untuk	
	selanjutnya dikelola oleh	
	Camat, yang dalam	
	pelaksanaannya dikerjakan	
	oleh kontraktor keluarga Paslon	
	Nomor 1 (incumbent);	
17/6.c	Dana APBD Kota Serang untuk	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak
	setiap Kecamatan senilai 1	benar dan mengada-ada oleh karena
	Milyar Rupiah yang digunakan	Pihak Terkait tidak pernah
	untuk Pembangunan	memerintahkan jajaran pemerintahan di
	infrastruktur, penyusunan SPJ,	tingkat desa/kelurahan maupun
	fee Kepala Desa dan untuk	kecamatan untuk menggunakan 10%
	biaya pemenangan Paslon	dari nilai anggaran sebagai fee untuk
	Nomor Urut 1 (incumbent),	lurah atau kepala desa untuk
	khusus pemberian fee setiap	kepentiangan pemenangan Paslon
	Lurah/Kepala Desa senilai 10%	Nomor Urut 1;
	dari nilai anggaran yang	Faktanya tidak pernah ada pembagian
	diterima di setiap Kelurahan,	fee kepada Kepala Desa/Lurah untuk
	pemberian fee kepada	pemenangan incumbent sebesar 10%
	Lurah/Kepala Desa tersebut	dari nilai anggaran;
	diberikan dengan 2 (dua)	Bahwa tidak ada penggunaan APBD
	tahap, yaitu tahap pertama	Kota Searang 2013 senilai satu milyar
	diberi sebagai kas bon sewaktu	rupiah untuk pembangunan infrastruktur

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	berangkat dalam studi banding	untuk setiap Kecamatan;
	ke Bali yang mana merupakan	Dengan demikian dalil Pemohon
	kegiatan pembahasan dan	mengada-ada dan harus
	perencanaan pemenangan	dikesampingkan Mahkamah;
	Walikota Paslon Nomor Urut 1	
	(incumbent) dan tahap kedua	
	diberikan setelah pulang pada	
	saat menjelang pemungutan	
	dan penghitungan suara atau	
	sekitar bulan Juli Tahun 2013.	
	Untuk penggunaan anggaran	
	APBD Kota Serang di setiap	
	Kecamatan senilai satu milyar	
	rupiah sebagian digunakan	
	untuk pemenangan nomor urut	
	1 (incumbent) disiapkan oleh	
	Camat-Camat se Kota Serang	
	dimana perencanaan	
	penggunaan anggaran	
	pemenangan incumbent	
	tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan	
	rekaman pembicaraan Camat Walantaka.	
18/7	Bahwa pada setiap UPT	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak
10/1	Pendidikan di semua	benar dan mengada-ada. Faktanya
	Kecamatan melaksanakan	Kepala UPT Pendidikan Taktakan
	koordinasi dengan para guru-	Bapak A. Saifullah dalam acara halal bi
	guru PNS maupun honorer,	halal tidak pernah meminta bantuan
	Tokoh Agama, Tokoh	untuk memenangkan Pihak Terkait
	Masyarakat, Tokoh Pemuda,	dalam Pemilukada Serang 2013;
	diantaranya terjadi di UPT	Kehadiran Walikota pada acara halal bi
	Pendidikan Kecamatan	halal adalah dalam rangka menghadiri
	Taktakan pada bulan Agustus	undangan UPT Pendidikan Kecamatan
	2013 setelah Lebaran, dimana	Taktakan;
	kegiatan tersebut yang dikemas	Dengan demikian dalil Pemohon tidak
	berupa kegiatan Santunan	beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
	Anak Yatim, Halal Bihalal yang	
	dihadiri oleh Walikota	
	(Pasangan Calon Nomor Urut	
	1/incumbent), Kepala UPT	
	Pendidikan Taktakan Bapak A.	
	Saifullah menyampaikan	
	sambutan yang diteruskan	
	dengan Walikota (Pasangan	
	Calon Nomor Urut 1/	
	incumbent) yang isinya	

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
19/8	meminta "untuk tetap menjaga kebersamaan dalam menghadapi Pemilukada Walikota tanggal 5 September 2013 dan mempersiapkan perencanaan tim dan penanggungjawab wilayah sesuai dengan target pemenangan Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1/incumbent". Bahwa Dinas Pendidikan telah	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan
19/6	membentuk dan membuat Skema Kerja dan Penanggungjawab dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>Incumbent</i>) dengan cara menginstruksikan setiap Kepala Sekolah se Kota Serang menjadi koordinator dan penanggungjawab Pemenangan di wilayah nya masing-masing dengan target 65% disetiap TPS.	mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk membentuk dan membuat Skema Kerja dan Penanggung jawab dalam pemenangan Pihak Terkait. Kalaupun ada —qoud non- memang ada skema kerja tersebut dibuat oleh Mad Yunus (Kepala UPT Kec. Kasemen) berdasarkan inisiatifnya sendiri. Selanjutnya Skema dimaksud dimanipulasi oleh Pemohon dengan menaruhkan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan. Atas perbuatannya tersebut kepada yang bersangkutan telah diberikan sanksi peringatan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
19/9	Bahwa untuk memastikan PNS dan Jajaran Birokrasi Pemerintahan Kota Serang berjalan sesuai perencanaan sebagaimana tersebut dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent), Sekretaris Daerah Kota Serang mengeluarkan Surat Edaran Nomor :270/631-Huk/2013 tentang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yang pada pokoknya mengistruksikan agar	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Sekda Kota Serang untuk mengeluarkan surat sebagaimana dimaksud, terlebih Pemohon tidak menyebutkan dengan pasti kapan surat Surat Edaran Nomor 270/631-Huk/2013 itu dikeluarkan dan ditujukan kepada siapa; Bahwa setelah diklarifaksi di bagian umum persuratan Sekretariat Daerah Kota Serang ternyata tidak pernah dikeluarkan Surat Edaran Nomor

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	seluruh Lurah/Kepala Desa se	270/631-Huk/2013 tidak pernah
	Kota Serang wajib mendukung	dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
	TB. Haerul Jaman sebagai	Serang;
	Calon Walikota Serang untuk	Dengan demikian dalil Pemohon
	memimpin kembali pada	terbukti mengada-ada dan harus ditolak
	Pemilihan Umum Walikota dan	Mahkamah;
	Wakil Walikota tanggal 5	
	September 2013.	
19/10	Bahwa bukti ketidaknetralan	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan
	dari birokrasi Kota Serang telah	hukum dan mengada-ada;
	tampak jelas merupakan	Faktanya pelaksanaan Pemilukada
	sindikat perusak demokrasi	Kota Serang tahun 2013 secara umum
	yang telah mencederai	berjalan demokratis, lancar, aman,
	Pemilihan Umum Kepala	tertib dan terkendali. Tidak pernah ada
	Daerah yang Langsung,	ajakan dan seruan dari Pasangan
	Umum, Bebas, Rahasia, Jujur,	Calon Nomor Urut 1 (incumbent)
	dan Adil. dengan adanya	kepada jajaran Pemerintah, dimulai dari
	ajakan dan seruan dari	Kepala-Kepala Dinas, Asda-Asda,
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Kabag-Kabag, beserta jajaran PNS
	(incumbent) kepada jajaran	Pemerintah Kota Serang, Camat-
	Pemerintah, dimulai dari	Camat, Lurah/Kepala Desa se Kota
	Kepala-Kepala Dinas, Asda-	Serang untuk mendukung Pihak
	Asda, Kabag-Kabag, beserta	Terkait;
	jajaran PNS Pemerintah Kota	Para pemilih datang ke TPS-TPS
	Serang, Camat-Camat,	memberikan hak pilihnya secara bebas
	Lurah/Kepala Desa se Kota	merdeka dan bebas dari rasa takut
	Serang untuk mendukung	karena intimidasi dari pihak manapun.
	Walikota yang pada saat itu	Terbukti bahwa tingkat partisipasi yang
	menjadi Pasangan Calon	tinggi yaitu mencapai 69,9%;
	Nomor Urut 1 pada Pemilihan	Bukti lain bahwa tidak ada pelanggaran
	Umum Walikota dan Walikota	yang dapat dikategorikan bersifat
	Serang Tahun 2013 untuk	terstruktur sistematis dan masif adalah
	memimpin kembali Kota	tidak ada keberatan yang signifikan
	Serang, hal ini jelas tindakan	diajukan dalam Formulir C1.Kwk-Kpu
	kecurangan dan pelanggaran	Di Tps-Tps Seluruh Kota Serang;
	dilakukan secara sistematis,	Dengan demikian dalil Pemohon tidak
	terstruktur dan masif karena	beralasan hukum dan harus ditolak
	dilakukan dengan perencanaan	Mahkamah;
	yang matang dan sempurna	
	hingga telah pula	
	mempengaruhi perolehan	
	suara secara signifikan dari	
	Pasangan Calon Nomor Urut 2	
20/11	(Pemohon);	Pahwa dalil Damahan tidak hanar dan
20/11	Bahwa berdasarkan hal	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan
	tersebut telah terbukti pula	mengada-ada dengan didasarkan pada
	ditemukan fakta-fakta dalam	asumsi. Faktanya tidak pernah Camat

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	Pemilukada Kota Serang,	Walantaka melakukan Kampanye
	adanya keterlibatan PNS dalam	terselubung melalui RW yang
	kampanye untuk pemenangan	diberitahukan oleh Julirawan dan tidak
	pasangan Nomor Urut 1	ada rencana alokasi anggaran untuk
	(Incumbent) yaitu di Kelurahan	membangun jalan Hotmix yang
	Pipitan Komplek TPI RT. 29,	dianggarkan dalam APBD Kota Serang
	RW.05, yang dilakukan oleh	tahun 2013 sebagaimana didalilkan
	Camat Walantaka yaitu dengan	Pemohon, yang ada adalah pada
	melakukan kampanye	tanggal 31 Agustus PT Berkah Saputra
	terselubung melalui RW yang	Jaya Raya selaku developer Perum TPI
	diberitahukan oleh	mengundang Camat Walantaka untuk
	JULIRAWAN (suami dari Lurah	hadir di Kantor Pemasaran Perum. TPI
	Pipitan/Lurah Ibu Lutfi) bahwa	yang beralamat di Blok A.1 Nomor 01
	akan membangun Jalan <i>hotmix</i>	Taman Pipitan Indah dalam rangka
	dengan anggaran yang	penyerahan Fasilitas Sosial dan
	disiapkan dari APBD sebesar	Fasilitas Umum Oleh Pihak PT Berkah
	175 Juta jika seandainya di	Saputra Jaya Raya berdasarkan usulan
	komplek itu menang Pasangan	dari masyarakat setempat kepada
	Calon Nomor Urut 1	Pemerintah untuk selanjutnya menjadi
	(incumbent);	tanggung jawab Pemerintah, yang oleh
		Pemohon hal ini dikaitkan-kaitkan
		dengan pelaksanaan Pemilukda Kota
		Serang.
		Pemohon tidak dapat membuktikan
		adanya keterkaitan antara dalilnya
		tersebut dengan perolehan suara
		masing-masing pasangan calon dalam
		Pemilukada Kota Serang 2013.
		Dengan demikian dalil Pemohon tidak
		terbukti dan harus ditolak Mahkamah;
20/12 =	Bahwa pada malam sebelum	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan
21/15	hari pencoblosan, Camat Curug	mengada-ada, Pemohon tidak dapat
- 1, 10	(H. Anis Surur Salam, SH,	menyebutkan secara pasti kapan
	M.Si) dengan dibantu anggota	terjadinya kejadian yang dimaksud.
	KUA Kecamatan Curug (Fatoni)	Faktanya Camat Curug dan Fatoni tidak
	dengan menggunakan mobil	pernah memberikan uang kepada
	Dinas Toyota Avanza Nomor	Ketua RT Cigemuk dan tidak pernah
	Polisi A. 42, melakukan	menggunakan Kendaraan Dinas.
	penggiringan dan pengarahan	Camat Curug didampingi oleh anggota
	ke Kampung Kerasikan Desa	KUA pada saat monitor terhadap
	Curug manis dan Kampung	persiapan pelaksanaan Pemilukada
	Cigemuk Desa Curug dengan	Kota Serang tidak pernah melakukan
	mendatangi Ketua RT Cigemuk	penggiringan dan pengarahan.
	dan memberikan uang sebesar	Dengan demikian dalil Pemohon tidak
	Rp. 500.000,-	terbukti dan harus ditolak MAHKAMAH;
21/13		Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan
۱/ ۱ <i>۵</i>	Bahwa pada saat kampanye damai di DPRD Kota Serang,	mengada-ada. Faktanya acara pada
	ruamai ui DEKD Kola Sefand.	i ilienuaua-aua. Faktanya acara Daga

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
Hal/Poin	Lurah Cipocok Jaya juga aktif terlibat dalam kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent) dengan mengajak dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent) pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait tanggal 19 Agustus 2013 di DPRD Kota Serang adalah acara penyampaian visi misi dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 dan tidak pernah ada kampanye damai yang dilakukan di DPRD Kota Serang yang mana undangan dalam acara penyampaian visi tersebut sangat terbatas, hanya dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Serang, semua pasangan calon, forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD), SKPD dan tokoh masyarakat Kota Serang. Pada acara itu semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013 diundang oleh DPRD Kota Serang untuk dalam rangka sidang paripurna Istimewa guna menyampaikan visi misi masing-masing pasangan caolon apabila kelak mereka terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Serang 2013; Bahwa ada Lurah Cipocok Jaya yang dinyatakan aktif berkampanye adalah tidak benar sama sekali, fakta memang ada salah satu simpatisan pendukung dari Pihak terkait yang juga merupakan Caleg dari Partai Golkar atas nama Sdr. Sohari memang sebelumnya adalah Lurah Cipocok Jaya tapi sudah
		mengundurkan diri di karenakan yang bersangkutan adalah Caleg dari Partal Golkar Kota Serang. Dengan demikian dalil Pemohon tidak
21/16	Bahwa telah terjadi pula Sabotase/Pembajakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent) di berbagai TPS se Kota Serang, diantaranya di TPS 7, Desa Tinggar, Kecamatan Curug, tindakan TIM Sukses Pasangan Calon Nomor 1 (incumbent) dilakukan	berdasar dan harus ditolak Mahkamah; Bahwa dalil Pemohon adalah mengada- ada. Faktanya semua saksi Pemohon menandatangani seluruh form C1KWK- KPU di seluruh TPS se-kecamatan di Kota Serang; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	dengan cara—cara yaitu sebelum Pemungutan Dan Penghitungan Suara pada malam harinya Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) di beri uang Rp. 250 Ribu, dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama malamnya diberikan Rp. 150 Ribu, dan kedua setelah menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1)	
22/B	Perusakan Alat Peraga Kampa	,
22/B1	Bahwa pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (incumbent) melancarkan operasi pencabutan dan perusakan alat peraga kampanye Pemohon dan menebar intimidasi terhadap massa pendukung Pemohon yang terjadi disemua kecamatan se-kota Serang;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan pencabutan peraga kampanye. Tidak pernah ada operasi atas perintah dari Pihak Terkait untuk mencabut alat peraga Kampanye; Pelaku pencabutan dapat saja dilakukan oleh pihak Pemohon sendiri dengan tujuan mendiskriditkan tim pemenangan Pihak Terkait; Kerusakan terhadap alat peraga kampanye tidak dapat di asumsikan dilakukan atas kehendak Pihak Terkait. Alat peraga Kampanye dipasang ditempat-tempat umum sehingga setiap orang dapat saja melakukan pengrusakan dan alat peraga kampanye Pihak Terkait juga pernah dirusak; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;
22/B2	Bahwa perusakan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dilakukan dengan cara-cara yang seragam, Profesional, dan Terkoordinir disemua wilayah Kota Serang yaitu pada pertengan malam hari sekitar Jam 2 atau 3 an menjelang subuh disaat warga sedang	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Karena sesuai Berita Acara klarifikasi di bawah sumpah oleh pemeriksaan Panwaslukada Kota Serang diperoleh fakta bahwa perusakan dilakukan oleh warga biasa yang tidak terkait dengan Tim pemenangan Pihak Terkait. Bahwa memang betul ada alat peraga salah satu kandidat yang diturunkan

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	tertidur lelap sehingga	dari halaman rumah seorang PNS,
	pemohon telah	namun kejadian tersebut adalah karena
	menginventarisir kehilangan	permintaan dari pemilik rumah yang
	alat peraga berupa	memang keberatan atas pemasangan
	baliho/spanduk sebanyak 3000-	alat peraga tersebut dan hal tersebut
	an buah spanduk/baliho;	sudah di proses di Panwas dan
		dinyatakan tidak ada kaitannya dengan
		Pihak Terkait.
		Dengan demikian dalil Pemohon tidak
20/5.0		berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
22/B.3	Bahwa Pemohon telah berhasil	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan
	menangkap tangan pelaku	mengada-ada. Faktanya tidak ada
	perusakan alat peraga	pengrusakan alat peraga pasangan
	Pasangan Calon Nomor Urut 2	urut 2 di beberapa wilayah.
	di beberapa wilayah,	Berdasarkan hasil rekomendasi
	diantaranya wilayah sayapbulu, Kelurahan Serang, Kecamatan	Panwaslu Kota Serang hanya ada 1 laporan perusakan yang diproses ke
	Serang dan di wilayah	Gakumdu pada Polres Serang yang
	Kecamatan Kasemen;	terjadi di Wilayah Sayapbulu yang
	Treediffactiff (1800)	dilakukan oleh Warga Masyarakat atas
		inisiatif sendiri karena alat peraga
		tersebut dipasang di rumah seorang
		Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada
		kaitannya dengan Pihak Terkait;
		Dengan demikian dalil Pemohon tidak
		berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
22/B.4	Bahwa perusakan dan	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan
	penghilangan alat peraga	mengada-ada. Faktanya tidak ada
	kampanye Pemohon tersebut	pengrusakan alat peraga Pasangan
	telah dilaporkan oleh Saudara	Calon Nomor Urut 2 di beberapa
	Syamsul Rizal (Tim Sukses)	wilayah. Berdasarkan hasil
	Pemohon kepada Panitia	rekomendasi Panwaslu Kota Serang
	Pengawas Pemilihan Umum	hanya ada 1 laporan perusakan yang
	(Panwaslu), Kepala Daerah	diproses ke Gakumdu pada Polres
	dan Wakil Kepala Daerah Kota	Serang yang terjadi di Wilayah
	Serang yang kemudian	Sayapbulu yang dilakukan oleh Warga
	melahirkan rekomendasi dari Panwaslu bahwa perbuatan	Masyarakat atas inisiatif sendiri karena
	Panwaslu bahwa perbuatan perusakan alat peraga	alat peraga tersebut dipasang di Rumah Seorang Pegawai Negeri Sipil dan tidak
	pemohon tersebut terbukti telah	ada kaitannya dengan Pihak Terkait;
	memenuhi unsur pidana	Bahwa tidak benar apabila laporan
	pemilukada sebagaimana yang	saudara Syamsul Rizal di endapkan di
	diatur dalam Pasal 116 ayat (3)	Gakumdu Polres Serang. Faktanya
	Undang-Undang Pemda dan	perkara tersebut masih berproses untuk
	sekarang dalam proses	ditindaklanjuti.
	penindakan di Gakumdu	Dengan demikian dalil Pemohon tidak
	meskipun sampai saat ini	berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
	campai caat iiii	2. 3. 3

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	terkesan perkaranya di	
	endapkan oleh penyidik	
	gakumdu pada Polres Kota	
00/0	Serang.	nder December 1
23/C		kukan Pasangan Nomor 1 / Incumbent.
23/C1	Bahwa praktek politik uang (money politics) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 terjadi secara sistematis dan meluas di seluruh Kelurahan/Desa dan Kecamatan di Kota Serang;	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan hanya didasarkan pada asumsi faktanya, Justru sebaliknya Pihak Terkait memiliki banyak bukti Pemohonlah yang melakukan serangkaian kegiatan money politcs secara terstruktur dan sistematis baik yang dilakukan oleh TIM Sukses dan Lurah-lurah. Faktanya tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kota Serang berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam bentuk money politic pada pelaksanaan Pemilukada Kota Serang Tahun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah:
23/C2	Bahwa politik uang (money	Mahkamah; Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan
	politics) tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pendukungnya, yakni dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang di dalam amplop kepada Pemilih agar pemilih memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;	terbukti mengada-ada. Pemohon tidak mampun menyebutkan secara pasti mengenai siapa, dimana, kapan dan kepada siapa saja amplop yang menurut asumsi Pemohon berisi uang dibagikan kepada warga masyarakat; Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
23/C3	Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut. 1 juga dilakukan dengan cara membagikan amplop berisi uang kepada warga dengan tulisan yang tertulis di amplop "Jangan lupa cob!os" Nomor 1 Haeru Jaman - H. Sulhi, hal ini terjadi salah satunya terjadi di Komplek TPI RT. 29 RW. 05, selain itu, Ketua RT Kampung Ciwiru Desa Cibinong juga memberikan uang kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan terbukti mengada-ada. Pemohon tidak mampu menyebutkan secara pasti mengenai siapa, dimana, kapan dan kepada siapa saja amplop yang menurut asumsi Pemohon berisi uang dibagikan kepada warga di Komplek TPI RT. 29 RW. 05; Bahwa di Kota Serang tidak ada Desa Cibinong, Kampung Ciwiru terletak di Desa Pabuaran. Faktanya Ketua RT Kampung Ciwiru adalah pendukung/simpatisan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
23/C4	Bahwa adanya pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi suara pemilih tersebut serta dilakukan/terjadi di seluruh kelurahan/desa dan kecamatan di Kota Serang, merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis dan meluas yang sangat berpengaruh terhadap hasil suara dalam Pemilukada;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak beradasar. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai siapa pelaku pelanggaran, bagaimana hal tersebut dilakukan, waktu pelanggaran dan bagaimana pelanggaran dimaksud dapat memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga akibatnya dapat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
23/C5	Bahwa ketua RT Sdr. Amir Tim Sukses Pasangan Nomor 1 mengajak dan menggiring Sarminah dan Kasmiah dan warga lainnya dengan memberikan uang Rp.10.000,-pada malam hari pencoblosan agar dari agar memilih Nomor Urut 1 (bukti P-21).	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon tidak secara tegas menyebutkan Ketua RT mana dimaksud Pemohon serta pengaruhnya terhadap perolehan suara di TPS mana; Dengan demikian dalil Pemohon tidak jelas dan harus ditolak Mahkamah;
24/C6	Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Ustd. Samudi yang merupakan anggota KPPS Taman Karisan Banjar Sari Kelurahan Cipocok Jaya agar memberikan kepada 20 (dua puluh) orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (bukti P-22).	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak mengenal Tim sukses sebagaimana dimaksud dan tidak mengenal Ustd. Samudi; Dengan demikian dalil Pemohon tidak jelas dan harus ditolak Mahkamah;
24/D	Ketidaknetralan Penyelengga Kota Serang	ra Pemilihan Umum Kepala Daerah
26/1.4	Bahwa untuk mengelabui warga Kota Serang mengenai hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 5 September 2013 yang menguntungkan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (<i>Incumbent</i>) melalui Surat	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan asumtif, karena setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, pemerintah daerah wajib mengeluarkan surat edaran yang dimaksud. Justru sebaliknya apabila pemerintah daerah tidak mengeluarkan surat

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	Keputusan Walikota Serang	edaran yang dimaksud, pemerintah
	Nomor 270/Kep.123-huk/2013	daerah akan dianggap menghalangi
	tentang Penetapan Hari Libur,	HAK konstitusi masyarakat untuk
	tertanggal 29 Juli 2013, dan	memilih.
	Surat Keputusan Gubernur	Dengan demikan dalil Pemohon tidak
	Banten Nomor 286/Kep.429-	jelas dan harus ditolak oleh Mahkamah.
	huk/2013 tentang Hari Libur	
	dalam rangka pemungutan	
	suara pemilhan kepala daerah	
	dan wakil kepala daerah kota	
	serang tahun 2013 tertanggal	
	28 Agustes 2013. Dimana surat	
	walikota dan surat gubernur	
	sebagaimana dimaksud	
	tersebut seolah-olah telah	
	mengakomodir hak	
	konstitusional warga karena	
	menggunakan hak pilihnya,	
	padahal surat keputusan	
	walikota dan surat keputusan	
	gubernur hanya berlaku dan	
	mengikat kepada warga kota	
	serang yang bekerja dikota	
	serang saja, sedangkan warga	
	kota serang yang bekerja di	
	luar kota serang tetap bekerja	
	dan tidak tidak ada dispensasi	
	libur.	
26/1.5	Bahwa tindakan termohon yang	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada.
	menyelenggarakan pemilihan	BAHKAN DALIL Pemohon sudah
	umum walikota dan wakil	dijawab sendiri dengan mengutip "Pasal
	walikota serang pada hari	3 ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009
	kamis tanggal 5 September	yang dirubah dengan PKPU Nomor 15
	2013 yang merupakan hari	Tahun 2010 tentang Pedoman Tata
	kerja, sehingga tidak dapat	Cara Pemungutan dan Penghitungan
	mengakomodir warga kota	Suara Pemilihan Umum untuk kepala
	serang yang bekerja diluar kota	daerah dan wakil kepala daerah di
	serang merupakan tindakan	tempat pemungutan suara, yang
	pelanggaran dan kecurangan	menyebutkan bahwa "Pemungutan
	yang dilakukan secara	suara dilakukan pada hari libur atau hari
	bersama-sama dengan	yang diliburkan"
	walikota serang (Pasangan	Dengan Demikian Dalil Pemohon Harus
	Calon Nomor Urut 1/incumbent)	ditolak Mahkamah.
	sebagaimana yang ditegaskan	
	dalam Pasal 3 ayat (3) PKPU	
	Nomor 72 Tahun 2009 yang	
	dirubah dengan PKPU Nomor	

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	15 Tahun 2010 tentang	
	Pedoman Tata Cara	
	Pemungutan dan Penghitungan	
	Suara Pemilihan Umum untuk	
	kepala daerah dan wakil kepala	
	daerah di tempat pemungutan	
	suara, yang menyebutkan	
	bahwa "Pemungutan suara	
	dilakukan pada hari libur atau	
	hari yang diliburkan". Sehingga	
	dalam penyelenggaraan	
	pemilukada Kota Serang telah	
	pula melanggara asas	
	langsung, umum, bebas,	
	rahasia, jujur dan adil, sehingga	
	untuk mencapai suatu	
	pemilukada yang demoktratis	
	diperlukan penyelenggaraan	
	pemilukada yang berasaskan:	
	mandiri, jujur, adil, berkepastian	
	umum, tertib penyelenggara	
	pemilu, kepentingan umum,	
	keterbukaan, proporsionalitas,	
	profesional, akuntabilitas,	
	efisiensi dan efektivitas	
	sebagaimana diamanatkan	
	oleh Pasal 18 ayat (4) UUD	
	1945, yang menyatakan:	
	"gubernur, bupati, dan walikota	
	masing-masing sebagai kepala	
	daerah provinsi dan kabupaten	
	dan kota dipilih secara	
	demokratis";	
28/2	Bahwa Termohon beserta	Bahwa Termohon berpihak kepada
	jajarannya PPK, PPS dan	Pihak Terkait adalah tuduhan yang
	KPPS tidak menjalankan fungsi	mengada-ada, faktanya pelaksanaan
	dan jabatannya sesuai dengan	pemilukada di Kota serang berjalan
	peraturan perundang-undangan	secara langsung, umum, bebas,
	yang berlaku sehingga	rahasia, jujur dan adil dan Pihak Terkait
	Pemilukada yang demokratis	dalam pelaksanaan Pemilukada telah
	berdasarkan ketentuan hukum	mengikuti semua Prosedur dan
	dan asas pemilihan umum yang	ketentuan sebagai peserta Pemilukada.
	langsung, umum, bebas,	Dalil Pemohon bersifat asumtif semata
	rahasia, jujur dan adil tidak	oleh karena Pemohon tidak secara
	tercapai dan Penyelenggara	tegas menguraikan dengan cara apa
	Pemilukada Kota Serang tidak	dan dalam bentuk apa Termohon
	netral dan berpihak pada	bersikap tidak netral dan berpihak

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	pasangan calon nomor urut 1,	kepada Pihak Terkait.
	sehingga merugikan perolehan	Dengan demikian dalil Pemohon harus
	suara Pemohon;	di kesampingkan oleh Mahkamah.
29/3		Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan
	Bahwa Termohon melakukan	mengada-ada, faktanya di TPS VII
	Pembiaran bagi Warga Serang	Desa/Kelurahan Tinggar Kecamatan
	yang melakukan Pencoblosan	Curug berjalan dengan lancar dan
	lebih dari 1 (satu) kali bagi Pendukung Tim Pasangan	aman terbukti dan tidak ada keberatan
	Pendukung Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1	di TPS tersebut. Pemohon juga tidak dapat menyebutkan secara pasti bahwa
	(incumbent) di berbagai TPS di	pemilih yang memilih lebih dari satu kali
	Semua Kecamatan se-Kota	mencoblos pasangan yang mana.
	Serang, diantaranya:	Bahwa saksi Sukanta yang di tuduh
	1. Di TPS VII	memilih dua kali adalah tidak benar
	Desa/Kelurahan Tinggar	karena faktanya ada dua nama yang
	Kecamatan Curug Kota Serang	sama dengan orang yang berbeda,
	Banten, dimana Sdr Samlani	terdaftar di dalam DPT di TPS VII dan
	warga kampung Singapadu RT	TPS VIII
	11/03 Kelurahan Tinggar	Dengan demikian dalil pemohon harus
	Kecamatan Curug, mencoblos	di tolak oleh Mahkamah.
	3 (tiga) kali dengan kartu	
	panggilan orang yang tidak	
	hadir;	
	2. saksi Sukanta memilih 2	
20/4	kali di TPS VII dan di TPS VIII;	Dahwa dalil Damahan tidak hayar dan
29/4	Di TPS VIII Kecamatan Curug, Anggota KPPS pada hari	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, faktanya Pihak Terkait
	pencoblosan mengintimidasi	tidak pernah memerintahkan KPPS
	pemilih pada Pemilukada Kota	untuk mengintimidasi pemilih agar
	Serang tahun 2013 yang	memilih Pihak Terkait dan tidak ada
	diarahkan pada Pasangan	keberatan di TPS tersebut.
	Calon Nomor Urut 1;	Dengan demikian dalil Pemohon tidak
	,	berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
49/E	Ancaman Dan Intimidasi	
49/1	Bahwa adanya	Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar
	Intimidasi/ancaman dan kepada	karena didsarkan pada claim sepihak
	basis pemilih Pemohon dan	oleh Pemohon mengenai adanya basis-
	sabotase saksi mandat	basis Pemohon yang tersebar di Kota
	Pemohon diTPS yang terjadi	Serang.
	hampir disemua TPS pada 6	Dengan demikian dalil Pemohon tidak
	(enam) kecamatan Kota	berdasar dan harus ditolak Mahkamah;
49/3	Serang; Bahwa saksi Mandat Pasangan	Rahwa dalil Pemehon tidak ialas dan
49/3	Calon Nomor Urut 1 pada	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon tidak
	malam hari didatangi orang dari	menyebutkan secara pasti mengenai
	Tim Pasangan Calon Nomor	siapa orang-orang yang dianggap
	Urut 1 meminta agar diam dan	sebagai saksi mandat Nomor Urut 1
	agai alam dan	TITION CONTO MANAGE MONION STATE

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
	tidak protes pelaksanaan	dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1
	pencoblosan TPS 7, kemudian	dalam dalilnya.
	memberikan uang sebesar Rp.	Faktanya Pemohon tidak pernah
	250.000,- (dua ratus lima puluh	melakukan perbuatan-perbuatan tercela
	ribu rupiah) dengan cara	sebagaimana didalilkan Pemohon
	bertahap pada malam hari	dalam permohonannya.
	diberi Rp. 150.000,- (seratus	Demikian dalil Pemohon tidak terbukti
	lima puluh ribu rupiah) dan	dan harus ditolak Mahkamah;
	setelah pencoblosan sampai	
	selesai penghitungan dan	
	menandatangani Formulir C-1 diberikan lagi uang Rp.	
	diberikan lagi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);	
	100.000,- (seratus ribu rupiari),	
50	Bahwa pelanggaran-	Bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak
	pelanggaran tersebut jelas	beralasan dan didasarkan pada asumsi
	sangat berbahaya bagi	belaka. Faktanya pelaksanaan
	domokrasi dengan adanya	Pemilukada kota Serang tahun 2013
	pengancaman dan intimidasi	secara umum berjalan sangat
	kepada para pemilih dengan	demokratis, lancar dan aman.
	melakukan teror yang membuat	Pada saat pelaksanaan pemungutan
	ketakutan bagi pemilih	suara pemilih datang ke TPS-TPS
	sehingga tidak dapat	untuk menggunakan haknya secara
	menggunakan hak pilihnya	bebas dan merdeka menentukan
	dengan bebas sesuai hati	pilihannya dalam bilik suara yang telah
	nuraninya yang mengancam	disediakan oleh Termohon, tanpa ada
	prinsip Pemilu yang bebas,	tekanan dan paksaan ataupun rasa
	luber dan jurdil;	ketakutan akan adanya intimidasi.
		Demikian dalil Pemohon harus ditolak
		Mahkamah;

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilukada Serang Tahun 2013, Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di seluruh Kota Serang, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

A. Keterlibatan Birokrasi

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini pasangan Nomor Urut 2 menggunakan Birokrasi dalam hal ini Kepala Desa atau Plt. Lurah di Kota Serang, Upaya Mobilisasi Kepala Desa atau Plt. Lurah yang dilakukan di Hotel Ledian Sekitar bulan Februari 2013 yang dihadiri oleh Kepala Desa atau Plt Lurah. dalam pertemuan tersebut mereka yang hadir di beri uang (down payment)

- sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan kepada setiap Kepala Desa atau Plt Lurah yang hadir disodorkan Kwitansi kosong yang telah di bubuhi Materai serta Surat Pernyataan atau Perjanjian untuk mendukung Wahyudin Djahidi untuk ditandatangani sebagai bentuk dukungan. Dalam pertemuan itu Kepala Desa atau Plt Lurah ditugaskan untuk melakukan pemenangan Wahyudin Jahidi dan Penggembosan Kegiatan dan aktivitas Pemerintahan;
- 2. Bahwa Kepala Desa Kalodran Bapak Baijuri, Kepala Desa Panggung Jati Bapak Supriyadi, Kepala Desa Taktakan Bapak Fatoni dan Kepala Desa Mesjid Periyayi Bapak Fatiudin telah terlibat aktif dalam melakukan mobilisasi Kepala Desa atau Plt Lurah Se-Kota Serang, dengan menghubungi melalui telepon kepada Kepala Desa atau Plt Lurah untuk hadir dalam Pertemuan di Hotel Ledian, termasuk yang memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan menyodorkan kwitansi dan Surat Pernyataan atau perjanjian mendukung Bapak Wahyudin Djahidi;
- 3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal delapan Juni duaribu tigabelas (8-6-2013), pada waktu acara Pengajian Isra' Mi'raj di Masjid Al-Atqiyyah di Kampung Kalodran, Kelurahan Kalodran, acara dihadiri oleh Lurah Kalodran saudara Baijuri dengan saudara Wahyudin Djahidi (Paslon Walikota Serang Nomor Urut 2) beserta rombongan, bahwa pada saat kata sambutan Lurah Kalodran Bapak Baijuri menyatakan mendukung saudara Wahyudin Djahidi untuk mencalonkan diri menjadi Walikota Serang, saudara BAIJURI juga membuat pernyataan yang menyudutkan, menyejek-jelekkan (black campaign) terhadap Bapak TB. Haerul Jaman sebagai Walikota Serang, pelanggaran ini disertai dengan bukti video;
- 4. Bahwa Lurah Kalodran yang bernama Baijuri juga telah memasang Baliho/Alat Peraga berukuran besar di Rumah Kediaman Lurah Baijuri, sebagai bentuk Ketidaknetralan dan Keterlibatan Birokrasi dalam Pemilukada Kota Serang yang dilakukan oleh Lurah Kalodran, pelanggaran ini disertai dengan bukti foto;
- 5. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat September duaribu tigabelas (4-09-2013) pukul 13.00 WIB, di kediaman Lurah Kalodran (Bapak Baijuri) di Kampung Kalodran, RT. 02, RW. 01, adanya kegiatan menyiapkan amplopamplop yang diisikan uang Rp. 20.000,- yang dilakukan oleh Bapak BAIJURI beserta Keluarga dan Timnya, selanjutnya amplop-amplop yang

- telah diisikan uang tersebut dibawa oleh Lurah Baijuri untuk dibagi-bagikan kepada Masyarakat di Kampung Kalodran serta membagikannya bersama saudara Zaenudin, Edi Suandi (ketua RT.01 & Ketua TPS 10) dan saudara ABBAS Tim Sukses dan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- 6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat September dua ribu tigabelas (4-09-2013) Lurah Kalodran (Baijuri) bersama saudara Edi Suwandi ketua RT. 01, Kp Kalodran sekaligus Ketua TPS 10 Kp Kalodran dan bersama Saudara Abbas selaku timsukses Nomor 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan lif Fariudin, datang kerumah warga di RT. 02 Kp Kalodran, dan juga kepada salah satunya di Rumah Saudara Ma'mun, dengan membawa banyak amplop ditangannya dan membagikan Undangan Pencoblosan (C.6) dibagikan kepada saudara Mulyadi dan Maimunah, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan lif Fariudin;
- 7. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013), pukul. 16.30 WIB Saudara Edi Suandi Ketua RT. 01,Ketua KPPS TPS 10 dan Tim Sukses atau Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan Iif Fariudin yakni Saudara Abbas membagi-bagikan Undangan Pencoblosan (C-6) disertai pembagian Uang Rp. 20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan Iif Fariudin;
- 8. Bahwa pada tanggal lima September duaribu tigabelas (5-9-2013) bertepatan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Serang, berlokasi di TPS 10 Kampung Pakuncen, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Bapak Baijuri selaku Kepala Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka telah membagi-bagikan uang Rp. 50.000,- kepada Warga yang akan menggunakan hak pilihnya, dan Bapak Baijuri menghimbau kepada warga yang telah menerima Uang tersebut untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan lif Fariudin;
- 9. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013) Kepala Kelurahan Cilaku Bapak Wasiudin, Kepala Kelurahan Curug Bapak

Suharyadi, Kepala Kelurahan Suka Laksana Bapak Babay Sukardi diberikan sejumlah uang dari Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin, untuk diserahkan kepada seluruh warga yang ada di Kelurahan tersebut di atas dan setiap warga diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- per orang, dan setiap warga dihimbau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;

B. Politik Uang

- 10. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013), Saudara Sunardi Selaku Caleg PDIP Kota Serang (Tim Sukses atau Pemenangan Nomor 2) telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000,-/orang kepada warga yang ada di lokasi TPS 05, Desa Pabuaran, Kecamatan Walantaka, dan menghimbau kepada warga yang telah menerima uang tersebut agar memilih dan memenangkan pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;
- 11. Bahwa pada tanggal enam Agustus duaribu tiga belas (06-08-2013), Sekira Pukul 09.00 WIB, Bapak Jaelani dan Bapak Asmail yang merupakan tim Sukses atau Pemenangan Pasangan Calon No 2 (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), sedang memberi dua Truk batu kepada Warga Kampung Cidangur Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 03, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Walantaka masuk dalam Wilayah TPS 05, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
- 12. Bahwa pada tanggal dua puluh Agustus duaribu tigabelas (20-08-2013), Saudara H. Halimi yang merupakan Tokoh Masyarakat Warung Jaud RT. 22, RW. 05, Kelurahan Warung Jaud, Kecamatan Kasemen, menerima 5 Truk Pasir untuk Mushola Baitul Mugish dari Wahyudin Jahidi, Saudara H. Halimi Tim Sukses atau Pemenangan Paslon Walikota Serang Nomor Urut 2, mengajak warga Kampung Warung Jaud untuk memilih Pasangan Nomor 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;

- 13. Bahwa pada tanggal lima September duaribu tigabelas (5-09-2013) pukul. 07.00 WIB, saudara Rifal dan Yayat Tim Sukses atau Pemenangan Paslon Walikota Serang Nomor Urut 2, di Wilayah TPS 07 Kp. Kasunyatan, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, membagikan amplop berisi uang Rp. 20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;
- 14. Bahwa pada hari jumat, satu minggu sebelum pemilihan tanggal 05-09-2013 (lima-September duaribu tigabelas), Maya (adik Tajudin Anggota DPRD Kota Serang), sebagai tim Sukses atau Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2, memberikan 2 (dua) ekor kambing, dan 1 (satu) truk pasir, kepada Masyarakat di Kampung Kilasah II, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Kilasah, agar mendukung dan mencoblos pasangan Calon No 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
- 15. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (04-09-2013), Pukul 22.00 WIB (dua puluh dua waktu Indonesia barat) di Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04 TPS 04 Panggung Jati, Haji Mistar Menerima Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bapak Rasiman yang merupakan Tim Sukses atau Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), dan uang tersebut dibagikan kepada warga sebesar Rp 20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
- 16. Bahwa adanya Pemberian 7 (tujuh) truk tanah urug dari Haji Ichsan melalui Haji Sanusi (Usi), tanah urug buat kuburan dengan maksud untuk meminta bantuan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan Iif Fariudin), Pemberian tanah urug seminggu sebelum Lebaran Idul Fitri:
- 17.Bahwa adanya pembagian uang di Kampung Masjid Agung Banten, Kelurahan Banten, yang membagikan uang tersebut adalah pak Ma'mun Tim Sukses atau Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kejadian

- pembagian Uang tersebut pada hari rabu malam tanggal empat September dua ribu tigabelas (04-09-2013), Sumber uang Pak Ma'mun berasal dari pak Sanusi adiknya Pak H. Ihsan karena mengambil uangnya di rumah H. Sanusi yang beralamat di Komplek Masjid Agung Banten Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 011, Kelurahan Banten;
- 18. Bahwa pada hari Kamis, satu minggu sebelum Pencoblosan, adanya pemberian tiang listrik di Kampung Sampang Babatan Terumbu, yang memberikan Haji Romli Tim sukses atau pemenangan Nomor 2 (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), agar Warga Dikampung Sampang memilih pasangan Nomor 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin) dan adanya Pemberian pasir 1 (satu) Truk di Kampung Sampang IV(empat), Babatan Terumbu, yang memberikan H. Romli atau Tim Sukses Nomor Urut 2, sekitar seminggu sebelum pemilihan, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
- 19. Bahwa pada tanggal lima September duaribu tigabelas (05-09-2013), Pukul 01.00 WIB (satu Waktu Indonesia Bagian Barat), Saudara Bariji dan Maksum anaknya Bapak RT Kampung Kronjen Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Kecamatan Kasemen Membagikan Uang Sebesar Rp.20.000, per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
- 20. Bahwa pada tanggal lima September dua ribu tiga belas (05-09-2013), Pukul 01.00 WIB (satu Waktu Indonesia Barat), di TPS 14 Saudara Basri dan Yumi Membagikan Uang Sebesar Rp.20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
- 21.Bahwa pada tanggal lima September dua ribu tiga belas (05-09-2013), Pukul 02.00 WIB (dua Waktu Indonesia Bagian Barat), di TPS 7 dan 8 Kampung Kasunyatan Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 03, Kelurahan Kasemen, Saudara HABIBI dan Yayat Tim Sukses atau Pemenangan Nomor 2 Membagikan Uang Sebesar Rp.20.000 per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan no. 2 yaitu calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);

- 22. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013), sekitar pukul 16.00 WIB, Bapak Sakni selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan Iif Fariudin sedang mengumpulkan dan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 30.000,- per orang, kepada ibu-ibu Warga Kampung Sumursana, RT.001, RW. 002, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, dan menghimbau kepada Warga tersebut untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan Iif Fariudin;
- 23. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat september duaribu tigabelas (4-09-2013) pukul 09.00 WIB, sampai waktu pencoblosan di wilayah TPS 17, wilayah Komplek Bumi Mukti Indah, RT. 03, RW. 09, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, saudara Patrik yang merupakan tim sukses pasangan no. 2 yaitu pasangan calon walikota dan wakil walikota serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin, memberi uang Rp 50.000,-/orang dalam amplop yang disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;
- 24. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat september duaribu tigabelas (4-09-2013) pukul 23.00 WIB, saudara Suleman, tim sukses pasangan nomor urut 2 yaitu Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin, telah membagikan uang sebesar Rp 10.000/orang disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;
- 25. Bahwa pada hari Rabu, tanggal empat September duaribu tigabelas (4-09-2013) pukul 23.00 WIB, saudara Haryono disuruh oleh Sakni tim sukses pasangan Nomor 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin, untuk membagikan uang kepada warga RT.01/02, RW. 05 Sumursana, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang sekitar Rp 30.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;
- 26.Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (04-09-2013), Pukul 22.00 WIB (dua puluh dua) di Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04 TPS 04 Panggung Jati, Haji Mistar Menerima Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bapak Rasiman yang merupakan Tim Sukses dari

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), dan uang tersebut dibagikan Rp 20.000,- per orang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Nomor 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin);
- 27. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (04-09-2013), adanya pembagian uang sebesar Rp 20.000.-, Rp 30.000. dan Rp 40.000.-, kepada Warga di TPS 09, Kampung Kepandean, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, Kelurahan Taktakan, Pembagian Uang tersebut terjadi pada pukul 00.00 WIB oleh Bapak Samim, Solihin, Ujang Sukandi, Hilman, Lukman, Sakrahni, Sulhi (Tim Pemenangan Nomor Urut 2), disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin), Uang tersebut dari bapak Lurah Ahmad Fatoni (Lurah Taktakan) Di TPS tempat saksi Nomor Urut 2;
- 28. Bahwa pada tanggal tiga, empat, lima (3,4,5) September duaribu tigabelas (2013) Saudara Rokani diberikan sejumlah uang dari Saudara H. Edi untuk diberikan kepada Warga TPS 2 Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu) per Orang, dan setiap warga dihimbau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin;
- 29.Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013) Saudara Muktar selaku Ketua RT.001, RW. 1, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug bersama-sama dengan Saudara Kabir dan Saudara Rifai keduanya selaku Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin membagi bagikan uang Kepada Warga TPS 1 Kelurahan Curug, Kecamatan Curug sebesar Rp 20.000,- per orang dan menghimbau kepada warga agar untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin;
- 30. Bahwa pada bulan Agustus duaribu tigabelas(8-2013) bertepatan dengan bulan Puasa sekitar satu minggu sebelum hari raya idul fitri, di Kampung Curug, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Saudara

Sanuri, Saudara Ahmad Sarbini, Saudara Andri, dan Saudara Asep bersama-sama membagai-bagikan Paket yang berisikan sarung, sirup, gula pasir, dan kopi dengan menggunakan Mobil Jenis Daihatsu Xenia dan mobil tersebut terdapat Stiker Gambar Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Jahidi dan lif Fariudin dan serta membagi bagikan kepada warga uang sebesar Rp. 20.000,- per orang dan menghimbau kepada warga untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi Dan lif Fariudin;

- 31. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013) Kepala Kelurahan Cilaku Bapak Wasiudin, Kepala Kelurahan Curug Bapak Suharyadi, Kepala Kelurahan Suka Laksana Bapak Babay Sukardi diberikan sejumlah uang dari Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, untuk diserahkan kepada seluruh warga yang ada di Kelurahan tersebut di atas dan setiap warga diberikan uang sebesar Rp 20.000,- per orang, dan setiap warga dihimbau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin;
- 32. Bahwa pada tanggal empat September duaribu tigabelas (4-9-2013) Saudara Muktar selaku Ketua RT.001, RW. 1, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug bersama-sama dengan Saudara Kabir dan Saudara Rifai keduanya selaku Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin membagibagikan uang Kepada Warga TPS 1 Kelurahan Curug, Kecamatan Curug sebesar Rp. 20.000,- per.Orang dan menghimbau kepada warga agar untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin;
- 33. Bahwa pada sekitar bulan Agustus duaribu tigabelas (8-2013) bertepatan dengan bulan Puasa sekitar satu minggu sebelum hari raya idul fitri, diKampung Curug, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Saudara Sanuri, Saudara Ahmad Sarbini, Saudara Andri, dan Saudara Asep bersama-sama membagi-bagikan Paket yang berisikan sarung, sirup, gula pasir, dan kopi dengan menggunakan Mobil Jenis

Daihatsu Xenia dan mobil tersebut terdapat Stiker Gambar Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin dan serta membagi- bagikan kepada warga uang sebesar Rp 20.000,-per orang dan menghimbau kepada warga untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin:

34. Bahwa pada tanggal tiga, empat, lima (3,4,5) September duaribu tigabelas (2013) Saudara Rokani diberikan sejumlah uang dari Saudara H. Edi untuk diberikan kepada Warga TPS 2 Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu) per Orang, dan setiap warga dihimbau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin:

C. Pengarahan Pemilih Di TPS Oleh Saksi Mandat

35. Bahwa pada hari Kamis, tanggal lima September duaribu tigabelas (5-9-2013) pukul 10.00 WIB, di TPS 06, RT. 02, RW. 04 Kampung Baru, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, saudara Andi Toha yang merupakan Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, saudara Andi Toha menggunakan identitas saksi setiap ada yang hendak memilih, mencoblos atau masuk ke Bilik Suara saudara Andi Toha menunjuk-nunjukan kalung identitas yang ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dengan maksud agar mengarahkan atau mempengaruhi Pemilih untuk memilih pasangan Nomor 2 tersebut;

D. Kampanye Di luar Jadwal

36. Bahwa pada pada tanggal tiga puluh Agustus dua ribu tiga belas (30-08-2013), Pukul 10.00 (sepuluh Waktu Indonesia Barat), di Kampung Kenari Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 05, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, terdapat Aksi Kampanye dan pembagian obat yang di dalamnya terdapat Stiker bergambar Pasangan Calon No 2 (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin) disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan no. 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang (Wahyudin Djahidi

dan lif Fariudin), acara tersebut dihadiri oleh Bapak Rizal Azis Anggota DPRD Hanura, padahal pada tangal 30 Agustus 2013 Bukan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;

E. Perusakan Surat Suara

37. Bahwa pada pukul 07.00 WIB (tujuh Waktu Indonesia Bagian Barat), di TPS 3 dilakukan Penghitungan isi Surat Suara dalam Kotak setelah di hitung terdapat selisih satu surat suara atau kelebihan satu surat suara. Selanjutnya oleh Saksi Mandat dari Pasangan Calon No 2 bernama HAYATUN Di TPS 3 Kampung Kalang Sari, satu surat suara tersebut di ambil oleh saksi mandat No 2 (Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin) tersebut di sobek atau di rusak Kemudian di buang ke selokan;

F. Pengrusakan Baliho/Alat Peraga Kampanye

- 38.Bahwa pada tanggal sembilanbelas Agustus duaribu tigabelas (19-08-2013), pukul.00.00 WIB,bertempat di Lingkungan Lebak Tirta, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Baliho dan Papan Peraga Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang TB. Haerul Jaman dan H. Sulhi, telah rusak akibat dibakar oleh saudara ADI yang merupakan timsukses Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, pelanggaran ini disertai dengan bukti foto;
- 39. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal tigapuluh satu Agustus duaribu tigabelas (31-08-2013), pukul.07.00 WIB di RT. 04, RW. 06, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, disamping Kantor PAC PDIP, baliho dan Papan Peraga Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang TB. Haerul Jaman dan H. Sulhi, telah dirusak dan dirobohkan oleh timsukses Pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan Iif Fariudin, pelanggaran ini disertai dengan bukti foto;
- 40. Bahwa telah terjadi banyak perusakan Baliho/Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dirusak diseluruh wilayah Kecamatan Cipocok Jaya, pelanggaran ini disertai dengan bukti foto;

G. Intimidasi

- 41. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WIB di Studio Banten TV Komplek Kota Serang Baru (KSB) Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya telah terjadi intimidasi terhadap simpatisan pendukung Pasangan Calon Nomor 1 yaitu Pujiyanto Bin H. Muhayat yang dilakukan oleh orang tua (ayah) dari Calon Walikota Nomor Urut 2 (H. Wahyudin Djahidi) yang bernama H. Djahidi yang merusak sendi demokrasi bahkan intimidasi yang dilakukan oleh H. DJAHIDI telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Serang atas dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor LP-B/801/VIII/2013/SPK:
- 42. Bahwa pada tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 23.30 WIB setelah laporan ke Polres Kota Serang terhadap simpatisan pendukung Pasangan Calon Nomor 1 yaitu PUJIYANTO Bin H. MUHAYAT terjadi intimidasi lagi berupa pembacokan/pengeroyokan dan pengrusakan terhadap mobil simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh orang tidak dikenal dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Pihak Polres Kota Serang sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor LP-B/808/IX/2013/SPK;
- 43. Bahwa pada tanggal lima September dua ribu tigabelas (5-9-2013) pada saat pencoblosan di Kepala Kelurahan Kalodran Bapak BAIJURI telah melakukan dan menggunakan Surat suara orang lain untuk di coblos kepada pasangan Nomor Urut 2 yaitu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin, dan Bapak Baijuri tersebut telah mengetahui, melihat dan menyaksikan bahwa ada warga yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Bapak BAIJURI tersebut, dan kemudian mengancam sambil menunjukan-nunjuk muka warga yang mengetahuinya dan melontarkan kalimat "awas kalau macem-macem dan sampai melapor";

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor

Urut 1 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

I. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 131/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon error in persona;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-106, sebagai berikut:
 - 1. **PT 1** Fotokopi Keputusan KPU Nomor 929/kpts/KPU Kota-015.436900/ 2013, tertanggal 28 Juli 2013.
- PT 2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 tertanggal 11 September 2013
- 3. **PT 3** Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPUKota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

		Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
4.	PT - 4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 11 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013
5.	PT - 5	Fotokopi Surat Pemberitahuan Walikota Serang Nomor 130/741/ Pemt, tertanggal 26 Juni 2013.
6.	PT - 6	Fotokopi Berita Acara Nomor 903/79–Huk/2012, Persetujuan Bersama Walikota dan DPRD Kota Serang, tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang, Tahun Anggaran 2013 tertanggal 30 November 2012
7.	PT - 7	Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 tertanggal 21 Desember 2012
8.	PT - 8	Fotokopi Surat Sekda Pemerintah Kota Serang, Nomor 130/268/Pemt, Perihal Studi Banding yang ditujukan kepada Bupati Badung Cq. Sekda Kabupaten Badung, tertanggal 5 Maret 2013
9.	PT - 9	Fotokopi Surat Perintah Tugas Pemerintah Kota Serang Nomor 800/168-Pemt/III/2013, perihal nama-nama yang ditugaskan ikut dalam Studi Banding ke Kabupaten Badung, Maret 2013.
10.	PT - 10	Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas 100/69/Pemt, tanggal 7 Maret 2013
11.	PT - 11	Fotokopi Daftar hadir para peserta Studi Banding .
12.	PT - 12	Fotokopi Foto salah seorang peserta Studi banding ke Badung di depan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
13.	PT - 13	Fotokopi Nota Dinas dari Bagian pemerintah Setda Kota serang yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang tentang laporan hasil perjalanan dinas ke Kabupaten Badung.
14.	PT - 14	Fotokopi Materi kegiatan Studi banding di Pemerintah Kabupaten Badung
15.	PT - 15	Fotokopi Satu bundel dokumen perjalanan dinas ke

		Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan tanggal 8-10 Maret 2012.
16.	PT - 16	Fotokopi Satu bundel dokumen perjalanan dinas ke Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau
17.	PT - 17	Fotokopi Notulen Rapat di RM. Sari Kuring, Cilegon
18.	PT - 18	Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5335/SJ, tanggal 27 Desember 212.
19.	PT - 19	Fotokopi Perda Kota Serang Nomor 15 tahun 2010
20.	PT - 20	Fotokopi Surat Diknas Nomor 800/1491.a- Dispendkot/2013, perihal surat peringatan kepada Sdr. Mad Yunus, UPT Pendidikan Kecamatan Kasemen.
21.	PT - 21	Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 21 September 2013 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Serang
22.	PT - 22	Fotokopi Surat Edaran Nomor 270/893-huk/2013, tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013.
23.	PT - 23	Fotokopi Surat undangan Nomor 005/631/Bapp/2013, tentang undangan, tertanggal 17 Juni 2013.
24.	PT - 24	Fotokopi Undangan PT. Berkah Saputra Jaya Raya kepada Camat Walantaka, perihal undangan penyerahan Fasos dan fasum di Perumahan TPI, Pipitan, Walantaka.
25.	PT - 25	Fotokopi Surat Perintah Nomor 800/116-BKD/2013, yang dikeluarkan oleh BKD Kota Serang, tertanggal 18 Juni 2013
26.	PT - 26	Fotokopi Barang bukti Name tag Saksi Mandat atas nama Andi Toha.
27.	PT - 27	Fotokopi Foto Kertas suara Rusak
28.	PT - 28	Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor LP-B/801/VIII/2013/SPK tertanggal 01 September 2013, atas nama Pujiyanto bin H. Muhayat.
29.	PT - 29	Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor LP-B/808/IX/2013/SPK tertanggal 03 September 2013, atas nama Pujiyanto bin H. Muhayat.
30.	PT - 30	Foto Baliho di rumah Lurah Kalodran yang bernama Sdr. Baijuri

31.	PT - 31	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Lebak Tirta, Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya
32.	PT - 32	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya
33.	PT - 33	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 Di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya
34.	PT - 34	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya
35.	PT - 35	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Cipocok Jaya
36.	PT - 36	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Serang (SEMPU), Kecamatan Cipocok Jaya
37.	PT - 37	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Perumahan Tembong Indah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
38.	PT - 38	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Perumahan Tembong Indah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
39.	PT - 39	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Perumahan Tembong Indah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
40.	PT - 40	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Pabuaran, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
41.	PT - 41	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Kahuripan, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya
42.	PT - 42	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya
43.	PT - 43	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya
44.	PT - 44	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya
45.	PT - 45	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya
46.	PT - 46	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1

		di Prapatan Dalung, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
47.	PT - 47	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Prapatan Dalung, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
48.	PT - 48	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya
49.	PT - 49	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Banjar Agung (Bumi Mutiara Serang), Kecamatan Cipocok Jaya
50.	PT - 50	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kemudian hilang di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
51.	PT - 51	Foto pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
52.	PT - 52	Fotokopi Afidavit Nomor 236 a/n Husen bin A. Subai
53.	PT - 53	Fotokopi Afidavit Nomor 239 a/n Husen bin A. Subai
54.	PT - 54	Fotokopi Afidavit Nomor 242 a/n Aspuri
55.	PT - 55	Fotokopi Afidavit Nomor 243 a/n Sarnapi
56.	PT - 56	Fotokopi Afidavit Nomor 245 a/n Bayu Saefudin
57.	PT - 57	Fotokopi Afidavit Nomor 270 a/n Astari
58.	PT - 58	Fotokopi Afidavit Nomor 276 a/n Erwin
59.	PT - 59	Fotokopi Afidavit Nomor 279 a/n Abbas Basuni
60.	PT - 60	Fotokopi Afidavit Nomor 283 a/n Abdul Aziz
61.	PT - 61	Fotokopi Afidavit Nomor 284 a/n Khaerul
62.	PT - 62	Fotokopi Afidavit Nomor 286 a/n Mupasir
63.	PT - 63	Fotokopi Afidavit Nomor 288 a/n Herman
64.	PT - 64	Fotokopi Afidavit Nomor 289 a/n Khotibi Annas
65.	PT - 65	Fotokopi Afidavit Nomor 292 a/n Darmisih
66.	PT - 66	Fotokopi Afidavit Nomor 295 a/n Ferdiansyah
67.	PT - 67	Fotokopi Affidavit Nomor 299 a/n M. Hanafi
68.	PT - 68	Fotokopi Afidavit Nomor 301 a/n Sumiati
69.	PT - 69	Fotokopi Afidavit Nomor 306 a/n Mukhlis
70.	PT - 70	Fotokopi Afidavit Nomor 305 a/n Mukhlis

71.	PT - 71	Fotokopi Afidavit Nomor 01 a/n Asep saefudin
72.	PT - 72	Fotokopi Afidavit Nomor 02 a/n Jamudi b. Asari
73.	PT - 73	Fotokopi Afidavit Nomor 03 a/n H. Ashadi
74.	PT - 74	Fotokopi Afidavit Nomor 04 a/n Sayuti
75.	PT - 75	Fotokopi Afidavit Nomor 05 a/n Muhammad
76.	PT - 76	Fotokopi Afidavit Nomor 08 a/n Zaenudin
77.	PT - 77	Fotokopi Afidavit Nomor 09 a/n Maman Suratman
78.	PT - 78	Fotokopi Afidavit Nomor 11 a/n Sumarno
79.	PT - 79	Fotokopi Afidavit Nomor 12 a/n Rustandi
80.	PT - 80	Fotokopi Afidavit Nomor 291 a/n Julirawan
81.	PT - 81	Fotokopi Afidavit Nomor 297 a/n Budi Martono
82.	PT - 82	Fotokopi Afidavit Nomor 303 a/n Ridwan
83.	PT - 83	Fotokopi Afidavit Nomor 302 a/n Saripin
84.	PT - 84	Fotokopi Afidavit Nomor 304 a/n Tb. Sanwani
85.	PT - 85	Fotokopi Afidavit Nomor 307 a/n Anis Surur Salam
86.	PT - 86	Fotokopi Afidavit Nomor 308 a/n Fatani
87.	PT - 87	Fotokopi Afidavit Nomor 309 a/n Sochari
88.	PT - 88	Fotokopi Afidavit Nomor 262 a/n Sarmin
89.	PT - 89	Fotokopi Afidavit Nomor 264 a/n Drajat Asari
90.	PT - 90	Fotokopi Afidavit Nomor 269 a/n Suhada
91.	PT - 91	Fotokopi Afidavit Nomor 271 a/n Zaini
92.	PT - 92	Fotokopi Afidavit Nomor 272 a/n Sanwani b. Basri
93.	PT - 93	Fotokopi Afidavit Nomor 275 a/n Erwin
94.	PT - 94	Fotokopi Afidavit Nomor 241 a/n Husen bin A. Subai
95.	PT - 95	Fotokopi Afidavit Nomor 237 a/n Jadiri
96.	PT - 96	Fotokopi Afidavit Nomor 238 a/n Jadiri
97.	PT - 97	Fotokopi Afidavit Nomor 240 a/n Jadiri
98.	PT - 98	Fotokopi Afidavit Nomor 265 a/n Juweni Ryan F
99.	PT - 99	Fotokopi Afidavit Nomor 280 a/n Mulyadi
100.	PT - 100	Fotokopi Afidavit Nomor 282 a/n Haerudin
101.	PT - 101	Fotokopi Afidavit Nomor 281 a/n Muhali
102.	PT - 102	Fotokopi Afidavit Nomor 285 a/n Jajang Damanhuri

103.	PT - 103	Fotokopi Afidavit Nomor 287 a/n Jamuriah
104.	PT - 104	Fotokopi Afidavit Nomor 290 a/n Bado Jalling
105.	PT - 105	Fotokopi Affidavit Nomor 294 a/n Lala Ismalhadi
106.	PT - 106	Softcopy Video pernyataan Lurah Kalodran bernama Baijuri.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013 dan sebagai berikut:

1. H. Syafrudin, S.Sos., M.Si

- Saksi tinggal di Jalan Bayangkara Nomor 66A, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang;
- Saksi sebagai Camat Serang;
- Saksi membantah keterangan, keterangan saksi Pemohon Fathoni, Lurah Taktakan, kemudian Baijuri dan Supriyadi;
- Saksi ikut dalam acara studi banding ke Kabupaten Badung Bali tanggal 7 sampai 9 Maret 2013, tetapi saksi tidak ikut dalam acara ke kantor kabupaten, saksi hanya jalan-jalan, tetapi hasil studi bandingnya dibagikan kepada seluruh peserta, sekitar 60 orang, dihadiri oleh camat, kepala desa dan Walikota;
- Saksi mengikuti acara studi banding setiap tahun, tahun 2012 ke Makasar, tahun 2011 ke Pekanbaru, dan tahun 2010 ke Surabaya;

2. Yudi Suryadi

- Saksi tinggal di Lebak Indah Blok D 18 Nomor 29, Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang;
- Saksi sebagai Kepala Bagian Umum Sekda Kota Serang;
- Pemda Kota Serang tidak pernah mengeluarkan Surat dengan Nomor 270/631-Huk/2013, yang ada Nomor 270/848-Huk/2013 Surat edaran, tentang penetapan hari libur;

3. Ade Ifan Anshori

 Saksi tinggal di Komplek Persada Banten Blok B4/20 RT/RW 009/003, Kelurahan Kepuren, Kecamatan Kalantaka;

- Saksi sebagai Kasubag Pemerintahan Umum, Bagian Pemerintahan Sekda Kota Serang;
- Saksi ikut dalam acara studi banding ke Kabupaten Badung Bali tanggal 7 sampai 9 Maret 2013, tetapi saksi ikut dalam acara ke kantor kabupaten, hasil studi bandingnya dibagikan kepada seluruh peserta, sekitar 60 orang, dihadiri oleh camat, kepala desa dan walikota;
- Tidak semua peserta ikut, hanya sebagian;

4. Dian Hadi

- Saksi tinggal di Umbul Tengah RT/RW 003/002, Umbul Tengah, Taktakan;
- Saksi sebagai Kepala Desa Umbul Tengah;
- Saksi mengikuti pertemuan di RM Sari Kuring, Cilegon, sekitar bulan Juni 2013;
- Acaranya koordinasi dan evaluasi bidang pemerintahan dan PBB juga;
- Yang hadir unsur kepala desa, kepala kelurahan, para camat, Asda I, dan Pak Walikota hadir, sebagai moderatornya adalah Pak Asda I, Yang memberikan pengarahan Pak Walikota, Pokok-pokok yang disampaikan, Yang Mulia, yaitu di antaranya tentang kinerja kita, mengevaluasi, termasuk PBB. Karena mengingat PBB ini akan dikelola langsung oleh pemerintah daerah tahun 2014 untuk Kota Serang;
- Tidak ada acara yang mengajak peserta untuk menyuskseskan salah satu pasangan calon, hanya mohon doa restunya, siapa pun yang terpilih nanti, agar dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Serang;

5. Asep Suryadi

- Saksi tinggal di Kampung Sawah RT/RW 003/002, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen;
- Saksi mengklarifikasi tentang apa yang diadukan oleh saksi Pemohon, Usep Syaifuddin, bahwa Ibu Vera sebagai istri daripada Walikota Serang yaitu, Pak Jaman, itu informasi yang saya terima katanya bagi-bagi uang sebesar Rp25.000,00 untuk mendukung Pak Jaman.
- Saksi selalu diundang dengan kegiatan Ibu PKK Kota Serang.;
- Kapasitas Saksi adalah sebagai penceramah dan kadang datang lebih duluan dan pulang pun paling duluan. Dan dalam sambutan Ibu Wali atau

Ibu Vera, tidak pernah mengajak orang untuk memilih Pak Jaman kembali, Cuma kalau yang bagi-bagi uang Beliau selalu memberikannya melalui *door prize* kepada jamaah, apabila ada yang dapat menjawab pertanyaan langsung diberi Rp25.000,00;

 Tentang pengajian di rumah Pak Walikota. Saksi selalu hadir setiap malam Jumat, pengajian di rumah Pak Wali ada dan tidak adanya Pak Jaman, pengajian tetap berjalan, Zikir saja, tidak ada ceramahnya;

6. Khaerudin

- Saksi tinggal di Lingk. Tegal Duren, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang;
- Keterangan saksi tentang pengajian di rumah walikota sama dengan saksi sebelumnya, sejak beliau menjadi walikota;

7. KH. Abd. Karim

- Saksi tinggal di Lingk. Kubang Apu, RT/RW 001/002, Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang;
- Keterangan saksi tentang pengajian di rumah walikota sama dengan saksi sebelumnya;

8. Jamudi B Asari

- Saksi tinggal di Kampung Cipanas, RT/RW 004/002, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan;
- Saksi sebagai Kepala Desa Sepang;
- Saksi mengikuti acara di hotel Le Dian, Serang pada tanggal 7 Januari 2013, diikuti oleh para Kepala Desa diundang lewat telepon;
- Acara di sana, cuma bertemu dengan Pak Fathoni dan juga ada Pak Supriyadi, dia minta doa dan minta dukungannya, untuk pencalonan Pak H. Wahyu, diberi uang Rp. 5.000.000,-;
- Saksi tidak menggerakkan para RT dan RW;

9. Asep Saefudin

- Saksi tinggal di Kampung Paju RT/RW 011/003, Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka;
- Saksi sebagai Kepala Desa Pager Agung;

- Saksi mengikuti acara di hotel Le Dian, Serang pada tanggal 7 Januari 2013, diikuti oleh para Kepala Desa diundang lewat telepon oleh Lurah Patih;
- Saksi datang pada malam hari, sekitar bakda Magrib;
- Disana bertemu dengan Bapak Fathoni dan Pak Supriyadi, H. Wahyu juga ada di kamar, dia minta doa dan minta dukungannya, untuk pencalonan Pak H. Wahyu, diberi uang Rp. 5.000.000,-;

10. Lala Ismalhadi

- Saksi tinggal di Kampung Pengulah RT/RW 05/003, Kelurahan Kapuren, Kecamatan Walantaka;
- Saksi adalah guru honorer, famili Baijuri, lurah Kalodran;
- Saksi menerangkan tentang pemasangan baliho di rumah kediaman Pak Baijuri Lurah Kalodran, itu menempel terpampang di rumah sendiri, calon dari Nomor Urut 2;
- Di kediaman rumah Pak Baijuri hari Rabu, tanggal 4 September 2013, satu hari sebelum mencoblos, saksi melihat persiapan pembagian uang Rp20.000,00 per amplop lumayan banyak amplopnya;

11. Alaya Uriyana

- Saksi tinggal di Kampung Walantaka RT/RW 008/001, Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka;
- Saksi pada bulan Juli 2013, kedatangan Pak H. Wahyudin di dampingi dengan Bapak Baijuri Kepala Desa Kalodran dan Bapak Fathoni Kepala Desa Taktakan, Pak Supriyadi yang dari Panggungjati, ada satu lagi, saksi kurang kenal
- Tujuan nya, silaturahmi dan minta dukungan untuk Bapak H. Wahyudin akan mencalonkan sebagai Walikota Serang;
- Saksi menerima kartu asuransi dan beras 5 kg, disertai janji (jika menang akan diberikan uang 5 jt) dan intervensi dari Timses Pasangan calon nomor urut 4 (saksi tidak tahu namanya);
- Teman saksi diberi uang Rp. 100.000,- dan 100 lembar kalender;

12. Pujiyanto

 Saksi tinggal di Griya Serang Asri Blok T Nomor 3 Rt/RW 001/010, Cipocok Jaya, Cipocok;

- Saksi adalah Simpatisan Nomor Urut 1;
- Saksi menyampaikan berkaitan dengan insiden yang terjadi atas diri saksi yakni insiden penganiyayaan oleh H. Djahidi, orang tua Bapak H. Wahyu;
- Peristiwa terjadi di dalam studio Banten TV pada saat lagi diadakannya debat Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang;
- Saudara Nasir simpatisan Nomor Urut 2 meneriakkan Nomor Urut 2 dan saya sendiri simpatisan Nomor Urut 1, meneriakkan Nomor Urut 1. Ketika kita berteriak bersama dengan sorak ria menyebutkan nomor, "saya 1 dia 2, saya 1 dia 2". Tiba-tiba dari belakang munculah Saudara Bapak H. Djahidi dengan melayangkan tangannya kepada saksi;
- Tanggal 1 September 2013 saksi melaporkan ke Polres Serang, didampingi oleh kuasa hukum.
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1058/Kpts/KPU.Kota/015.436900/2013

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 tanggal 11 September 2013;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya

menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah":

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan KPU **KPU** atau penyidikannya telah habis. sedangkan dan Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan

ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Serang Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil

Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 928/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1055/BA/IX/2013 bertanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1056/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 bertanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 12 September 2013; Jumat, 13 September 2013; dan Senin, 16 September 2013, karena hari Sabtu tanggal 14 September 2013 dan Ahad tanggal 15 September 2013, bukanlah hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 16 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 442/PAN.MK/2013, sehingga

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur;
- [3.14] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3], paragraf [3.4], dan paragraf [3.10] di atas, sehingga *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi Termohon tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang Pemohon mendalilkan sebagaimana uraian perbaikan permohonan, bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada secara terstruktur, sistematis, dan masif yakni berupa penetapkan jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang pada hari kerja, kesalahan penghitungan; kecurangan yang bersifat masif dan sistematis; kecurangan DPT; banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT; pemilih yang sudah pindah domisili; yang berdampak pada perjokian pemilih; dan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilukada Kota Serang yang dilakukan oleh Termohon, sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Serang, atau setidak-tidaknya Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaraan dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda P-23, sampai dengan P-33, serta para saksi yakni Ahmad Fatoni, Baijuri, Supriyadi B. Nasid, TB. Pramana, Usep Syaipudin, Rid Hanul, Ahmad Sarbini, TB. Aji Fatulloh, Suheri, Dedi Rosidi, Anton Hadi, Juanda Saputra, Sandra Herianto, Kheiril Bowi Leksono, Muhamad Ari, Supena, Haeroni, Feri Irawan, Suhendi, Menky Dahana Sarehno Putra, Dede Supriadi, Sukriah, Haelani, Nasir dan Uun Winarni (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena tanpa disertai parameter yang jelas dan nyata berkaitan kerugian yang didalilkan Pemohon. Kalaupun benar, quod non, menimbulkan kerugian, maka setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh Termohon tentu juga mengalami kerugian yang sama dengan Pemohon. Termohon telah melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. Termohon telah mensosialisasikannya kepada seluruh pasangan calon, Panwaslu dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi wewenang Panwaslu Kota Serang untuk mengawasi dan menilainya apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak. Jikalau ada rekomendasi dari Panwaslu maka Termohon wajib menindaklanjutinya. Ternyata sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan Pemilukada yang telah dilaksanakan Termohon, Termohon tidak menerima satupun laporan dan keberatan dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panwaslu, sehingga tidak beralasan hukum bagi Pemohon untuk menyalahkan atau membebankan tanggung jawab kepada Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut. Terkait dengan DPT, secara keseluruhan memang terjadi peningkatan jumlah Pemilih sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) pemilih dalam DPT Pemilhan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. Memang tidak banyak namun patut mendapatkan apresiasi yang sepantasnya sebagai suatu prestasi KPU Kota Serang (Termohon) dalam menjaga dan menjamin hak konstitusional warga Kota Serang, sehingga hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dengan cukup baik dengan mendasarkan diri untuk patuh dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda **T.1** sampai dengan **T-39**, serta para saksi yakni Agus Soprani, Kasmani, Moch. Syadeli, Madjais Suani, Edi Suaebi, Lili Somantri, Rita Suzana, Zainal Abidin, Bahrum, dan Ade Irma Rohati (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, terkait dengan penetapan jadwal pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Serang pada hari kerja, kesalahan penghitungan; kecurangan yang bersifat masif dan sistematis; kecurangan DPT; banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; Pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT; Pemilih yang sudah pindah domisili; perjokian pemilih dan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilukada Kota Serang yang dilakukan oleh Termohon, sehingga secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Serang. Selain itu, tidak terbukti secara meyakinkan, bahwa pelanggaran tersebut kalaupun ada, tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon khususnya Pemohon dan Pihak Terkait.

Terhadap masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab, dengan keikutsertaan peserta Pemilu untuk mengoreksi penyusunan DPT. Meskipun demikian, hal

tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kota Serang tersebut, tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT, atau Pemilih yang sudah pindah domisili tersebut dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait. Tidak dapat dipastikan bahwa suara para pemilih tersebut diberikan kepada Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran dalam penyusunan DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Serang. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.D-XI/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang, antara lain, menyatakan "... kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT. Tugas dan tanggung jawab masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Pemda dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksananya. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga ("tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih"), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan

Pemilukada ...". Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 yang secara terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan serta mendapat dukungan secara langsung dari perangkat Pemerintah Daerah yang terjadi di beberapa kecamatan serta desa yang antara lain berupa ketidaknetralan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan pegawai negeri sipil (PNS), perusakan alat peraga kampanye, praktik politik uang, serta ancaman dan intimidasi terhadap pemilih dan simpatisan pemohon;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8, P-9, P-9A, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, 25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, serta para saksi Ahmad Fatoni, Baijuri, Supriyadi B. Nasid, TB. Pramana, Usep Syaipudin, Rid Hanul, Ahmad Sarbini, TB. Aji Fatulloh, Suheri, Dedi Rosidi, Anton Hadi, Juanda Saputra, Sandra Herianto, Kheiril Bowi Leksono, Muhamad Ari, Supena, Haeroni, Feri Irawan, Suhendi, Menky Dahana Sarehno Putra, Dede Supriadi, Sukriah, Haelani, Nasir dan Uun Winarni (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah dalil-dalil yang bersifat prematur, tidak benar dan tidak beralasan. Pihak Terkait justru memiliki bukti dan saksi-saksi bahwa Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tersebar di enam kecamatan di seluruh Kota Serang dengan cara melibatkan birokrasi, melakukan politik uang, pengarahan pemilih oleh saksi mandat Pemohon, kampanye di luar jadwal, pengrusakan alat peraga kampanye milik Pihak Terkait dan intimidasi terhadap simpatisan Pihak Terkait. Faktanya tidak ada instruksi, perencanaan pembahasan strategi untuk memenangkan Pihak Terkait, kegiatan studi banding pemerintah Kota Serang beserta jajarannya dalam rangka pembahasan pajak, bumi, dan bangunan (PBB), dimana kegiatan tersebut seizin dan sepengetahuan daerah yang dikunjungi yaitu di beberapa provinsi, kota dan kabupaten, yang pembahasan anggarannya sudah

dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Serang, termasuk disetujui oleh Pemohon dalam hal ini Wakil Walikota Pasangan Nomor urut 2 yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2013. Kegiatan semacam ini juga sudah sering dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya jauh sebelum Pemilukada Kota Serang berlangsung. Demikian pula dengan dalil-dalil Pemohon lainnya yang tidak jelas menunjukkan oleh siapa, kapan, dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, serta hubungannya dengan Pemilukada Kota Serang Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-106 serta saksi-saksi Syafrudin, Yudi Suryadi, Ade Ifan Anshori, Dian Hadi, Asep Suryadi, Khaerudin, Abd. Karim, Jamudi B. Asari, Asep Saefudin, Lala Ismalhadi, Alaya Uriyana, dan Pujiyanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada Pemilukada Kota Serang Tahun 2013 secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan ketidaknetralan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan pegawai negeri sipil (PNS), perusakan alat peraga kampanye, praktik politik uang, serta ancaman dan intimidasi terhadap pemilih yang memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Selain itu ternyata bahwa pelanggaran dan kecurangan tersebut, kalaupun ada, tidak hanya dilakukan oleh Pihak Terkait, tetapi juga dilakukan oleh Pemohon. Seandainyapun benar pelanggaran berupa ketidaknetralan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan pegawai negeri sipil (PNS), perusakan alat peraga kampanye, praktik politik uang, serta ancaman dan intimidasi terhadap pemilih tersebut terjadi, menurut Mahkamah, hal tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan akan memengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon bahwa adanya intruksi, perencanaan dan pembahasan strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan kegiatan studi banding di Hotel Grand Wizz Kuta Bali pada tanggal 8 Maret 2013 yang melibatkan para lurah tidak terbukti secara meyakinkan bahwa kegiatan

tersebut semata-mata dipergunakan sebagai kegiatan untuk memenangkan Pihak Terkait. Seandainyapun benar bahwa kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon, menurut Mahkamah tidak ada jaminan bahwa hal tersebut akan memengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon. Lagipula acara kunjungan studi banding seperti itu adalah program tahunan pemerintah Kota Serang yang sudah sering dilaksanakan dan dihadiri pula oleh Calon Walikota Serang dan Pemohon selaku Wakil Walikota Serang. Demikian pula tidak cukup bukti yang menyatakan adanya keterlibatan Camat dan Pejabat Kantor Urusan Agama untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

- [3.17] Menimbang bahwa tentang pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.15 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,

dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd ttd

Anwar Usman Arief Hidayat

ttd ttd

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN